




Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

SERLIKA APRITA,SH.,M.H.

**CV. Pena Indis
2017**



BANK

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR DALAM PROSES HUKUM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT



Serlika Aprita

**WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB
HUKUM KURATOR**

Penulis:

Serlika Aprita, SH., M.H

ISBN:

-

Ukuran Buku:

14,5 x 20,5 cm

Tebal Buku:

203 Halaman

Editor:

Nitha Ayesha

Desain Sampul:

Fandy Said

Tata Letak:

Fandy Said

Cetak Pertama:

Agustus 2017

Diterbitkan Oleh:



CV. Pena Indis

Jalan Bitoa Lama No. 105

Kel. Antang, Kec. Manggala

Makassar - Sulawesi Selatan. 90234

No Hp: 082113883062

email: pena_indhis@yahoo.co.id

Blog: www.penaindhis.com

Toko Online: www.indhisbook.com

Sanksi Pelanggaran

Undang-Undang Hak Cipta 2002

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

KATA PENGANTAR PENULIS

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku mengenai wewenang dan tanggung jawab hukum kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit ini. Berawal dari masa-masa selama penulisan disertasi dimana satu di antaranya membahas mengenai kurator, maka penulis mencoba juga menuangkan ide pikiran penulis mengenai kurator dalam bentuk sebuah buku.

Kecintaan penulis terhadap kajian mengenai kurator yang merupakan bagian dari Hukum Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi alasan utama bagi penulis untuk menulis buku ini. Hal ini ditunjukkan penulis melalui penulisan dari skripsi hingga disertasi yang mengkaji mengenai Hukum Kepailitan. Besar harapan penulis Allah SWT masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan formal terakhir S3.

Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, dan atau pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah kepailitan di Indonesia yaitu praktisi hukum yang terkait dalam penyelesaian proses Hukum Kepailitan yaitu hakim pemutus perkara, Hakim Pengawas dan kurator dan juga berguna bagi pelaku usaha dan pelaku ekonomi yang terdiri atas debitor dan kreditor. Serta sebagai tambahan wawasan bagi akademisi hukum, praktisi dan masyarakat pada umumnya.

Buku ini penulis harapkan dapat menjadi pegangan untuk memahami dan mengenal siapa dan bagaimana peranan dan tanggung jawab hukum seorang kurator. Untuk mengantar pembaca masuk ke kajian utama buku ini, maka pada bab awal penulis menyajikan tentang sejarah dan proses terjadinya kepailitan. Hal ini penulis maksudkan agar pembaca lebih mudah memahami tentang kepailitan secara umum dan secara khusus tentang peranan dan tanggung jawab hukum kurator. Selanjutnya diikuti dengan pembahasan mengenai tugas dan wewenang kurator, peranan dan tanggung jawab hukum kurator, pendaftaran kurator, imbalan jasa bagi kurator, pengaturan kurator di beberapa negara dan *actio pauliana*.

Penyelesaian dan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, saran, semangat, dan dari berbagi pihak yang tidak temilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua dosen yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan semenjak penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus untuk guru saya, Dr. Muhammad Syaifuddin, SH.,M.H. yang tidak pernah bosan mengingatkan kepada penulis untuk selalu berpikir logis dan kritis dalam memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Motivasi, nasihat, dukungan serta semangat beliau sangat berarti dalam perjalanan penulis memahami Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beliau adalah sumber inspirasi bagi penulis dalam memahami Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang. Ya Allah berikanlah selalu kesehatan dan limpahan rahmat-Mu kepada guruku ini.

Kepada rekan-rekan sealmamater S1, S2 dan S3 yang merupakan rekan satu perjuangan penulis. Terima kasih untuk semua kerjasama, kasih sayang, dorongan, rasa kekeluargaan serta keakraban yang penulis rasakan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga tali persahabatan di antara kita dan persahabatan ini akan tetap terang seperti bintang di langit.

Kepada kedua orang tua penulis yang saya cintai dan saya hormati, Ir.H. Winarman dan dr. Hj. Nova Kumiaty, Sp.PD,KAI,FINASIM tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah rela berkorban sejak dalam buaian hingga menyekolahkan penulis demi menggapai cita-cita. Cinta dan kasih sayang tulus kalian membuat penulis untuk tetap tegar menyelesaikan penulisan buku ini. Semoga apa yang telah kalian lakukan akan menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Ya Allah ampunilah dosa mereka dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika masih kecil, berikanlah selalu mereka kesehatan, karunia, dan kebahagiaan. Terima kasih kepada papa mama mertuaku, Ir.H.Musarudin Romas, MBA,MM dan dr.Hj. Murdiarti MB,Sp.A yang selalu memberikan perhatian dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Kepada kedua adik penulis, Rahnowi Pradesta dan Muzamil Jariski yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kalian berdua selalu mendampingi dalam keadaan susah maupun senang serta selalu memberikan semangat

dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua adikku tersayang.

Terima kasih dengan setulus hati kusampaikan kepada suamiku, Rio Adhitya, S.T. belahan jiwa yang senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar Hukum Kepailitan yang seringkali sulit untuk dijawab sehingga menjadi cambuk bagi saya untuk terus belajar. Terima kasih untuk semangat yang tidak batas dan pengertian yang begitu besar serta membantu lahir bathin dalam penyelesaian buku ini, semoga Allah SWT menjadikan kita pasangan sehidup sesurga, Amin. Serta penulis juga ucapkan terima kasih kepada buah hati penulis, Seira Shaqueena Syazani yang menjadi sumber semangat bagi saya untuk terus berkarya dalam dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, serta akan menjadi amal jariyah kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian penulisan buku ini. Besar harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat dengan fungsinya.

Terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada penerbit Pena Indis yang telah bersedia menerbitkan buku ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua ini masih dalam proses belajar, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang.

Palembang, Maret 2017

Penulis,

Serlika Aprita

**Buku Ini Kupersembahkan Untuk:
Suamiku Tersayang, Rio Adhitya,S.T. dan Anak Tercinta,
Seira Shaqueena Syazani**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 KEPAILITAN	1
A. Pengertian Kepailitan	1
B. Dasar Hukum Kepailitan	3
C. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit	4
D. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit	14
E. Sejarah Hukum Kepailitan	18
F. Para Pihak dalam Proses Kepailitan	34
G. Akibat Hukum Kepailitan	36
BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN.....	44
A. Asas-Asas Undang Kepailitan Pada Umumnya..	44
B. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	.55
BAB 3 TUGAS DAN WEWENANG KURATOR.....	57
A. Pengertian Kurator.....	57
B. Pengangkatan Kurator.....	58
C. Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan.....	60
D. Tugas dan Wewenang Kurator.....	62
BAB 4 PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR.....	79
A. Hubungan Kurator dengan Pihak-Pihak dalam Putusan Pernyataan Kepailitan.....	79

1. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit	79
2. Hubungan Kurator dengan Kreditor	80
3. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas	81
B. Upaya Paksa Badan terhadap Debitor Tidak Kooperatif	83
C. Tanggung Jawab Kurator	86
1. Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator	97
2. Tanggung Jawab Pribadi Kurator	98
BAB 5 PENDAFTARAN KURATOR	102
BAB 6 IMBALAN JASA BAGI KURATOR	106
BAB 7 PENGATURAN KURATOR DI BEBERAPA NEGARA	115
BAB 8 ACTIO PAULIANA	117
A. Pengertian Actio Pauliana	117
B. Aturan Umum Actio Pauliana	119
C. Aturan Khusus Actio Pauliana	121
BAB 9 VERIFIKASI, INSOLVENS, PROSEDUR RENVOI DAN	
PEMBERESAN HARTA PAILIT	131
A. Insolvensi dalam Kepailitan	131
B. Verifikasi Utang dan Prosedur Renvoi	133
C. Likuidasi Aset	139
D. Pembagian Aset	143
E. Cara Menghitung dan Urutan Pembagian Budel Pailit	146
F. Cara menghitung dalam Pembagian Harta Pailit	154
BAB 10 PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	
(SUSPENSION OF PAYMENT)	164
BAB 11 TINDAKAN-TINDAKAN PENGURUSAN HARTA PAILIT OLEH	
KURATOR	165
A. Seputar Tindakan Hukum yang dapat Dilakukan terhadap Debitor Pailit	165
B. Tindakan-Tindakan Pengurusan Harta Pailit Oleh Kurator	166
C. Kepailitan Harta Peninggalan	188
D. Ketentuan Hukum Internasional	189
E. Rehabilitasi	189

DAFTAR SKEMA

No.	Judul Skema	Halaman
	Skema 1. Proses Pemeriksaan Permohonan Pailit.....	17
	Skema 2. Proses Pemeriksaan Permohonan Kasasi dan Pengajuan Kembali.....	18

DAFTAR GRAFIK

<u>No.</u>	<u>Judul Grafik</u>	<u>Halaman</u>
Grafik 1.	Keberatan Terhadap Tindakan Kurator (Pasal 77 Ayat 1).....	61
Grafik 2.	Keberatan Terhadap Ketetapan Hakim Pengawas (Pasal 68 Ayat 1)....	61
Grafik 3.	Hukum Kerja antara Kurator, Panitia Kreditor, dan Hakim Pengawas.....	71
Grafik 4.	Tanggung Jawab Kurator dan Pengawas	72
Grafik 5.	Diagram Tentang Tanggung Jawab Kurator	96
Grafik 6.	Actio Paulina “Hakim dan Kewajiban”	120
Grafik 7.	Diagram Tentang Tahap Insolvensi dalam Seluruh proses Kepailitan.....	133
Grafik 8.	Diagram Prosedur Pencocokan Piutang	134
Grafik 9.	Keseluruhan Proses Pencocokan Piutang	135
Grafik 10.	Diagram Tentang Proses Eksekusi Jaminan Utang dalam Kepailitan.....	150

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004	27
Tabel 2.	Tugas-Tugas Kurator yang Memerlukan Persetujuan Hakim Pengawas	68
Tabel 3.	Penjualan Barang oleh Kurator.....	69
Tabel 4.	Tentang Tugas Kurator dalam Melanjutkan Usaha Debitor	73

BAB 1

KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan

Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Secara tata bahasa Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.¹ Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut kepailitan.

Menurut *M. Hadi Shubhan*, pailit merupakan, ”Suatu keadaan di mana debitor tidak mampu melakukan pembayaran–pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitor (*financial distress*) dan usaha debitor yang mengalami kemunduran.”² Sedangkan kepailitan menurut *M. Hadi Subhan* merupakan, ”Putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitor pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang–utang debitor secara proporsional dan sesuai struktur kreditor.”³

Menurut *Henry Campbell Black’s Law Dictionary* yang dikutip dari *Munir Fuady*, arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah, ”Seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.”⁴

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pailit yaitu dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk

¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “*Seri Hukum Kepailitan*”, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11

²M.Hadi Shubhan, “*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.1.

³*Ibid*

⁴Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.8.

mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

”Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawasan sebagaimana diatur undang-undang ini.“

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, *Imran Nating* menjelaskan kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁶ Selanjutnya Retnowulan menjelaskan bahwa kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁷

Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitor (segala harta benda disita/dibekukan) untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor). Pada prinsipnya kepailitan itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi sesama orang yang berpiutang secara adil.⁸

Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor maupun kreditor yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya

⁵Henry Campbell Dictionary, *“Black Law Dictionary”*, Sixth Edition, St.Paul Minn,West Publishing co., 1990, hlm.147.

⁶Imran Nating, *“Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.2.

⁷Retnowulan, *“Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan”*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm.85.

⁸Abdul R. Saliman, *“Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus”*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.134.

konstitutif baik bagi debitor maupun kreditor, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam keadaan pailit.⁹

B. Dasar Hukum Kepailitan

Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.¹⁰

Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*”

Menurut *Kartini Muljadi*, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).

Pasal 1132 KUHPerdara memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.*”

Pasal 1132 KUHPER menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama–sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan,
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing–masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor pailit.¹¹

Adapun asas-asas yang terkandung dalam kedua pasal di atas adalah bahwa:

1. Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi

⁹Faisal Santiago, “*Pengantar Hukum Bisnis*”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.90

¹⁰Zainal Asikin, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.23.

¹¹Kartini Muljadi, “*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah–Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*”, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164.

utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua kreditor secara adil dan seimbang;

2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama;
3. Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.¹²

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional.¹³ Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pada intinya Hukum Kepailitan diperlukan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya secara adil dan seimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, diperlukan pranata hukum tersendiri, yaitu Hukum Kepailitan.¹⁴

C. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Seseorang atau badan hukum yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan.

Untuk menyatakan seorang debitor dalam keadaan pailit, maka debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan);
- b. Harus ada lebih dari seorang kreditor, dimana salah seorang dari mereka itu piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan);
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.¹⁵

Persyaratan untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun

¹²Kartono, "*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.7.

¹³Rahayu Hartini, "*Hukum Kepailitan*", Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm.16.

¹⁴Jono, "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.4.

¹⁵Rahayu Hartini, *Op Cit.*, hlm.27.

2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur dalam Pasal 2 ayat 1, pada prinsipnya kedua undang-undang ini mengatur hal yang sama, hanya berbeda penempatan pasal saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya utang;
- b. Minimal suatu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat di tagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengaturan tentang syarat-syarat kepailitan diatur lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya:

- a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutang dari debitor.
- b. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya.
- c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitor sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

¹⁶Fennieka Kristianto, ”Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi”, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.82.

¹⁷Rahayu Hartini, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase”, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.78

- 3) Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan¹⁸ jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 5) Badan Pengawas Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Pernyataan pailit terhadap debitor menurut *Subekti* pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya.¹⁹

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*concursum creditorum*)

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor berhubungan dengan filosofis lahirnya Hukum Kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hukum Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata dengan adanya pranata Hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil di mana setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor dan jika debitor hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis

¹⁸H.M.N.Purwosujipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia", Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.34.

¹⁹Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.230.

menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *Pro rata dan Pari Passu*.²⁰

Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor. Pihak seorang atau lebih kreditor terkait dalam hal ini pada praktiknya baik yang terjadi di peradilan Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum terbentuknya Pengadilan Niaga) apabila hanya seorang kreditor saja tidak boleh mengajukan kepailitan.²¹

b. Syarat harus adanya utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang.

Menurut *Sutan Remy Sjahdeini*, pengertian utang tidak hanya seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun, maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²²

Menurut *Kartini dan Gunawan Widjaja*, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengertian utang adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

²⁰Jono, *Op.Cit.*, hlm.5.

²¹Riyanto, “*Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas*”, Makalah Seminar “*Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia*”, FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang, 1996, hlm.4.

²² Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm.66-67.

²³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*”, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.11.

Definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak para kreditor untuk menagih utang tersebut, karena meskipun debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak mempunyai alasan untuk menuntut pemenuhan utang tersebut.¹⁰ Dengan demikian, kreditor tidak berhak mengajukan permohonan pailit atas utang yang lahir dari perjanjian.

d. Syarat Permohonan Pailit.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan Kepailitan di Pengadilan Negeri ada tiga, yaitu:

1. Debitor sendiri
2. Seorang kreditor atau lebih
3. Jaksa Penuntut Umum (ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening*).²⁴

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa telah mengalami perubahan atau penambahan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menjadi enam pihak yaitu:

1. Debitor sendiri;
2. Seorang atau lebih kreditornya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

²⁴Rahayu Hartini, *Op Cit.*, hlm.37.

4. Bank Indonesia (BI);
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
6. Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1). Debitor sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Undang-undang memungkinkan seseorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

- 2). Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa seorang kreditor dapat mengajukan agar debitor dinyatakan pailit. Akan tetapi, di dalam praktiknya di Peradilan, baik di Negeri Belanda maupun di Peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya Pengadilan Niaga) menyatakan bahwa bila hanya seorang kreditor saja, maka ia tidak dapat mengajukan kepailitan. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, ataupun kreditor separatis.²⁵

- 3). Kejaksaaan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004)

Menurut *Peter* kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor atau pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa.²⁶

²⁵Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm.164-165.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, "*Hukum Kepailitan Menyongsong Era Global*", Makalah Semiloka "*Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Hukum Kepailitan*", FH UNDIP, Elips Semarang, 11 Desember 1997, hlm.10.

Berdasarkan Keputusan *Hof Amsterdam* 9 November 1922, N.J.1923,171, menyatakan bahwa alasan kepentingan umum itu ada bilamana tidak dapat lagi dikatakan kepentingan-kepentingan perseorangan melainkan alasan-alasan yang bersifat umum dan lebih serius memerlukan penanganan oleh suatu lembaga atau kelengkapan negara.²⁷ Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian Kepentingan Umum, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum menyatakan: wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah atas nama kepentingan umum.

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum memuat ketentuan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
 - b. Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

²⁷Chidir Ali, "Himpunan Yurisprudensi: Hukum Dagang Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.11.

Dalam hal debitor merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah, “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.²⁸

Menurut Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Kewenangan Bank Indonesia dalam kaitannya di bidang perizinan menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank,
 - b. Memberi izin pembukaan, penutup, dan pemindahan kantor bank.
 - c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepentingan bank.
 - d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
- 5). Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,

²⁸Jono, *Op.Cit.*, hlm.13.

permohonan dan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), antara lain:

1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak–pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (Pasal 1 butir 9 UUPM);
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (Pasal 1 butir 9 UUPM);
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak Lain (Pasal 1 butir 10 UUPM);
4. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjaminan Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi (Pasal 1 butir 21 UUPM).

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam, dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya.²⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan tetap terpelihara semangat dan azas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari kreditor investor publik yang harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menentukan bahwa Bapepam berwenang untuk:

a. Memberi:

1. Izin usaha kepada Bursa efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;
2. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi Persetujuan bagi Bank Kustodian;

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm.120.

- b. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
 - c. Menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
 - d. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
 - e. Menghentikan kegiatan Perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

1) Perusahaan Asuransi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan perusahaan asuransi ialah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.

2) Perusahaan Reasuransi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungansian ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa.

a. Dana Pensiun

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyatakan dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

b. BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan

usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.³⁰

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, *Sutan Remy Sjahdeini* berpendapat bahwa cukup Menteri Keuangan saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, mengingat perusahaan asuransi sampai saat ini yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, maka perusahaan-perusahaan asuransi berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, dimana pemikiran bahwa hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi menjadi lebih diperkuat setelah terjadinya kasus putusan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT.AJMI).³¹

D. Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga meskipun terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sebelum debitor dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit

Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan

³⁰Jono, *Op.Cit.*, hlm.21

³¹Sutan Remy, *Op.Cit.*, hlm.123

prosedur sebagaimana ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi setelah dilakukan *Judicial Review* terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

b. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

- i. Wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
- ii. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitor dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat menunda menyelenggarakan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula:

- i. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- ii. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.³²

Setelah adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor oleh Pengadilan Niaga maka dilakukan pencocokan piutang. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan *insolvensi* (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan *insolvensi* ini adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta tersebut yang dilakukan oleh kurator.

Hasil likuidasi tersebut kurator distribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan “**tindakan pemberesan**”. Di dalam praktik juga dikenal dengan istilah “**likuidasi**”.

Pertanggungjawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada Hakim Pengawas hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kurator wajib mempertanggungjawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Tahapan selanjutnya yaitu dengan telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan

³²Jono, *Op. Cit.*, hlm.87-91.


bahwa akan jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah penetapan administratif, misalnya penetapan mengenai honor kurator, pengangkatan dan pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Dengan penjelasan tersebut berarti penetapan Pengadilan Niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.

Skema 1.


PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PAILIT



Sumber: R. Anton Suyatno, dalam buku “Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.33.

SKEMA 2.

PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN KASASI & PENINJAUAN KEMBALI



Sumber: R. Anton Suyatno, dalam buku “Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan”, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.34.

E. Sejarah Hukum Kepailitan

Peraturan Kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemerintahan penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas perbandingan antara ketentuan mengenai peraturan kepailitan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang.³³

a. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Dari sejarahnya diketahui bahwa pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang)

³³Rahayu Hartini., *Op. Cit*, hlm.9.

pada Hukum Kepailitan, akan tetapi pada awal abad ke-19 dimana Negeri Belanda dijajah oleh Perancis yang dipimpin oleh *Napoleon Bonaparte* berlakulah *Code de Commerce* sejak 1 Januari s.d 30 September 1838.³⁴ Pada masa *Code de Commerce* itu dikenal juga adanya perbedaan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden*, dan *Code de Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*. Kemudian sesudah Belanda merdeka, Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 pembuat undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang terdiri atas tiga buku yaitu:

- a. Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab;
- b. Buku II tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
- c. Buku III tentang *Van de Voorzieningen in geval van onvormogen van Koopliden*, yang diatur dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 Wvk.

Peraturan kepailitan dalam *Wet Book Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang keadaan tidak mampu pedagang. Aturan ini merupakan aturan Hukum Kepailitan bagi pedagang.³⁵ Disamping itu terdapat pula *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Kennelijk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang.

Dengan demikian, di Negeri Belanda pada waktu itu telah terjadi dualisme dalam pengaturan kepailitan yaitu:

- a. Peraturan kepailitan bagi pedagang yang diatur dalam Buku III WvK yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Aslinya peraturan ini termuat dalam Pasal 749-Pasal 910 WvK, tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Faillissements Verordening* (S. 1906-348). Peraturan ini adalah peraturan kepailitan yang berlaku hanya bagi pedagang;
- b. Peraturan kepailitan bukan pedagang yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat RV (S.1847-52 JO. 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang keadaan

³⁴Sunarmi, “*Hukum Kepailitan*”, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 2009, hlm.6.

³⁵Siti Soemarti Hartono, “*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*”, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Cet.Kedua, Yogyakarta, 1993, hlm.5.

nyata-nyata tidak mampu), dalam Pasal 899-Pasal 915, yang kemudian dicabut oleh S.1906-346.³⁶

Pada penerapannya, kedua aturan mengenai Hukum Kepailitan yang berlaku masa pemerintahan Belanda tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
- b. Biaya tinggi;
- c. Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
- d. Perlu waktu yang cukup lama.³⁷

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan maksud tersebut, pada tahun 1905 telah diundangkan *Faillissements Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Faillissements en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa). Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348), *Faillissementsverordening* (S.1907-217). Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906.

Dengan berlakunya *Faillissements Verordening* tersebut, maka dicabutlah:

- a. Seluruh buku III dari WvK;
 - b. *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 9.
- b. Masa Berlakunya *Faillissements Verordening* (S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No.348)**

Pada dasarnya sejarah peraturan perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu, sejak tahun 1906 dengan berlakunya "*Verordening op het faillissements en Surseance betaling voor European In Indonesie*" sebagaimana dimuat dalam S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 *Faillissements Verordening*.³⁸ Dari segi substansi terdapat beberapa kelemahan satu di antaranya adalah tidak jelasnya *time frame*

³⁶Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.3.

³⁷Kartini Muljadi, "*Perubahan pada Faillissements Verordening dan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*", Makalah dalam Seminar Perkembangan Bisnis di Indonesia, Jakarta 25 Juni 2003.

³⁸Erman Rajagukguk, "*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan*", dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, editor: Rudy Lontoh et. Al, Alumni, Bandung, 2001, hlm.181.

yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan Hukum Kepailitan.³⁹ Pada penerapannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan Hukum Kepailitan yang sedang terjadi.⁴⁰

Peraturan kepailitan yang diatur dalam *Faillissements Verordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa. Hal ini sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terhadap penduduk Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Dalam aturan hukum ini dijelaskan bahwa, penduduk Hindia Belanda terdiri dari golongan sebagai berikut:

- a. Golongan Eropa
- b. Golongan Bumiputra
- c. Golongan Timur Asing yang dibagi lagi ke dalam:
 1. Golongan Timur Asing Cina dan
 2. Golongan Timur Asing bukan Cina (India, Pakistan, Arab, dan lain-lain).⁴¹

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* dengan cara melakukan penundukan diri.⁴² Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* S. 1905 No.217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Tahapan selanjutnya sehubungan dengan perkembangan Hukum Kepailitan khususnya setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1945 pada penerapannya aturan Hukum Kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih beraku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

Dengan landasan Pasal II Aturan Peralihan ini, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika setelah diuji bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan aturan peralihan tersebut, maka setelah proklamasi kemerdekaan untuk kepailitan *Faillissements Verordening* tetap berlaku di Indonesia yang dalam bahasa Indonesia

³⁹Erman Rajagukguk, “*Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*”, Bahan Kuliah *E Learning*, 2002, hlm. 2-3.

⁴⁰Benny S. Tabalujan, “*Indonesian Insolvency Law*”, *Bussines Law Asia*, Singapura, 1998, hlm.22-28.

⁴¹Tutie Retnowati, “*Hukum Perdata*”, Bahan Ajar Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2000, hlm.2.

⁴²Anju Ciptani Putri Manik, “*Peranan dan Tanggung Jawab Penjamin (Personal Guarantee) Di Dalam Permohonan Perkara Pailit*”, Tesis, USU Repository, Medan, 2009, hlm. 17.

“Peraturan Kepailitan”. Selanjutnya dalam perkembangannya *Faillissements Verordening* dianggap sebagai Hukum Kepailitan Indonesia.

Pada tahun 1947, pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta menerbitkan Peraturan Darurat Kepailitan 1947 (*Noodregeling Faillissementen* 1947). Tujuannya ialah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan kepailitan. Proses ini pada dasarnya telah selesai, oleh karena itu Peraturan Darurat Kepailitan Tahun 1947 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Nasional

Dalam praktik, *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo. S.1906 No.348 relatif sangat sedikit digunakan. Faktor penyebabnya antara lain keberadaan peraturan itu ditengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami.⁴³ Awalnya peraturan ini hanya berlaku untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja. Akibatnya, peraturan ini tidak dirasakan sebagai sesuatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi.

Kondisi demikian mengakibatkan Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum nasional. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998

Pada tahun 1998 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang juga berpengaruh terhadap peraturan kepailitan, kemudian pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang kepailitan, yang selanjutnya dikenal dengan Perpu kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dan tidak mencabut *Faillissements Verordening*. Oleh karena itu dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 terdapat dua peraturan kepailitan yaitu:

⁴³Nina Kasih Puspita, “Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit: Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. jo. Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.41.

1. *Faillissements Verordening* (yang sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu Kepailitan);
2. Perpu kepailitan yang mengubah dan menambah *Faillissements Verordening* dalam bahasa Indonesia.

Perpu ini mulai berlaku setelah 120 hari sejak tanggal diundangkan, yaitu 120 hari sejak tanggal 22 April 1998. Sesuai dengan kehadirannya Perpu yang ditetapkan oleh presiden dilakukan dalam hal kepentingan yang memaksa.⁴⁴ Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan antara lain mengenai *noodferordeningrecht* presiden. Aturan semacam ini memang perlu diadakan agar keselamatan negara dalam keadaan genting dapat dijamin oleh pemerintah dengan memaksa pemerintah untuk bertindak secara segera dan tepat.

Adapun pengertian *noodferordeningrecht* adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada presiden untuk membuat aturan dengan tata cara yang menyimpang dari tata cara keadaan darurat atau suatu kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa yang dimaksud pengertiannya tidak hanya karena ancaman atau kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan. Tetapi juga termasuk unsur-unsur keadaan mendesak, seperti keterdesakan waktu, kebutuhan, atau sesuatu yang timbul karena krisis ekonomi, bencana alam, dan/atau keadaan tidak normal lainnya.

Kewenangan presiden untuk menetapkan Perpu selain dibatasi oleh adanya kegentingan yang memaksa juga pada batas berlakunya. Perpu yang dibuat oleh presiden harus diajukan kepada DPR untuk memperoleh pengesahan.⁴⁵ Dalam hal disahkan, maka Perpu tersebut berubah bentuk menjadi undang-undang. Adapun dalam hal DPR menolak, maka Perpu tersebut harus dicabut. Demikian juga yang terjadi dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Kepailitan. Dimana setelah disahkan oleh DPR berubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

⁴⁴Bagir Manan, "Mengenai Perpu Kepailitan", dalam Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 67.

⁴⁵Zainal Abidin, "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia:Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya", Makalah, Training HAM Lanjutan Untuk Dosen HUKUM HAM, Plaza Hotel, Yogyakarta, 8-10 Juni 2011, hlm.1.

Perubahan Atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).⁴⁶ Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 9 September 1998. Kepailitan harus dikaitkan dengan dasar pemikiran lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.⁴⁷ Dimana bertujuan mewujudkan pembayaran yang adil dan seimbang bagi setiap kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor terhadap adanya kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Pada penerapannya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan mulai berlaku banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan. Kondisi demikian mengakibatkan kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya tidak menggantikan Peraturan Kepailitan yang lama, yaitu *Faillissements Verordening* (S.1905 No. 217 jo. S.1906 No.348), melainkan hanya mengubah, menambah dan memperjelas Peraturan Kepailitan yang lama. Hal ini berarti bahwa secara yuridis formal, Peraturan Kepailitan yang lama diganti dan ditambah sedemikian banyaknya, maka meskipun secara formal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan hanya mengubah peraturan yang lama, namun secara material, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan telah mengganti peraturan yang lama yaitu:

1. Mencabut 6 buah pasal (Pasal 14a,19,218,219,221&272) dan ayat 3 dari Pasal 149; dan mengubah 93 buah pasal;
2. Menambah 10 pasal baru.⁴⁹

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat 3 Bab yaitu:

Bab I : Tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d Pasal 211)

⁴⁶Sudargo Gautama, "*Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.1.

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, "*Pengertian Utang dalam Kepailitan*", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.7, Januari 2002, hlm. 54.

⁴⁸Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Hemi Sri Nubayani, "*Analiis Teori dan Praktik Kepailitan di Indonesia*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm.5.

⁴⁹Mariam Darus Badruzaman, "*Ruang Lingkup Undang-Undang Kepailitan*", Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Kepailitan, yang diselenggarakan oleh AEKI-SUMUT bekerjasama dengan STIH Graha Kirana pada tanggal 19 Oktober di Medan.

Bab II : Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d Pasal 279)

Bab III : Tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d Pasal 289)

Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok yaitu:
 - a. Perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan-ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - b. Penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.
2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya, pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan;
 - b. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.
 - c. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut disamping institusi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.
 - d. Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.
 - e. Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan baik di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.
 - f. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang-Undang Kepailitan.

- g. Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.⁵⁰

f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁵¹

Draft rancangan Undang-Undang Kepailitan ini pada dasarnya telah diserahkan pemerintah sejak tahun 2001, akan tetapi rancangan undang-undang ini baru mendapatkan perhatian pada bulan-bulan terakhir sebelum DPR RI menyelesaikan tugasnya. Uniknya, pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan oleh Komisi IX yang membidangi ekonomi, bukan Komisi II yang membidangi hukum.⁵²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan lebih luas. Diperlukan cakupan lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat antara lain menyangkut keseimbangan antara kreditor dan debitor dalam menghadapi kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab *boedel* pailit.⁵³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan yaitu menambah beberapa ketentuan baru. Seharusnya perubahan Undang-Undang Kepailitan harus meliputi penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab Kedua Undang-Undang

⁵⁰Rahayu Hartini, "Aspek Normatif UU Kepailitan", Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

⁵¹Sunarmi, "Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.322.

⁵²Ricardo Simanjuntak, "Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank", Jurnal Hukum Bisnis Volume 23, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2004, hlm.96.

⁵³Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, "Lebih Jauh tentang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998", Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000, hlm.1-5.

Kepailitan, penegasan serta pembentukkan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum, lembaga ini disebut Pengadilan Niaga.⁵⁴

Tabel 1.

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1998, UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

No	Faillissements Verodening S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
1.	Upaya hukum yang dipergunakan adalah banding	Upaya hukum yang dipergunakan adalah kasasi dan peninjauan kembali	Upaya hukum yang dipergunakan adalah kasasi dan peninjauan kembali	Upaya hukum yang dipergunakan adalah kasasi dan peninjauan kembali
2.	Pengertian kepailitan adalah setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau	Pengertian kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang (pengadilan yang daerah hukumnya	Pengertian kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga	Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas

⁵⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “Kepailitan”, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 5-9.

	lebih berpiutang (kreditor) dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit	meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor), baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya	yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya	
--	--	---	---	--

3.	Tempat Pengaturan Hukum Kepailitan yaitu mengandung 279 Pasal, terdiri dari 2 bab sebagai berikut: a. Bab I tentang Kepailitan (<i>Van Faillissement</i>) Pasal 1 sampai Pasal 211. b. Bab II tentang Penundaan Pembayaran (<i>Surseance van</i>	Tempat pengaturan Hukum Kepailitan yaitu mengandung 289 Pasal yang terbagi dalam 3 bab sebagai berikut: a. Bab I: tentang Kepailitan Pasal 1 s.d Pasal 211 (perubahan 51 Pasal); b. Bab II: tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 212 s.d Pasal 279 (perubahan 41 Pasal)	Tempat pengaturan Hukum Kepailitan yaitu mengandung 289 Pasal yang terbagi dalam 3 bab sebagai berikut: a. Bab I tentang Kepailitan mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 211. b. Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasal 212 sampai dengan Pasal 279; c. Bab III tentang Pengadilan Niaga Pasal	Tempat pengaturan Hukum Kepailitan yaitu mengandung 308 Pasal yang terbagi dalam 7 bab sebagai berikut: a. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1) b. Bab II: Kepailitan (Pasal 2-Pasal 221) c. Bab III: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 222-Pasal 294) d. Bab IV: Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 295-Pasal 298) e. Bab V: Ketentuan
----	---	---	---	---

	<i>Betaling</i>) Pasal 212 sampai Pasal 279.		280 sampai Pasal 289.	Lain-lain(Pasal 299-Pasal 303) f. Bab VI: Ketentuan Peralihan (Pasal 304-Pasal 305) g. Bab VII: Ketentuan Penutup (Pasal 306-Pasal 308)
4.	Pengaturan mengenai kurator, didalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 <i>Faillissements Verordening</i> menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan sebagai kurator	Pengaturan mengenai kurator di dalam ketentuan Pasal 67 A ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Kurator lain sering diistilahkan sebagai “kurator swasta”.	Pengaturan mengenai kurator di dalam ketentuan Pasal 67 A ayat 1 jo Pasal 13 ayat 1 dan 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lain (orang perseorangan).	Pengaturan mengenai kurator diatur di dalam ketentuan Pasal 70 ayat 1 jo Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (orang perseorangan atau persekutuan perdata)
5.	Dalam <i>Faillissements Verordening</i> tidak terdapat pengaturan	Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa putusan	Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan	Dalam ketentuan Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan

	mengenai jangka waktu berkaitan dengan putusan Pengadilan Niaga atas permohonan kepailitan harus diucapkan	pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan	bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan	bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan
6.	Tidak terdapat penjelasan secara lengkap mengenai hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor	Tidak terdapat penjelasan secara lengkap mengenai hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor	Tidak terdapat penjelasan secara lengkap mengenai hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor	Berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan
7	Ketentuan mengenai keterlibatan kreditor dalam proses penundaan kewajiban	Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan	Pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa debitor yang tidak dapat atau	Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa tidak hanya kreditor konkuren yang dapat

	<p>penundaan pembayaran utang tidak ditemukan dalam <i>Faillissements Verordening</i></p>	<p>dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.</p>	<p>memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.</p>	<p>mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi adanya keterlibatan kreditor separatis dalam penundaan kewajiban pembayaran utang</p>
8	<p>Tidak terdapat penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan</p>

	pailit	<p>sebagai berikut:</p> <p>a. Seorang kreditor atau lebih;</p> <p>b. Debitor sendiri;</p> <p>c. Kejaksaan;</p> <p>d. Bank Indonesia;</p> <p>e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam).</p>	<p>permohonan pailit sebagai berikut:</p> <p>a. Seorang kreditor atau lebih;</p> <p>b. Debitor sendiri;</p> <p>c. Kejaksaan;</p> <p>d. Bank Indonesia;</p> <p>e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam).</p>	<p>permohonan pailit sebagai berikut:</p> <p>a. Seorang kreditor atau lebih;</p> <p>b. Debitor sendiri;</p> <p>c. Kejaksaan;</p> <p>d. Bank Indonesia;</p> <p>e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam);</p> <p>f. Menteri Keuangan.</p>
9	Tidak memberikan definisi mengenai pengertian utang	Tidak memberikan definisi mengenai pengertian utang	Tidak memberikan definisi mengenai pengertian utang	<p>Memberikan pengertian utang dalam Pasal 1 butir 6 yang menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul kemudian hari atau kontinjen, baik yang timbul karena perjanjian atau</p>

				undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan apabila tidak dipenuhi akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor
--	--	--	--	---

10	Tidak memberikan penjelasan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga	Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit para pihak dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dalam Pasal 280 adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan	Pengadilan Niaga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit para pihak dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam Pasal 280 adalah memeriksa dan memutuskan	Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit para pihak yang dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase yaitu dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit
----	--	--	---	---

		kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang pemiagaan yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang pemiagaan yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
--	--	--	---	--

F. Para Pihak dalam Proses Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan antara lain adalah:

- a. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
- b. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan;
- c. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini;
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum;
- e. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Munir Fuady berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:

a. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit atau debitor, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat;

b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi;

d. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan kuratornya;

e. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena peranan dan tugas kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit;

f. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor;

g. Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan pembayaran, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.⁵⁵

⁵⁵Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.35.

G. Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Sejak Pengadilan Niaga mengucapkan putusan pailit dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedel* pailit. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan itu membawa atau memberikan manfaat bagi *boedel*. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.

a. Akibat Kepailitan Terhadap Debitor Pailit

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu. Yang dimaksud semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan misalnya warisan. Menurut pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa segala warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitor pailit, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

Sebelum putusan pailit ditujukan oleh Pengadilan Niaga, debitor mempunyai hak-hak untuk mengurus melakukan tindakan hukum atas harta kekayaan dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan keputusan pailit terhadap debitor, maka semua hak dan kewajiban debitor atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua hak dan kewajiban debitor atas harta kekayaan beralih kepada kurator yang bertugas mengurus semua harta kekayaan debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa harta pailit meliputi harta

⁵⁶Jerry Hoff, “*Indonesia Bankruptcy Law*”, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm.34.

keseluruhan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan;

- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit;
- 3) Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 4) Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 5) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004) tentang Kepailitan dan PKPU;
- 7) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dapat dijelaskan bahwa kreditor yang menjamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengesekusi atau melaksanakan hak anggunan seolah-olah tidak ada kepailitan. Pihak kreditor yang hendak menahan barang kepunyaan debitor hingga di bayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Menurut *Sri Soedewi Masjchoen Sofwan* menyatakan bahwa hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.⁵⁷

⁵⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Perdata: Hukum Benda", Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.35.

Munir Fuady berpendapat bahwa dengan pailitnya si debitor, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:

1) Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhir kepailitan, dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, kurator, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti disebut dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sungguhpun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi izin tempat tinggalnya.

2) Berlaku secara *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk di berlakukannya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.⁵⁸

Seperti telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, *Munir Fuady* juga memaparkan beberapa akibat hukum yang terjadi jika debitor dipailitkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Boleh dilakukan kompensasi;
- 2) Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;
- 3) Berlaku penangguhan eksekusi;
- 4) Berlaku *actio pauliana*;
- 5) Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor, termasuk terhadap suami/istri;
- 6) Debitor kehilangan hak mengurus;
- 7) Perikatan setelah debitor pailit tidak dapat dibayar;
- 8) Gugatan hukum harus oleh/terhadap kurator;
- 9) Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator;

⁵⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.61.

- 10) Jika kurator dengan kreditor berperkara, kurator dan kreditor dapat meminta perbuatan hukum debitor dihentikan;
- 11) Pelaksanaan putusan hakim dihentikan;
- 12) Semua penyitaan dibatalkan;
- 13) Debitor dikeluarkan dari penjara;
- 14) Uang paksa tidak diperlukan;
- 15) Pelelangan yang sudah berjalan dilanjutkan;
- 16) Balik nama atau pendaftaran jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan;
- 17) Daluwarsa dicegah;
- 18) Transaksi *Forward* dihentikan;
- 19) Sewa menyewa dapat dihentikan;
- 20) Karyawan dapat di PHK;
- 21) Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak;
- 22) Pembayaran utang sebelum pailit atau debitor dapat dibatalkan;
- 23) Uang hasil penjualan surat berharga dikembalikan;
- 24) Pembayaran oleh debitor sudah pernyataan pailit dapat dibatalkan.⁵⁹

b. Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitor pailit mengakibatkan konsekuensi hukum yaitu debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan ke dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengurusan harta debitor sehubungan dengan kondisi debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya, maka Pengadilan menunjuk kurator yang berperan terhadap kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan.

Pendapat lain dikemukakan *Imran Nating* sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang menjatuhkan debitor dalam keadaan pailit ditegaskan bahwa

⁵⁹*Ibid*, hlm.63.

dengan dijatuhkannya putusan pailit, harta kekayaan debitor pailit akan terus dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan kepada kurator.⁶⁰

Ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu:

- 1) Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
- 2) Alat perlengkapan dinas;
- 3) Alat perlengkapan kerja;
- 4) Persediaan makan untuk kira-kira satu bulan;
- 5) Gaji, upah, pensiun, uang jasa dan honorarium;
- 6) Hak cipta;
- 7) Sejumlah uang yang ditentukan oleh Hakim Pengawas untuk nafkahkan (debitor);
- 8) Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.⁶¹

Pengecualian di atas mirip dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dan pekerjaannya sendiri sebagai pengganjian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Hak-hak pribadi debitor yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi, misalnya hak pakai dan hak mendiami rumah dan untuk kepentingan harta pailit, semua perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, yang merugikan dapat diminta pembatalannya, dan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa debitor dan dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditor hal ini sebagaimana

⁶⁰Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm.145.

⁶¹Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.60.

diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.⁶²

c. Akibat Kepailitan Terhadap seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit

Semua perikatan debitor yang telah terbit sesudah pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan cara mendaftarkannya untuk dicocokkan ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut *Sutan Remy Sjahdeini*, ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dan perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dan putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara)
- b. Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit (timbul) sesudah pernyataan pailit diucapkan.
- c. Mengingat frasa yang digunakan adalah “*tidak lagi dibayar dan harta pailit*” maka Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar utang seperti utang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Artinya, hanya berupa kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau perundangan-undangan dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan debitor. Dengan demikian, Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak meliputi hak debitor pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dan

⁶²Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", Rudhy A.Lontoh, et.al, (ed), *Penyelesaian Utang Piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.192.

pihak lain, karena hak tersebut bukan merupakan utang debitor tetapi merupakan piutang (tagihan) debitor.⁶³

Konsekuensi hukum dari Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila setelah putusan pernyataan pailit debitor masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.

d. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan atau Tuntutan Hukum

1. Dalam Hal Debitor Pailit sebagai Penggugat

Selama proses kepailitan berlangsung, debitor pailit yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada tergugat, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

2. Dalam Hal Debitor Pailit Sebagai Tergugat

Suatu gugatan atau tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor pailit (sebagai tergugat) yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

e. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPdata menyatakan bahwa sejak perkawinan, terjadilah apa yang dinamakan harta persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan istri demi undang-undang. Akan tetapi, apabila dikehendaki sebaliknya, suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akta notaris (sebelum) berlangsungnya perkawinan, untuk mengadakan perpisahan harta perkawinan.⁶⁴

Menurut *Jono*, debitor pailit yang saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitan juga dapat di berikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/istri), dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami telah dijual dari

⁶³Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.195.

⁶⁴R. Soetojo Prawihamidjojo dan Asis Safioedin, "Hukum Orang dan Keluarga Titel VI", Alumni, Bandung, 1982, hlm.76.

suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.⁶⁵

f. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Eksekusi Atas harta Kekayaan Debitor Pailit

Dalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu juga tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor (*gijzeling*).

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor. Pada Penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang pemiagaan yang dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum yang diatur secara khusus di dalam Bab III Lampiran Undang-Undang Kepailitan yakni mulai Pasal 250-283.

Debitor yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Sedangkan, dalam hal debitor berupa persero atau firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kurator debitor menjalankan profesi atau usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, apabila debitor badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud pada anggaran dasarnya.

⁶⁵ Jono, *Op.Cit.*, hlm.108.

BAB 2

ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN

A. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya

Suatu Undang-Undang Kepailitan, termasuk Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat sebagai berikut:

a. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.⁶⁶ Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah diratifikasi oleh DPR-RI dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam hubungan itu, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Kepailitan seyogianya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas Hukum Kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia.⁶⁷ Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah Pancasila, tetapi hendaknya juga memuat *globally accepted principles* dari suatu Undang-Undang Kepailitan yang modem, yaitu seperti yang berlaku di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa (seperti Inggris, Jerman, Prancis, Negeri Belanda), Jepang, dan lain-lain.

⁶⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.11.

⁶⁷Syamsudin M.Sinaga, "Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.34.

b. Asas "Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitor"

Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Undang-Undang Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya.

Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.⁶⁸ Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitor dan para *stakeholder*-nya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana akhirnya undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan tersebut dengan menyebutkan sebagai asas "adil".

Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Pancasila bukan saja harus memperhatikan hak asasi, tetapi harus memperhatikan juga kewajiban asasi seseorang. Berdasarkan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

c. Asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang Masih Solven"

Apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat

⁶⁸Fennieka Kristianto "Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", Minerva Arthema Pressindo, Jakarta, 2009, hlm.3.

diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogianya menolak permohonan tersebut.

Seyogianya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50%, utangnya.⁶⁹ Apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditor yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh Pengadilan Niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa. Bahkan mustahil sekalipun debitor tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor tetapi debitor masih dalam keadaan *solven*, yaitu masih mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya yang lain. Debitor tidak membayar utang salah satu atau bahkan beberapa kreditor bukan karena tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi karena mungkin ada alasan tertentu yang menyangkut kreditor tersebut sehingga debitor tidak mau (tidak bersedia) membayar utangnya.

Debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor tetapi masih membayar utang-utangnya kepada para kreditor lainnya yang menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.⁷⁰

d. Asas "Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas".

Demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya Undang-Undang Kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*).

⁶⁹Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia", Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.503.

⁷⁰Bagus Irawan, "Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi", PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitor dan para mayoritas kreditornya. Pengadilan atau badan lain yang berwenang untuk memutuskan pernyataan pailit hanya akan mengeluarkan putusan yang bersifat penegasan (*afirmatif*). Akan tetapi, apabila memang kesepakatan antara debitor dan para kreditor tidak dapat tercapai (terdapat perbedaan pendapat di antara mereka), maka baru putusan pengadilan itu tidak sekadar merupakan penegasan tetapi merupakan keputusan yang menentukan (*decisive*) untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara debitor dan para kreditor.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun undang-undang yang menggantikannya, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak menganut asas yang demikian. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

“Seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor sepanjang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor (mempunyai kreditor lain selain dari pemohon) dan cukup apabila piutangnya saja yang tidak dibayar oleh debitor sekalipun piutang-piutang debitor lain tetap dibayar.”

Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor pemohon tidak diwajibkan untuk mendengarkan pendapat para kreditor lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuannya.⁷¹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga membolehkan debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditor.

e. Asas "Keadaan Diam (*Standstill* atau *Stay*)"

Suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay*, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Selama debitor maupun utang debitor. Ketentuan ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitor untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor.

⁷¹Sunarmi, *“Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm.5.

Selama berlangsungnya keadaan diam, debitor tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor tertentu. Selama masa itu, debitor tidak pula diperkenankan memperoleh pinjaman baru.

Dalam keadaan *standstill* ini, tidak dimungkinkan pula terhadap harta baik sebagian maupun seluruh kekayaan debitor dibebani sita. Selain itu, tidak dimungkinkan para pemegang hak jaminan untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya.⁷²

Bagi kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automatic stay*) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitor dari upaya para kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya. Pendirian bahwa diberlakukan keadaan diam otomatis (atau keadaan diam demi hukum) atau *automatic stay* sejak terdaftarnya permohonan pernyataan pailit di pengadilan terhadap debitor dianut oleh *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.

f. Asas "Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan"

Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan. Menurut *Hartono Hadisaputro* mengemukakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh baik debitor atau orang lain kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan antara kreditor dan debitor.⁷³ Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ialah hak agunan) tidak termasuk harta pailit.

Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya.

⁷²Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.3.

⁷³Hartono, "Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan", Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.50.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

g. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan"

Suatu Undang-Undang Kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai.⁷⁴ Dalam hubungan ini, di dalam Undang-Undang Kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk telah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas "cepat" tersebut. Namun demikian, Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan adalah tidak realistis. Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bahkan menentukan jangka waktu yang lebih singkat lagi, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari. Waktu tersebut terlalu pendek sehingga hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru.

⁷⁴Kartono, "Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran", Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm.5.

h. Asas "Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum"

Mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitor bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga menyangkut semua kreditor, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitor diletakkan sita umum. Apabila debitor itu bank, yang juga sangat berpentingan dengan putusan pailit tersebut adalah para kreditor bank yaitu para nasabah penyimpan dana yang jumlahnya bahkan dapat mencapai jutaan.⁷⁵

Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitor, maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi. Ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pemberesan dilakukan oleh likuidator/kurator harus dapat diketahui oleh umum.

Apabila berlangsung proses PKPU atau proses *restrukturisasi*, maka yang harus diketahui oleh umum adalah segala hal yang menyangkut PKPU atau *restrukturisasi* tersebut sejak proses itu dimulai. Selama berlangsungnya negosiasi antara debitor dan para kreditor dan sampai ketika terjadi putusan terhadap upaya PKPU atau *restrukturisasi* utang baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap upaya PKPU atau *restrukturisasi* utang itu baik oleh debitor atau kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Di dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa undang-undang tersebut memang menganut asas keterbukaan.

i. Asas "Pengurus Perusahaan Debitor yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi"

Di dalam suatu Undang-Undang Kepailitan seharusnya dimuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit harus bertanggung jawab secara pribadi.

Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

⁷⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.24.

PKPU tetapi bukan berarti hukum Indonesia tidak mengatur mengenai asas yang demikian itu. Sekalipun tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat di dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

j. Asas "Memberikan Kesempatan *Restrukturisasi* Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang *Prospektif*"

Undang-Undang Kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan *kooperatif* dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, *restrukturisasi* utang-utangnya, dan menyetatkan perusahaannya. *Restrukturisasi* utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate reorganization*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya.

Muara inilah yang harus pertama-tama dan terlebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitor sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain kepailitan seyogianya hanya merupakan *ultimum remidium*.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak berpendirian bahwa kepailitan merupakan jalan terakhir atau merupakan *ultimum remidium* setelah para kreditor dan debitor terlebih dahulu mengusahakan upaya *restrukturisasi* utang dan ternyata upaya tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut dapat terjadi baik karena dinyatakan tidak layak setelah dilakukan studi kelayakan atau karena tidak

⁷⁶ Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam RuddyLontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 75-76.

tercapainya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai syarat-syarat *restrukturisasi*.

k. Asas "Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana"

Suatu Undang-Undang Kepailitan sebaiknya sekaligus memuat juga ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap debitor yang telah berada dalam keadaan keuangan yang *insolven* atau menuju ke arah keadaan keuangan yang *insolven* yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditor tertentu atau kreditor pada umumnya. Selain itu, harus memuat pula ketentuan-ketentuan sanksi pidana terhadap kreditor tertentu yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitor *insolven* atau menuju *insolven* untuk menguntungkan kreditor tertentu tetapi merugikan para kreditor lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi dimuat dalam KUH Pidana. Namun demikian, masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh debitor maupun oleh kreditor yang seharusnya dikriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUH Pidana.

Lembaga kepailitan mengatur tata cara pembayaran yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdara maupun yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan.⁷⁷ Pengaturan mengenai masalah kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara,⁷⁸ dimana dalam kedua ketentuan pasal tersebut terkandung asas-asas sebagai berikut:

- i. Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya

⁷⁷Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan", Makalah, 2000, hlm.1-2.

⁷⁸Purwahid Patrik dan Kastadi, "Hukum Jaminan Revisi Dengan UUHT", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. hlm.5.

supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan lain untuk didahulukan.

- ii. Semua kreditor mempunyai hak yang sama, sebagaimana diketahui di dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis;⁷⁹
- iii. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Rumusan Pasal 1131 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan oleh *Kartini Muljadi* menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit), sedangkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan; dan
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yaitu dihitung berdasarkan kepada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.⁸⁰

Undang-Undang Kepailitan lahir karena adanya perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanam modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalahan dalam penyelesaian utang piutang.

⁷⁹ Agus Sudradjat, “Kepailitan dan Kaitannya dengan Lembaga Perbankan”, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hlm.4.

⁸⁰ Kartini Muljadi, “Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”, 26-28 Januari 2004, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.164.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berantai, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lainnya. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, sehingga untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang kreditor atau debitor sendiri, misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang
4. Atau beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.⁸¹

Perangkat hukum yang dipergunakan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah utang piutang berupa peraturan perundang-undangan, satu di antaranya peraturan perundang-undangan Hukum Kepailitan. Setelah mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, maka menurut *Adrian Sutedi* menguraikan beberapa asas-asas Hukum Kepailitan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Kepailitan harus dapat mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri;
- b. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor, menjunjung tinggi keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai

⁸¹Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm.12.

perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif;

- c. Putusan pernyataan pailit seharusnya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas;
- d. Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang *insolven*, yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor mayoritas,⁸²
- e. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seharusnya diberlakukan keadaan diam (*standstill*) secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, mulai memberlakukan *automatic standstill* atau *automatic stay* sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan;
- f. Undang-Undang Kepailitan seharusnya mengakui hak kreditor separtais dari kreditor pemegang hak jaminan. Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh Undang-Undang Kepailitan;
- g. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak berlarut-larut;
- h. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum;
- i. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi;
- j. Undang-Undang Kepailitan mengatur kemungkinan utang debitor untuk dilakukan *restrukturisasi* terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit;
- k. Undang-Undang Kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.⁸³

B. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Peraturan perundang-undangan Hukum Kepailitan yang lama yaitu *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan

⁸²Bagus Irawan, “*Hukum Kepailitan:Perusahaan dan Asuransi*”, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.50.

⁸³Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.30-31.

tidak mengatur secara khusus mengenai asas-asas Hukum Kepailitan,⁸⁴ namun pada peraturan perundang-undangan Hukum Kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu:

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.⁸⁵

⁸⁴Mutiara Hikmah, "Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.25-26.

⁸⁵Rahayu Hartini, "Hukum Kepailitan", *op.cit.*, hlm. 16-17.

BAB 3

TUGAS DAN WEWENANG KURATOR

A. Pengertian Kurator

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut *S.Wojowasito* sebagaimana dikutip dari *Annalisa Yahanan*, kurator diartikan sebagai: (a) orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut; (b) orang yang melaksanakan *curatele*; (c) anggota komisi pengawas universitas. Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh *S. Wojowasito*, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.⁸⁶

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan tata cara penunjukan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa ada penjelasan tentang apa yang menjadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya diusulkan oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah apabila ada kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditor ditolak tanpa ada alasan jelas.⁸⁷

Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitor maupun dengan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁸⁶S. Wojowasito, dalam Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.76.

⁸⁷Ricardo Simanjuntak, "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara: Komentar Terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 17 Januari 2002, hlm.11.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator-kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberasan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator.

Dulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP. Kemungkinan ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UUK, yaitu dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator. Sebelumnya, dalam ayat (1) dari Pasal yang sama dinyatakan bahwa dalam putusan pernyataan kepailitan harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan dan kurator. Dengan demikian yang menjadi kurator atau yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberasan harta kepailitan bisa BHP ataupun kurator lain.

Sebagai perbandingan, dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dikenal istilah kurator, yang ada hanya pengurus. Selain itu, yang diakui oleh UUK hanyalah pengurus swasta. Untuk hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sebenarnya hampir sama dengan yang diatur oleh kurator.

Nampaknya yang dapat dengan mudah menjabat sebagai kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum, kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan hukum dalam transaksi komersial. Menurut Pasal 67A UUK, kurator lain adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta kepailitan, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Dari ketentuan ini, persyaratan untuk didaftar sebagai kurator adalah perseorangan yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan.

B. Pengangkatan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada Pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan.

- Sebelum menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur mempertimbangkan dan memastikan bahwa ia: (i) memiliki keahlian yang diperlukan;

(ii) memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan profesional. Jika kurator atau pengurus merasa tidak dapat memenuhi satu atau lebih faktor di atas, maka kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.

- Jika diusulkan oleh debitor atau kreditor, maka sebelum menerima usulan tersebut, kurator wajib memeriksa kemungkinan adanya benturan kepentingan. Jika memiliki benturan kepentingan, maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya, namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit maka kurator tersebut wajib segera memeriksa benturan sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika kurator tersebut memiliki benturan kepentingan, maka ia wajib mengundurkan diri dari penunjukan tersebut. Kurator membuat pernyataan penerimaan penugasan yang menyatakan dan menegaskan bahwa ia tidak memiliki benturan kepentingan dan memasukkannya dalam Kertas Kerja, atau menyerahkannya kepada Majelis Hakim, jika diminta.

Permohonan pendaftaran kurator tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan

1. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perseorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.
2. Fotokopi NPWP.
3. Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator.
4. Fotokopi surat tanda keanggotaan AKPI.
5. Surat pernyataan
 - a. Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu persamaan dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga tahun.

Penggantian Kurator

Ketentuan Pasal 67B UUK memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk dapat mengabulkan usul penggantian kurator setiap saat, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan, baik atas

permintaan kurator sendiri, kurator lain jika ada, usulan Hakim Pengawas, atau permintaan debitor yang pailit.

Kuorum Rapat Kurator

Kurator dapat terdiri beberapa orang, yaitu dalam bentuk Dwan Kurator. Bila kurator terdiri lebih dari satu orang, menurut Pasal 70A ayat (1) dan ayat (2) UUK, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari jumlah anggota kurator.

Kurator Sementara

Selain kurator tetap, juga dimungkinkan dibentuknya kurator sementara (*interim service*). Pengangkatan kurator sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga selama putusan atas permohonan pernyataan kepailitan belum ditetapkan. Tugas kurator sementara tidak sama persis dengan kurator tetap, ia berkedudukan sebagai “supervisor” belaka. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUK disebutkan bahwa tugas kurator sementara adalah mengawasi debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator, terutama dalam:

- a. Pengelolaan usaha debitor
- b. Pembayaran kepada kreditor
- c. Pengalihan kekayaan debitor
- d. Pengagunan kekayaan debitor

C. Kedudukan Kurator dalam Hukum Kepailitan

Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” dari putusan pernyataan pailit walaupun demikian tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya “hukum pailit dalam teori dan praktik”, menjelaskan bahwa untuk melakukan tindakannya, kurator haruslah memperhatikan antara lain:


1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut.
2. Apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan ataupun izin keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu.
4. Apakah terhadap tindakan tersebut melakukan prosedur tertentu.

5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu

Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator, adalah kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan pidusia, hak tanggungan, hipotik, maka perlu adanya persetujuan dari Hakim Pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator namun lebih kepada perlindungan terhadap hipotensi kerugian yang nantinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitor kepada kreditor.

Diagram 3.1


Keberatan Terhadap Tindakan Kurator (Pasal 77 Ayat (1))



Lain halnya jika ada keberatan terhadap Hakim Pengawas, maka dalam hal tersebut dapat diajukan keberatan seperti telah disebutkan yaitu seperti terlihat dalam diagram berikut:

Diagram 3.2

Keberatan Terhadap Ketetapan Hakim Pengawas (Pasal 68 ayat (1))



D. Tugas dan Wewenang Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:

- a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak.
- b. Kekuasaan untuk membuat keputusan.
- c. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
- d. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.⁸⁸

Menurut *Salmon* wewenang dapat diartikan sebagai hak. Hak mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Hak dalam arti sempit
2. Kemerdekaan
3. Kekuasaan
4. Imunitas⁸⁹

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, dimana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. Untuk melakukan tindakannya kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan izin atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor dan sebagainya;
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu;
- e. Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu seperti jika menjual aset apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan dan sebagainya.⁹⁰

Adapun rincian wewenang kurator sebagai berikut:

⁸⁸Dani K, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Putra Harsa, Surabaya, 2002, hlm.679.

⁸⁹Salmon, dalam Jono, *Op.Cit.*, hlm.147.

⁹⁰Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*", Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.43.

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
2. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta uang, dan menyegel harta benda si pailit atas persetujuan Hakim Pengawas;
3. Menyusun inventaris harta pailit;
4. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
5. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit;
6. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit diserahkan kepada pailit; kurator menerima pengaduan dari si pailit;
7. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya atas izin Hakim Pengawas;
8. Atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan;
9. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali Hakim Pengawas menetapkan cara penyimpanan yang lain;
10. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan;
11. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit, komite tersebut ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik;
12. Memanggil debitor untuk memberikan keterangan yang diberikan yang diperlukan oleh kurator;
13. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat cuma-cuma oleh umum, kepada kreditor atas biaya kredit yang bersangkutan.⁹¹

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator harus berpihak kepada hukum. Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor. Namun demikian kendatipun diusulkan oleh oleh

⁹¹Adrian Sutendi, “*Hukum Kepailitan*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.62.

kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab apa yang dilakukannya.⁹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kurator mempunyai tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut serta menjadi kurator bagi harta debitor pailit, dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit;
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Menteri Hukum dan HAM).⁹³

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan yang menjadi kurator hanyalah Balai Harta Peninggalan saja. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dapat bertindak sebagai kurator selain Balai Harta Peninggalan juga orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

Balai harta peninggalan merupakan unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Hukum dan Perundang-Undangan melalui Direktur Perdata. Tugas Balai Harta Peninggalan pada pokoknya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum

⁹²M.Hadi Subhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan", Kencana, Jakarta, 2009, hlm.108.

⁹³Gunawan Widjaja, "Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm.88

atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴

Apa yang menjadi tugas seorang kurator secara umum disebutkan dalam Pasal 67 UUK, yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberasan harta kepailitan.

Dalam rangka melakukan tugas pokok tersebut, seorang kurator berwenang:

- a. Dibebaskan dari kewajiban atau tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta kepailitan. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta kepailitan dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, pinjaman tersebut harus terlebih dulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan pembebanannya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Salah satu kewajiban kurator adalah melakukan pencatatan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 91, 92, 93, dan 94 UUK. Kapan pencatatan dan pertelaan harta kepailitan itu dibuat dan apa isi dari pencatatan dan pertelaan harta kepailitan tersebut? Pasal 93 UUK menetapkan bahwa segera setelah pencatatan harta kepailitan dibuat, kurator harus mulai membuat suatu pertelaan yang menyatakan

- a. Sifat
- b. Jumlah piutang-piutang
- c. Utang-utang harta kepailitan
- d. Nama-nama
- e. Tempat tinggal kreditor, dan
- f. Jumlah piutang masing-masing

⁹⁴Frederick B.G Tumbuan, “Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Kepailitan Pengganti *Faillissement Verordening Stb.1905-217 jo Stb.1906-348*”, BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994, hlm. 40.

1. Tugas-Tugas Pokok dan Kewenangan Kurator

Menurut Undang-Undang Kepailitan, tugas pokok dan kewenangan khusus dari kurator sangat banyak, namun ada beberapa hal yang terpenting di antaranya adalah:

- a. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas ini sudah dapat dijalankan, sejak tanggal keputusan pernyataan pailit dijatuhkan meski pun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Maka pembentuk UU membatasi kurator untuk menangani tidak lebih dari tiga perkara pada masa tersebut pengertian tiga perkara ini dengan dasar bahwa satu kurator diperbolehkan menangani tiga perkara, maka mengingat mereka memiliki lebih dari satu kurator berarti kantor ini dapat menangani lebih dari tiga perkara.

Hal lain juga yang mungkin jadi pertimbangan adalah asas pemberataan, dengan dibatasinya satu kantor hanya dapat menangani tiga perkara .

- b. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan keputusan pernyataan pailit, bawenang bertindak sendiri sebatas tugasnya. Kurator tersebut dapat juga melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit namun harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas.

Masih dalam kaitanya dengan uraian di atas, maka berdasarkan persetujuan panitia kreditor kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

- c. Kurator dalam kepailitan juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat bekenaan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit apabila tuntutan tersebut ditunjukkan kepada debitor dan mengakibatkan suatu sanksi penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
- d. Menurut ketentuan pasal 40 ayat (1), kurator dapat menerima warisan tetap, selama warisan tersebut menguntungkan harta pailit dan jika diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan telah diangkatnya kurator maka penerimaan waris beralih langsung pada kurator dan ahli waris tidak memiliki kewenangan apa pun dalam kaitannya dengan harta kekayaan waris.

- e. Kewenangan kurator lain adalah menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolvens.

Menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Harta tersebut dalam kekuasaan kurator.
 - 2) Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor.
 - 3) Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor yang bersangkutan.
- g. Kewenangan kurator yang kalah penting adalah untuk menerima atau menolak permohonan antara kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan.
 - h. Menurut pasal 107 kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum ferivikasi, namun harus dengan adanya persetujuan Hakim Pengawas.
 - i. Kurator wajib membuat uraian mengenai harta pailit.

1.1 Tugas Kurator dalam Kerangka Penjualan Harta Pailit

Sebelum dilakukan penjualan terhadap harta kekayaan debitor ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu yang dilakukan oleh kurator yakni:

- a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan telah dibuat sebelumnya keterangan debitor pailit.
- b. Berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Untuk pelaksanaan hal di atas paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a) Batas akhir pengajuan tagihan.
- b) Batas akhir ferivikasi pajak untuk menentukan besar kewajiban pajak.
- c) Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Setelah tagihan sementara tersebut harus diumumkan dalam jangka tujuh hari dengan cara memberikan salinannya kepada panitera untuk dapat dilihat hanya cuma-cuma sebelum nantinya dibawa kembali untuk dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang sebagai mana di atur dalam pasal 121 juncto pasal 124.

Apabila tidak terdapat bantahan atas tagihan tersebut maka tagihan tersebut wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila dalam proses pemeriksaan terhadap bantahan tersebut disahkan adanya perdamaian dalam kepailitan, maka pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh kurator ditangguhkan demi hukum.

Setelah terdapatnya daftar piutang dari para kreditor, maka kurator dapat melakukan pemberesan dengan menjual harta pailit tanpa perlu adanya persetujuan dari debitor pailit. Penjualan terhadap aset debitor pailit harus dilakukan di muka umum hal ini merupakan pemenuhan prinsip keterbukaan sehingga penjualan tersebut tidak terselubung dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila dalam pelaksanaan penjualan di muka umum tersebut tidak berhasil maka baru boleh dilaksanakan penjualan di bawah tangan. Untuk penjualan tersebut kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

1.2 Tata Cara Pelaksanaan Tugas-Tugas Kurator

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator adalah tidak setiap kewenangannya dia bisa bebas melakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar setiap kegiatan yang dianggap penting harus dengan konsultasi atau bahkan persetujuan oleh Hakim Pengawas.

Berikut ini memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

Tabel 3.1

Tugas-Tugas Kurator yang Memerlukan Persetujuan Hakim Pengawas

No	Tugas Kurator	Persetujuan Hakim Pengawas	Tujuan/Alasan
1.	Kurator mengalihkan harta pailit sebelum putusan. kepailitan intractht (final)	Izin Hakim Pengawas (pasal 107 ayat (1))	Tujuan untuk menutupi biaya kepailitan ataupun mengurangi potensi kerugian
2.	Kurator mengalihkan harta kreditor dalam waktu <i>stay</i> (penangguhan eksekusi).	Izin Hakim Pengawas harus diberikan perlindungan yang wajar (pasal 56 ayat (3))	Hal ini hanya diperbolehkan dalam rangka kelangsungan usaha debitor dan

			telah diberikan perlindungan dalam batas yang wajar terhadap kreditor
3.	Kurator meminjam dari pihak ketiga.	(Tidak harus) meminta izin dari Hakim Pengawas (pasal 69 ayat (2) huruf b)	Hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit
4.	Kurator menjamin harta pailit.	Harus dengan izin Hakim Pengawas (pasal 69 ayat (3))	Penjamin tersebut hanya terhadap harta pailit yang belum dijadikan jaminan uang
5.	Kurator menghadap di muka pengadilan.	Harus dengan izin Hakim Pengawas (pasal 69 ayat (5))	Kecuali untuk sengketa pencocokan piutang sebagaimana diatur pasal,36,38,39 dan 59 ayat (3)
	Kurator melanjutkan usaha debitor sebelum verifikasi.	Harus dengan persetujuan panitia kreditor/Hakim Pengawas (pasal 104 ayat (1))	Apabila tidak terdapat panitia kredit maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa pihak kurator berwenang untuk menjual barang-barang harta pailit. Barang-barang tersebut dapat dijual oleh kurator dengan tujuan-tujuan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Penjualan Barang-Barang oleh Kurator

Barang-Barang Dapat Dijual oleh Kurator	Tujuan Penjualan	Pasal
Dijual setelah putusan kepailitan meskipun ada kasasi.	Untuk menutupi ongkos kepailitan.	107
Dijual setelah putusan kepailitan meskipun ada kasasi.	Penahanannya mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit.	107

Dijual dalam masa <i>stay</i> (penangguhan eksekusi) terhadap harta yang dalam kekuasaanya.	Untuk kelangsungan usaha debitor.	56 ayat (3)
Bila perusahaan dilanjutkan barang-barang yang tidak diperlukan dapat dijual pada waktu pemberesan.	Untuk melanjutkan usaha.	184 ayat (2)


Selain dari hal-hal tersebut di atas yang tidak kalah penting adalah hubungan kerja antara kurator, panitia kreditor dan Hakim Pengawas. Walaupun kurator dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan tidak harus memperoleh persetujuan dari pihak debitor, namun perlu diketahui bahwa kurator dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit (pasal 66). Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (1) yang menyatakan:

“Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.”

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan Hakim Pengawas memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengawasi kepailitan. Untuk mengetahui hubungan kerja antara kurator, panitia kreditor dan Hakim Pengawas, dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 3.3


Hubungan Kerja Antara Kurator, Panitia Kreditor dan Hakim Pengawas



Selanjutnya mengenai tanggung jawab kurator, kepada siapa dia bertanggung jawab dan bagaimana wujud tanggung jawabnya, dapat dilihat di dalam diagram-diagram berikut ini:

Diagram 3.4

Tanggung Jawab Kurator dan Penguna



Telah di sebutkan bahwa suatu proses kepailitan bila diperlukan kurator dapat melanjutkan usaha debitor. Bagaimana dan kapan kurator dapat melanjutkan usaha debitor, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tentang Tugas Kurator dalam Melanjutkan Usaha Debitor

Waktu Untuk Melanjutkan Usaha	Persetujuan	Pasal
Kurator melanjutkan usaha debitor setelah putusan pailit tingkat pertama.	Dengan persetujuan panitia kreditor.	104 ayat (1)
Kurator/kreditor mengusulkan untuk melanjutkan perusahaan debitor jika dalam rapat verifikasi piutang tidak ditawarkan perdamaian atau jika perdamaian ditolak.	Panitia kreditor dan kurator (jika di usulkan oleh kreditor) memberi nasihat usulan tentang melanjutkan usaha.	179 ayat (1) dan (2)
Dalam waktu delapan hari setelah pengesahan perdamaian ditolak, kurator atau kreditor mengusulkan kepada Hakim Pengawas agar usaha debitor dilanjutkan.	Hakim Pengawas memberi putusannya dalam rapat dengan kreditor.	181 ayat (1)

1.3 Peranan Kurator dalam Kepailitan Bidang Perpajakan.

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, yaitu mengalihkan atau menjual aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU kepailitan dan UU lainnya.

Pembagian aset-aset debitor pailit kepada kreditor debitor dan seluruh yang berhak lainnya merupakan tahap terakhir dalam sebuah proses kepailitan pembagian tersebut dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang atau peraturan sebagai dasar hukumnya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Kepailitan.
2. KUHPerdara (pasal 1131 dan 1139 atau 1149)
3. Berbagai undang-undang khusus, antara lain KUHD, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang PT, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya.

Sebagai konsekuensinya, wakil tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan menyakinkan direktur jenderal pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

1.4 Pelaksanaan Penagihan Dalam Kepailitan

Kedudukan kurator pada pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam pasal 10 UU PPSP yaitu dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, Balai Harta Peninggalan.

Apabila terjadinya kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perserosan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit tidak terbatas kepada kurator saja, tetapi juga meliputi penanggung pajak lainnya, misal pengurus.

1.5 Perlindungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Kurator

Dalam melaksanakan tugasnya kurator sering menghadapi kendala umumnya dari pihak debitor yang tidak kooperatif. Kendala tersebut dapat berupa perlawanan dari pihak debitor maupun pihak-pihak lainnya yang tidak setuju debitor dipailitkan. Walaupun secara hukum kurator memiliki kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit namun tidak jarang debitor menolak dan memberikan perlawanan apabila kurator meminta debitor untuk menyerahkan pengurusan harta pailit kepada dirinya. Bentuk perlawanan kreditor yang tidak kooperatif itu antara lain dapat berupa pengancaman, pengusiran, penganiayaan, bahwa saat ini banyak kita dengar adanya tindakan penahanan terhadap kurator oleh aparat penegak hukum.

1. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Kurator

Kurator memiliki tiga bidang tugas dan wewenang utama, yaitu:

a. Tugas dan Wewenang Administratif

Dalam kapasitas administratifnya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman-pengumuman; mengundang rapat-rapat kreditor; mengamankan harta kekayaan debitor pailit; melakukan inventerisasi harta pailit; serta membuat laporan rutin kepada Hakim Pengawas.

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain: kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan dan melakukan penyegelan (bila perlu).

b. Tugas dan Wewenang Mengurus/Mengelola Harta Pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan (tidak mampu membayar), kurator dapat melanjutkan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas izin rapat kreditor. Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

c. Melakukan Penjualan-Penjualan

Tugas paling utama bagi kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksud dari pemberesan disini adalah suatu keadaan bahwa kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Secara lebih terperinci, tugas dan wewenang kurator sebagaimana diatur dalam UUK diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tugas pertama kurator setelah diangkat oleh pengadilan, berdasarkan pasal 15 ayat (4) UUK adalah bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan Hakim Pengawas, kurator mengumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas mengenai ikhtisar pernyataan pailit.
- 2) Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUK, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit.
- 3) Menurut pasal 17 ayat (1) UUK, kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.
- 4) Menurut pasal 26 ayat (1) UUK, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- 5) Dalam perkara yang melibatkan debitor pailit, tanpa mendapat panggilan, setiap waktu kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar debitor dikeluarkan dari perkara [Pasal 28 ayat (4) UUK].
- 6) Menurut pasal 33 UUK, dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan,

dengan izin Hakim Pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

- 7) Pasal 38 ayat (1) dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- 8) Pasal 39 ayat (1) pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat menghentikannya dengan mengindahkan jangka waktu atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Pasal 40 (1) warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor paili, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. (2) Untuk tidak menerima suatu warisan kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.
- 10) Pasal 41 (1) untuk kepentingan harta pailit kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diputuskan.
- 11) Pasal 43 hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- 12) Pasal 49 (1) setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- 13) Pasal 69 (1) tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- 14) Pasal 74 (1) kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
- 15) Menurut pasal 81 ayat (2) kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya.
- 16) Pasal 82: dalam hal ini diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
- 17) Pasal 83 (1) sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.

- 18) Pasal 179 (1) jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.
- 19) Pasal 181 (1) apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator atau kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.
- 20) Pasal 184 (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1) , kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor
- 21) Pasal 185 (1) semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 22) Pasal 186 untuk keperluan pemberesan harta pailit, kurator dapat menggunakan jasa debitor pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- 23) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, waktu, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang
- 24) Pasal 188 apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.
- 25) Pasal 189 ayat (1) kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.
- 26) Pasal 192 (1) daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
- 27) Pasal 201 setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.

- 28) Pasal 202 (1) segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203.
- 29) Pasal 202 ayat (3) kurator wajib memberikan pertanggung jawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
- 30) Pasal 202 ayat (4) semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.
- 31) Pasal 203 dalam hal sudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dulu.

A. TANTANGAN, VISI, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TUGAS KURATOR

1. Tantangan

Adapun beberapa hambatan yang sering dijumpai kurator yaitu:

- 1) Tidak diizinkan atau dihalang-halangi masuk ke kantor atau rumah debitor (termasuk diancam dengan pasal 167).
- 2) Mendapatkan ancaman baik dari debitor atau karyawan atau suruhan debitor.
- 3) Surat atau dokumen tidak diserahkan oleh debitor.
- 4) Dilaporkan ke polisi dengan alasan penggelapan.
- 5) Dilaporkan dengan pencemaran nama baik.

2. Visi Utama Kurator: Memaksimalkan Mutu Boedel Pailit

Untuk terwujudnya visi utama, dalam menjalankan tugasnya kurator sebagai pengelola harta pailit dipersyaratkan bahwa kurator harus independen, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.

3. Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Menurut pasal 72 UUK, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

BAB 4

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR

A. Hubungan Kurator dengan Pihak-Pihak dalam Putusan Pernyataan Kepailitan

1. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit

Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor sangat dituntut. Hal yang paling penting untuk menyukseskan tugas seorang kurator adalah kerjasama yang baik dengan debitor pailit. Untuk memperoleh kerjasama yang baik dari debitor, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitor demi terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka professional. Seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Debitor harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan debitor juga. Oleh karena itu, kerjasama debitor sangat diharapkan. Kerjasama yang dimaksud antara lain:

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
- c. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.

Terhadap debitor yang tidak kooperatif, kurator dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Sebaliknya, jika semua tindakan hukum yang dilakukan kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitor pailit. Debitor pailit diperbolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas, terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hakim supaya kurator melakukan perbuatan yang sudah dirancang.

Seorang debitor demi untuk menyukseskan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit diharapkan secara moral agar membantu tugas kurator, antara lain dengan memberikan keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Demikian sebaliknya, kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit demi untuk kepentingan debitor pailit dan kreditor. Pada posissi inilah seorang kurator sangat dituntut untuk bekerja independen sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditor atau debitor.

Setelah menyimak gambaran tentang bagaimana baiknya hubungan kurator dengan debitor pailit tersebut di atas, seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitor pailit, harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain:

- a. Keadaan objektif debitor pailit yang meliputi:
 1. Jenis usaha dan skala ekonomis debitor pailit;
 2. Kondisi fisik usaha debitor;
 3. Uraian harta kekayaan dan utang debitor pailit;
 4. Keadaan arus kas (*cash flow*) debitor pailit.
- b. Kerjasama dari debitor pailit; dan
- c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pernyataan pailit.

Hubungan kurator dan debitor berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Maka di hadapan Hakim Pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor

2. Hubungan Kurator dengan Kreditor

Kerjasama yang aktif dari kreditor akan mempermudah kerja kurator. Dalam suatu proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditor, namun pada saat debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit, bukan hanya untuk mengajukan permohonan pailit, tetapi semua kreditor dari debitor pailit. Oleh karena itu, untuk mempermudah tugas seorang curator dalam menjalin kerjasama dengan para kreditor, sulit bagi kurator jika harus berhubungan dengan orang perseorangan dari para kreditor. Untuk itu, dibentuklah panitia kreditor yang selanjutnya menjadi lemaga bagi kreditor debitor pailit. Hal ini mempermudah kerja kurator, karena ia tidak harus berurusan dengan semua kreditor tetapi cukup dengan panitia kreditor.

Undang-Undang Kepailitan tidak mewajibkan adanya panitia tersebut, tetapi apabila kepentingan menghendaki demi suksesnya pelaksanaan kepailitan, maka pengadilan dapat membentuk panitia kreditor. Namun demikian, Hakim Pengawas wajib untuk menawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para kreditor.

Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antar kurator dan panitia kreditor akan menguntungkan semua pihak. Minimal ini akan mempercepat proses penyelesaian tugas seorang kurator dan para kreditor akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta debitor pailit.

Kurator oleh Undang-Undang Kepailitan dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat panitia kreditor bila dianggap perlu. Namun demikian, kurator tidak wajib mengikuti nasihat dari panitia kreditor. Dikecualikan oleh Pasal 83 Undang-Undang Kepailitan maka dalam hal kurator akan mengajukan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.

Selanjutnya hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para kreditor dalam rangka menyukseskan tugas kurator adalah membantu kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dari debitor pailit yang diketahuinya, kemudian kreditor juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan atau keputusan rapat panitia kreditor. Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara kreditor dengan kurator. Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara kreditor dan debitor bisa dihindari jika sedari awal keduanya saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati.

3. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas

Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekadar mendapatkan masukan. Hal ini demi untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu

pernyataan pailit sehingga Hakim Pengawas dan kurator saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik Hakim Pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya sehingga keduanya saling memahami kapanakah harus berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara. Namun, berdasarkan kenyataan di lapangan, meskipun komunikasi Hakim Pengawas dan kurator lancar, Hakim Pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.

Mengenai hubungan kurator dan Hakim Pengawas layaknya bersifat kolegial, keduanya harus bekerjasama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam beberapa hal. Hal ini kadang disalahartikan sebagai hubungan subordinasi. Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang Hakim Pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi untuk menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.

Hakim Pengawas berharap agar seorang kurator bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, kemudian seorang kurator harus benar-benar terampil menguasai tugas dan kewenangannya. Hubungan tugas kurator dan Hakim Pengawas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengawas merencanakan penyelenggaraan rapat kreditor paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana rapat tersebut.
- 2) Hakim Pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit.
- 3) Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tentang daftar uraian nama, alamat, jumlah dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah.
- 4) Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitor pailit.
- 5) Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya.

- 6) Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi daftar penerimaan, pengeluaran dan imbalan jasa kurator yang akan dibayarkan kepada para kreditor, semuanya harus atas persetujuan Hakim Pengawas.
- 7) Kurator di hadapan Hakim Pengawas melakukan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 8) Kurator harus mendapat izin dari Hakim Pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.

Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan atau tindakan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan, keduanya harus senantiasa berasa dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, meningkatkan nilai harta pailit adalah juga untuk kepentingan kreditor dan debitor.

Hakim Pengawas haruslah percaya akan kemampuan seorang kurator. Untuk itu, terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dari Hakim Pengawas. Kenyataan menunjukkan bahwa seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya ketimbang Hakim Pengawas karena kurator yang terjun langsung ke lapangan. Untuk itu, saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan Hakim Pengawas sangat diperlukan.

B. Upaya Paksa Badan terhadap Debitor Tidak Kooperatif

Berhasil tidaknya proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, sangat ditentukan oleh peranan debitor pailit. Jika debitor kooperatif, proses akan berjalan dengan sukses, tetapi sebaliknya jika seorang debitor tidak menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berjalan lama dan bahkan bisa tidak berhasil. Bersyukurlah bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan, hal ini telah diantisipasi dengan adanya lembaga paksa badan.

Lembaga paksa badan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam khazanah hukum Indonesia sebab upaya-upaya hukum yang telah ada ternyata belum mampu memaksa debitor bermasalah untuk menyelesaikan utang-utangnya. Lembaga paksa badan (*lijfswang*) yang sebelumnya dikenal dengan lembaga sandera (*gijzeling*) ini telah diaktifkan kembali keberlakuannya dengan keluarnya PERMA I Tahun 2000 setelah pernah dibekukan keberlakuannya melalui SEMA No.2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari

1964, serta SEMA berikutnya No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Pada intinya lembaga ini khususnya akan diberlakukan kepada debitor yang beritikad tidak baik yaitu debitor yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, namun kewajibannya tersebut tidak dipenuhinya, oleh karena itu perlu dilakukan paksa badan.

Lembaga paksa badan yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2000 harus diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok dan akan diputiskan oleh Pengadilan bersama-sama dengan putusan pokok perkara (Pasal 6 PERMA). Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepailitan, paksa badan secara khusus diatur dalam Pasal 93. Lembaga sandera atau paksa badan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah Lembaga Paksa Badan yang dimohonkan setelah putusan Pengadilan Niaga, di mana debitor pailit tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan itu, atas usul Hakim Pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi si pailit. Perintah itu dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan kurator atau kreditor karena debitor pailit tidak kooperatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun kenyataannya dalam kasus kepailitan di mana debitor telah dinyatakan pailit, debitor pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk daam boedel pailit, tanpa adanya kekuatan dari kurator untuk menghentikannya. Bahkan bila debitornya orang kuat, putusan pailit justru hampir tidak berguna baginya. Kenyataan tersebut di atas sungguh sangat menyedihkan padahal dasar hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi debitor telah tersedia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan telah mengatur bahwa penahanan dilakukan bagi debitor yang tidak mematuhi keputusan dari Pengadilan Niaga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, debitor telah dinyatakan pailit dan tidak mau bekerja sama tetap menjalani kehidupan seperti saat debitor belum dinyatakan pailit. Namun patut disyukuri oleh semua pihak yang menginginkan adanya penegakan atau kepastian hukum dalam kepailitan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang telah menggantikan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya telah membawa angin segar dimana antara lain diatur dengan tegas dalam Pasal 93 ayat (5) bahwa biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit. Dengan demikian, alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap debitor karena faktor biaya sudah terjawab dengan sendirinya.

Dengan demikian, menurut Imran Nating alasan yang diberikan oleh pihak pengadilan bahwa kendala besarnya adalah tentang biaya pelaksanaan paksa badan, sungguh sangat tidak masuk akal. Kreditor akan dengan sukarela dan bersedia menerima jika terhadap biaya pelaksanaan paksa badan diambil dari aset harta debitor pailit. Selain persoalan prosedural di atas, yang menjadi kendala adalah ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) juga memberi peluang untuk tidak terlaksananya paksa badan.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 hanya memerintahkan pelaksanaan paksa badan jika debitor pailit dengan sengaja tanpa alasan yang sah yaitu: pertama, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alasan izin Hakim Pengawas; kedua, tidak hadir menghadap di muka Hakim Pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberikan keterangan jika dipanggil, selain alasan pertama dan kedua di atas, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menambahkan satu alasan yaitu alasan ketiga bahwa debitor pailit bisa ditahan jika ia tidak memenuhi ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu jika debitor pailit tidak menyerahkan harta, surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya yang masuk dalam harta pailit kepada kurator.

Dalam Pasal 95 juga ditegaskan bahwa permintaan penahanan debitor pailit harus dikabulkan jika permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitor pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 98, Pasal 110 atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Jika melihat kenyataan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan saat ini dan alasan biaya seperti yang disebutkan oleh pihak pengadilan, sungguh betapa sia-sianya peluang paksa badan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan padahal alasan penerapan lembaga paksa badan ini diaktifkan adalah untuk memberikan paksaan bagi para debitor nakal yang mampu, namun tidak mau membayar utangnya sehingga mereka tidak dapat berkeliaran dan tetap melakukan aktivitasnya, karena mereka ditahan hingga mereka melunasi utang-utangnya. Sayangnya hingga saat ini belum ada satu pun permohonan paksa badan pada kasus kepailitan yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Selain maksud di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah terciptanya kepastian hukum sehingga putusan pengadilan betul-betul dapat dijalankan.

C. Tanggung Jawab Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan:

- a. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan);
- b. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.⁹⁵

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggungjawab yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

- b. Prinsip praduga bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*);

- c. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*)

Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya;

- d. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan;

- e. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.⁹⁶

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi

⁹⁵Jono, *Op. Cit.*, hlm.149.

⁹⁶*Ibid.*, hlm.140-141.

sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.⁹⁷ Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:

- 1) Kasus Kesalahan/ Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI)

PT. AJMI adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada dengan saham 51%, Dharmala Sakti Sejahtera, TBK. Dengan saham 40 % dan International Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9%. Permohonan kepailitan PT. AJMI diajukan oleh PT. Dharma Sakti Sejahtera, TBK (PT. DSS), dengan alasan tidak membayar deviden keuntungan perusahaan pada tahun 1998. Alasan PT. DSS mempailitkan PT. AJMI adalah dengan dinyatakan PT. AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan sepenuhnya dilakukan oleh kurator. Akan tetapi PT. AJMI menuntut untuk meminta dilakukan penggantian kurator Kali Sutan yang melakukan pengurusan dan pemberesan hartanya sebagai debitor pailit.

Adapun latar belakang PT. AJMI menuntut untuk dilakukan penggantian kurator dilatarbelakangi oleh:

- a) Kurator Kali Sutan sudah bukan berkedudukan sebagai Asosiasi Kurator Indonesia (AKI). Hal ini sebagaimana SK. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa izin praktik kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit hanya berlaku apabila kurator yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota kurator AKI;
- b) Kurator Kali Sutan tidak bertindak independen hal ini dikarenakan kurator masih terlibat pada beberapa kepentingan, yang dibuktikan dengan Kali Sutan pernah melawan pihak PT. AJMI di Hongkong pada tahun 2001, hal ini menunjukkan bahwa kurator dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu

⁹⁷Adrian Sutedi.2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia., Jakarta, hlm.66.

melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak bersifat independen.⁹⁸

2) Kasus Kesalahan atau Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Adam Air

Mantan karyawan Adam Air yang tergabung dalam Serikat Pekerja Independent Adam Air (FORSIKAD) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut hakim mengganti kurator dalam kasus pemailitan perusahaan penerbangan tersebut. Adapun kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Adam Air adalah Gunawan Wiryatmaja dan Anthony Prawira.

Menurut mantan karyawan Adam Air menyatakan bahwa kinerja kedua kurator tertunjuk ini dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan karyawan yaitu dalam memperoleh pesangon dan uang penggantian hak serta uang masa penghargaan kerja. Kedua kurator ini dinilai lambat dalam mengurus sidang mempailitkan dan mencairkan aset perusahaan Adam Air, akibatnya pencairan hak sekitar 3000 karyawan terancam tidak tuntas dan seharusnya hak karyawan yang mencapai Rp.120 M bisa segera cair pada Agustus 2008.

Berdasarkan kasus ini menunjukkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi karyawan, kurator dianggap tidak mampu memperjuangkan hak karyawan.⁹⁹

Berdasarkan kasus hukum di atas menunjukkan bahwa lembaga Hukum Kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang di antara debitor dan kreditor dimana pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses Hukum Kepailitan khususnya bagi debitor dan kreditor.

⁹⁸Iskandar Syahputra Nasution, Kewenangan Pengajuan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, *Tesis*, dalam HYPERLINK <http://www.scribd.com/doc/57254996/ISNANDAR-SYAHPUTRA-NASUTION> <http://www.scribd.com/doc/57254996/ISNANDAR-SYAHPUTRA-NASUTION>, diakses pada 2 Oktober 2012.

⁹⁹*Eks Karyawan Adam Air Tuntut Hakim Ganti Kurator*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2009/01/12/083154829/Eks-Karyawan-Adam-Air-Tuntut-Hakim-Ganti-Kurator>, diakses pada 2 Oktober 2012.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan filosofi Hukum Kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditor dan kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mosgan Situmorang yang menyatakan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator.¹⁰⁰

Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditor memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Undang-Undang Kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar dan tidak membicarakan mengapa seseorang jatuh bangkrut dan juga tidak membedakan antara seorang pailit karena melakukan penipuan atau jatuh pailit diluar kesalahannya. Undang-Undang Kepailitan hanya mengatur bahwa pada saat ditagih orang tersebut dimana dalam hal ini debitor pailit yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor-kreditornya dimana pengurusan dan pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator.

Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa Hukum Kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui Hukum Kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor setelah terlebih dahulu dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator.¹⁰¹

Dengan demikian Hukum Kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditor. Artinya Hukum Kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitor diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak,

¹⁰⁰Mosgan Situmorang.1999.Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1, hlm.163.

¹⁰¹Sunarmi,2010.*Hukum Kepailitan*,Edisi 2,PT.Sofmedia,.,Jakarta,hlm.20.

dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.¹⁰²

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit pada praktiknya sering melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara-cara yang mendekati tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi kreditor dikarenakan tidak terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang yang diperoleh dari harta debitor. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditor.¹⁰³ Selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹⁰⁴

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin Hakim Pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya tanpa

¹⁰²Daniel Suryana.2007.*Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*,Pustaka Sutra, Bandung, hlm.37.

¹⁰³Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Rudhy A.Lontoh et,al, (ed), *Op.Cit.*, hlm.75-76.

¹⁰⁴Erman Rajagukguk, *Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Rudhy A.Lontoh et.al, (ed), *Op.Cit.*, hlm.181.

seizin Hakim Pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.¹⁰⁵

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitor. Ibid, hal. 151.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain: Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Ibid.

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Ibid.

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk

¹⁰⁵Zainal Asikin, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.77.

mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat tiga hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat tiga hari setelah surat keberatan tersebut diterima (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah itu, Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU). Ibid, hal. 152.

Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Namun demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU.

Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang

dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan Perseroan Terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan Perseroan Terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Imran Nating, Op. Cit, hal 115.

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit. Ibid.

Pada Perseroan Terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya Perseroan Terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU. Bila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum). Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia

(Indonesia Bankruptcy law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal. 72.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di antaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit.

Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, di antaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula. M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hal. 102. Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik.

Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh-sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03. Dengan demikian maka jika kurator melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi.

Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak-pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitor dan kreditor yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan Kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administrasi kepada kurator di antaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.


Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian diluar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga

menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Selain itu sanksi administrasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

Grafik 1.

Diagram tentang Tanggung Jawab Kurator



Sumber: Munir Fuady, dalam buku “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 53.

1. Bentuk dan Mekanisme Tanggung Jawab Hukum Kurator yang atas Kesalahan dan Kelalaiannya mengakibatkan Kerugian bagi Debitor dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit

A. Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas sebagai Kurator atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit

Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit, bukan kepada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya seperti utang harta pailit, seperti:

- a) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
- b) Kurator menjual aset debitor yang tidak masuk kedalam harta kepailitan;
- c) Kurator menjual aset pihak ketiga;
- d) Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu.¹⁰⁶

Mekanisme tanggung jawab hukum kurator dalam kapasitas sebagai kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, maka langkah yang dapat diambil oleh kreditor jika ada suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, *”Setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.”*

Selanjutnya Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat tiga hari setelah surat keberatan diterimanya. Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat tiga hari setelah surat keberatan tersebut diterimanya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37

¹⁰⁶Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm.116-117.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh Hakim Pengawas.

B. Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Kapasitas sebagai Pribadi atas Kesalahan dan Kelalaiannya Selama Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam metaksanalkan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Mengenai tanggung jawab hukum kurator dalam Undang-Undang Kepailitan, *Jerry Hoff* berpendapat:

In my opinion, this article doesn't create a stricter liability than would arise under the applicable rule for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he has committed a tort. Any degree of fault is sufficient to create liability. The acts of receiver will presumably be compared with the acts of a reasonably competent receiver. It maybe argued, however, that the liability of a receiver must to be judged by a higher standards if he has more than average expertise or experience.

M. Hadi Subhan menyatakan kurang sependapat mengenai pendapat *Hoff* bahwa ketentuan ketentuan tanggung jawab kurator dalam undang-undang kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta lebih mempercayai kemampuan kurator

karena keahlian dan pengalamannya karena walaupun ketentuan mengenai tanggung jawab kurator telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang bisa dianggap ketentuan *overbodig*, namun demikian saya berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggung jawaban kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUPerdara terlalu fleksibel. Disamping itu juga dalam praktiknya tidak sedikit kurator yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator, seperti yang terjadi dalam kasus kepailitan PT Indomas Pratama Putra.¹⁰⁷

Tolak ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu:

1. Kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan kata lain, kurator mengemban *statutory duties*, yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, dan
2. Kewajiban kedua berupa *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations*, dimana kurator mengemban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship*, *Fiduciary duties* kurator adalah terhadap:
 - a. Pengadilan dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia diwakili oleh Hakim Pengawas;
 - b. Debitor pailit;
 - c. Para kreditor;
 - d. Para pemegang saham.

Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dan pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan apabila untuk melakukan perbuatan terhadap

¹⁰⁷M.Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm.104.

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Sjahdeini, Sutan Remy, "Hukum Kepailitan: Memahami *Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*", *op.cit.*, hlm.228.

pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari Hakim Pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitor pailit dan kreditor.

Konsekuensi Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren yang dirugikan yang mana kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurangnya sehingga dengan demikian para kreditor konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dan yang seharusnya diterima dan hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Wujud tanggung jawab hukum kurator atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian kurator atas tindakan yang dilakukan oleh kurator tanpa adanya persetujuan dari Hakim Pengawas, dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut:

- a. Sengketa pencocokkan piutang;
- b. Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); dan

- c. Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak lain (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).¹⁰⁹

Bentuk pertanggung jawaban hukum kurator lainnya atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan atau berkurangnya nilai harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.”

Selanjutnya laporan yang disampaikan oleh kurator ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat setiap orang secara cuma-cuma ketentuan ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Mengenai bentuk tanggung jawab hukum kurator dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. Ketentuan ini mencakup dalam tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

¹⁰⁹Bemadette Waluyo, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.11.

BAB 5

PENDAFTARAN KURATOR

A. Permohonan Pendaftaran Kurator

Dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kurator adalah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 234 ayat (3) huruf b Undang-Undang Kepailitan di tentukan bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi pengurus adalah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat didaftar sebagai Kurator antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi;
 - e. Telah mengikuti pelatihan calon kurator yang di selenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
 - h. Membayar biaya pendaftaran; dan
 - i. Memiliki keahlian khusus.

Dalam hal seorang telah memenuhi syarat untuk dapat didaftar sebagai kurator sebagaimana pada poin (1) di atas, dapat mengajukan permohonan kepada menteri dan wajib disertai lampiran dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh notaris;
- b. Fotokopi ijazah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut;
- c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisir notaris;

- d. Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - e. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - f. Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaris;
 - g. Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (qualitate qua/qq) debitor pailit;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - j. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Permohonan pendaftaran kurator dan pengurus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri dengan dikenai biaya penerimaan negara bukan pajak. Menteri atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan administratif atas permohonan pendaftaran kurator yang telah memenuhi syarat-syarat poin (1) dan (2) di atas. Dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk menganggap perlu mengetahui lebih lanjut keahlian khusus pemohon, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memanggil pemohon. Dalam hal Menteri atau pejabat berpendapat bahwa pemohon belum memiliki keahlian khusus, maka permohonan pemohon dapat ditolak.
 3. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2), maka pemohon harus melengkapi kekuranglengkapan persyaratan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum. Apabila kekuranglengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pendaftaran kurator dianggap ditarik kembali. Dalam hal terjadi penarikan kembali permohonan pendaftaran kurator, maka segala biaya yang telah dibayarkan kepada dirjen Administrasi Hukum Umum tidak dapat ditarik kembali.
 4. Dirjen Administrasi Hukum Umum akan memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat-syarat pada poin (1) dan poin(2) di atas telah lengkap, dengan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan Organisasi Profesi

Kurator dan Pengurus.SBPKP tersebut berlaku selama 5(lima) tahun dihitung sejak dikeluarkan. Dirjen Administrasi Hukum Umum mencatat SBPKP dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus.

5. Bagi kurator dan pengurus yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun dihitung sejak 24 Januari 2005.

B. Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP)

Apabila SBPKP telah habis masa berlakunya, pemohon dapat mengajukan perpanjangan SBPKP tersebut untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan perpanjangan SBPKP,antara lain:

- a. Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang lama;
- b. Rekomendasi organisasi profesi;
- c. Sertifikat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Kuitansi pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Kewajiban dan larangan bagi kurator dan pengurus berdasarkan pemenuhan NO.M.01 -HT.05.10 tahun 2005 antara lain:

- a) Apabila kurator dan pengurus di angkat oleh Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan dan PKPU tertentu, wajib menyampaikan kepada direktur jendral administrasi hukum umum antara lain:
 1. Laporan tertulis yang terdiri atas:
 - 1) Laporan pendahuluan;
 - 2) Laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan;
 - 3) Laporan akhir / penutup.
 2. Fotokopi nomor rekening bank untuk perkara kepailitan yang ditangani dan dilegalisir oleh notaris;
 3. Specimen tanda tangan,paraf,dan stempel.
- b) Apabila kurator dan pengurus pindah alamat kantor, maka wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

- c) Dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan, mediator, dan/atau arbiter.

C. Pemberhentian Kurator dan Pengurus

Kurator dan pengurus berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai kurator dan pengurus;
- c. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai kurator dan pengurus sebagaimana diatur dalam Permenhukham No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Permenhukham No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005.

Dalam hal kurator dan pengurus tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan yang diatur dalam Permenhukham No.M.01-HT.05.10 Tahun 2005, maka kurator dan pengurus dapat diberhentikan. Kurator dan pengurus yang berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan di atas, maka Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, mencoret kurator dan pengurus dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus.

D. Aturan Peralihan Mengenai Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Kurator dan pengurus yang telah terdaftar dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib mendaftar kembali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB 6

IMBALAN JASA BAGI KURATOR

A. KURATOR

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (lampiran pasal 12 ayat (1) UUK jo pasal 16 ayat (1) UUK No 37. Tahun 2004).

1. Tentang Macam Kurator:

Dalam UUK No. 4 Tahun 1998 diatur dalam lampiran pasal 67 A ayat (1) jo pasal 13 ayat (1)-(2), kemudian dalam UUK No. 37 Tahun 2004 hal ini diatur dalam pasal 70 ayat (1) jo pasal-pasal 15 ayat (10, 2, 3) bahwa ada dua macam kurator (peraturan kepailitan yang lama Fv. Hanya mengenal satu kurator saja yaitu BHP) yaitu:

Kurator lainnya

Syarat untuk menjadi kurator (selain BHP) adalah:

- a. Harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor (lampiran pasal 13 ayat (3) UUK).
- b. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit.
- c. Telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan

Dalam pasal 4 ayat (1)-(2) mengatur tentang persyaratan untuk didaftar sebagai kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas adalah perorangan yang (ayat (1)):

- a. Beromisili di Indonesia
- b. Memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh asosiasi kurator dan pengurus Indonesia

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa, permohonan pendaftaran kurator harus dilampiri dengan:

1. Fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.
2. Fotokopi NPWP

- a. Fotokopi surat tanda lulus ujian bagi kurator dan pengurus.
 - b. Fotokopi surat tanda keanggotaan asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (AKPI).
3. Surat Pernyataan
- a. Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu persero dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Pada setiap akhir bulan Departemen Kehakiman menyampaikan daftar kurator dan pengurus kepada Pengadilan Niaga.

2. Tentang Tugas Kurator

Diatur dalam pasal 69 ayat 1 UUK No.37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur dalam lampiran pasal 67 ayat (1) UUK Tahun 1998, adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya, maka pinjaman tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Hakim Pengawas. Dan pembebanan terhadap harta pailithanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang (Pasal 69 ayat 3-4 UUK 2004). Kurator harus bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 UUK Tahun 2004), sebelum diatur dalam Pasal 67 C UUK Tahun 1998)

3. Tentang Imbalan Jasa Kurator

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09.HT.05.10 Tahun 1998, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September, yang dimaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada:

- a. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
- b. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada debitor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator, dan

- c. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitor dalam hal terjadi penundaan kewajiban pembayaran utang.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator (pasal 2 ayat (1)) ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu presentase dari nilai hasil harta pailit diluar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian dengan perhitungan seagai berikut:

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian (Accord):

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	6%
Kelebihan di atas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	4,5%
Kelebihan di atas Rp. 250 Milyar s/d Rp.500 Milyar	3%
Kelebihan di atas Rp. 500 Milyar	1,5%

- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu presentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar dengan perhitungan sebagai berikut:

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan:

Sampai dengan Rp. 50 Milyar	- 10 %
Kelebihan dengan Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar	- 7,5 %
Kelebihan di atas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar	- 5%
Kelebihan di atas Rp. 500 Milyar	- 2,5 %

- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor. Dalam menentukan besarnya imbalan jasa (pasal 2 ayat (1.c)) tersebut di atas, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2% dari harta debitor.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator yang pengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan. Besarnya imbalan jasa bagi pengurus yang diganti dan pengurus yang pengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitor yang diurus (pasal 6).

Selain imbalan jasa tersebut terdahulu, kurator melakukan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitor yang mempunyai tingkat kerumitan dalam penyelesaian perkara kepailitan, dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditor mengenai imbalan jasa tambahan yang

dibebankan kepada harta pailit atau harta debitor sesuai dengan pasal 71 ayat (2) (sebelumnya diatur dalam lampiran pasal 678 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998).

Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiap 3 (tiga) bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya seperti yang diatur dalam pasal 74 UUK Tahun 2004 (sebelumnya dalam lampiran pasal 70 B UUK Tahun 1998).

B. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Tugas-tugas BHP Sebelum UUK

Tugas BHP sebagaimana tersurat dalam ketentuan di atas nampaknya cukup sederhana, akan tetapi di dalamnya tersirat tugas yang cukup banyak yang meliputi:

- a. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang sudah disetujui hakim komisaris (pasal 13 ayat 4 PK).
- b. Menyita untuk disimpan barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga, uang dan menyegel harta benda sipailit (Pasal 89 dan 90 PK).
- c. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang sipailit (Pasal 91 ayat 1 dan pasal 93 PK).
- d. Berhak untuk meneruskan perusahaan sipailit atas izin dari hakim komisaris.
- e. Membuka semua surat-surat sipailit yang berkenaan dengan harta pailit (Pasal 96 PK).
- f. Semua gugatan sipailit harus diajukan kepada BHP (pasal 96 ayat 2 PK).
- g. Memberikan uang nafkah kepada sipailit (yang diambilkan dari harta pailit), setelah mendapat izin dari hakim komisaris (Pasal 97 PK).
- h. Berwenang menjual barang-barang sipailit bilamana dianggap perlu (pasal 98 ayat 1 PK).
- i. Membuat suatu akur/accord atau perdamaian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim komisaris dan nasihat dari para kreditor (pasal 100 PK).

Setelah Lahirnya Undang-Undang Kepailitan

Sebelum lahirnya UUK Tahun 1998 ini maka yang menjadi kurator adalah hanya BHP, yang nota bene realitasnya dalam menjalankan tugas atau peran BHP sangat kecil bahkan semakin kecil dengan adanya ketentuan khususnya pasal 117 UU No.1 Tahun

1995, maka peran dan fungsi BHP pasca UUK ini nyaris tidak ada. Karena menurut ketentuan dalam UUK, kurator ada dua macam yaitu BHP dan kurator lainnya.

BHP baru bertindak sebagai kurator apabila debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan. Karena BHP selama ini dianggap kurang profesional (tidak punya tenaga ahli yang memadai terutama ketika BHP harus menjalankan perusahaan si pailit agar berjalan terus), menurut penulis tentunya debitor atau kreditor lebih suka memilih untuk mengajukan pengangkatan kurator lain ke pengadilan untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut.

Dengan demikian maka ini merupakan tantangan bagi BHP kalau masih tetap ingin eksis dalam hal pengurusan dan pemberesan harta kepailitan.

Menurut penulis ada dua alternative bagi BHP:

1. Tetap eksis sebagai kurator dengan konsekwensi harus meningkatkan keprofesionalannya agar dapat bersaing yang sehat dengan kurator lainnya atau
2. Dibubarkan saja toh selama ini kurang berperan dan demi menghemat anggaran negara apalagi dengan akan diberlakukannya UU Otonomi Daerah (UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) nanti.

Mengenai tugas-tugas kurator secara umum ada beberapa perubahan dan penambahan dalam UUK No. 4 Tahun 1998 jo UUK No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, diatur dalam pasal 69 jo pasal 15 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004 (sebelumnya diatur pada lampiran pasal 67 ayat (1) jo pasal 12 ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998).
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam BNRI dan minimal dua surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas mengenai ikhtiar putusan pernyataan pailit.
3. Bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (lampiran pasal 67 c, dalam UUK 2004 pada pasal 72).
4. Harus memberikan laporan kepada Hakim Pengawas tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiga tiga bulan dalam lampiran pasal 70 b UUK 1998 (dalam UUK 2004 pada pasal 74 ayat (1)-(3)).

5. Alat persetujuan Hakim Pengawas, demi mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit (lampiran pasal 90 ayat (1)).
6. Dapat melanjutkan usaha debitor yang pailit, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali berdasar persetujuan panitia kreditor dan apabila tidak diangkat panitia kreditor, persetujuannya dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (lampiran pasal 95 ayat (1)-(2)).
7. Dapat mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan apabila akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali atas persetujuan Hakim Pengawas (lampiran pasal 98 ayat(1)).

Tentang Biaya Pelayanan Jasa Hukum Oleh BHP

Mengenai biaya pelayanan Jasa Hukum di lingkungan kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09.05.10 tahun 1998 yang disahkan pada 22 september 1998 di Jakarta, sebagai berikut:

Yang dimaksud **pelayanan jasa hukum** dalam keputusan ini adalah jasa yang diberikan oleh kantor balai harta peninggalan, kepada setiap pemohon berupa:

- a. Pembuatan, pencarian, dan pemberian salinan surat atas berita acara.
- b. Pendaftaran wasiat.
- c. Penjualan dan penyelesaian budel.
- d. Pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan balai harta peninggalan.
- e. Penyelesaian kepailitan.

Menurut pasal 2 keputusan menteri ini, setiap pemohon memerlukan pelayanan jasa hukum, wajib membayar biaya pelayanan jasa hukum. Besarnya biaya pelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang berkaitan dengan pencarian, dan pemberian salinan surat atau berita acara yaitu:
 - a. Pembuatan salinan surat-surat sebesar Rp. 5000
 - b. Pencarian arsip surat-surat sebesar Rp. 5000
 - c. Pemberian surat keterangan izin kawin sebesar Rp. 5000
 - d. Pembuatan berita acara kehamilan sebesar Rp. 5000
2. Biaya yang berkaitan dengan pendaftaran akta wasiat, yaitu:
 - a. Akta wasiat berhalaman 6(enam) lembar sebesar Rp. 10000
 - b. Akta wasiat berhalaman lebih dari 6(enam) lembar sebesar Rp. 10000

3. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel, yaitu:
 - a. Penjualan Budel
 - 1) 5% (lima perseratus) dari hasil penjualan yang tetap
 - 2) 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan barang bergerak
 - b. Penyelesaian Budel Solvent
 - 1) 7% dari jumlah seluruh karyawan dan 3% dari jumlah utang atas dalam hal balai harta peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 18.000.
 - 2) 3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan 1,50% dari jumlah uang atau dalam hal balai harta peninggalan selaku wali pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp.18.000.
 - 3) 50% dari biaya b.1) dalam hal balai harta peninggalan selaku pelaksana dan campur tangan balai harta dan peninggalan berakhir sebelum batas waktu penyelesaiannya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 36.000.
 - 4) 50% dari biaya b.2) atau dalam hal balai harta peninggalan selaku wakil pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 18.000.
 - c. Penyelesaian Budel Insolvent
 - 1) 20% dari kekayaan hal balai harta peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 360.000
 - 2) 10% dari kekayaan non utang atau dalam hal balai harta peninggalan selaku pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 360.000
4. Biaya yang bersangkutan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan balai harta peninggalan:
 - a. 0,7% dari kekayaan diluar utang pertahun takwin atau dalam hal balai harta peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 36.000.
 - b. 0,5% dari kekayaan diluar utang pertahun takwin atau dalam hal balai harta peninggalan selaku wali pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 18.000.
 - c. 1/12 dari c.1) atau dalam hal pengurusan oleh balai harta peninggalan selaku pelaksana, selesai sebelum berakhirnya takwin sekurang-kurangnya sebesar Rp. 30.000.
 - d. 1/12 dari c.2) atau dalam hal pengurusan oleh balai harta peninggalan selaku wali pengawas, selesai sebelum berakhirnya takwin sekurang-kurangnya sebesar Rp. 18.000.

5. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan yaitu:
 - a. 7,5% dari nilai pailit diluar atau dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 180.000.
 - b. 15% dari nilai budel pailit diluar atau dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 620.000.

Biaya pelayanan jasa hukum tersebut kemudian dibayarkan kepada bendaharawan penerima atau melalui rekening menteri kehakiman, sebelum permohonan diajukan selanjutnya bendaharawan wajib memberikan tanda bukti pembayaran. Tanda bukti pembayaran atau bukti setoran dari bank dilampirkan pada saat mengajukan permohonan (pasal 3).

Semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan hukum merupakan penerimaan negara. Oleh karena itu bendaharawan penerima wajib menyetorkan semua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan jasa hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ke rekening kas negara sebesar 75%; dan
- b. Ke rekening menteri kehakiman sebesar 25%

Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, semua permohonan pelayanan jasa hukum yang telah diajukan dan sedang dalam proses penyelesaian, selaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang penyesuaian biaya-biaya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan kantor balai harta peninggalan Departemen Kehakiman.

Dan pada saat mulai berlakunya keputusan ini yakni pada tanggal 28 Januari 1993 maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang penyesuaian biaya-biaya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Departemen Kehakiman khususnya pasal 4 mengenai BHP tidak berlaku lagi. Dan pelaksanaan lebih lanjut atas Keputusan Menteri ini diatur dengan peraturan pelaksanaan Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman (pasal 5-6).

Imbalan Jasa bagi Kurator

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator dan pengurus harta kepailitan akan mendapatkan imbalan jasa tertentu.pasal 69 dan Pasal 247 UUK menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator dan pengurus ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10-Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa

Bagi Kurator dan Pengurus telah ditetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus sebagai upah yang harus dibayarkan kepada kurator (sementara) dan pengurus dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sedangkan ketentuan mengenai pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator yang dilakukan oleh BHP, sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan Kurator Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman.

BAB 7

PENGATURAN KURATOR DI BEBERAPA NEGARA

A. Di Negara Inggris

Sebagai perbandingan *liquidator* menurut *insolvency Act 1986* Inggris diatur di dalam *section 143(1)* dari undang-undang tersebut yang ditentukan sebagai berikut, “*The functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realized and distributed to the company’s creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to it.*”

Dari ketentuan *insolvency Act 1986* tersebut dapat kita ketahui bahwa fungsi dasar dari seorang kurator dan seorang *liquidator* tidaklah berbeda. Seorang *liquidator* harus memperhatikan semua tagihan terhadap perusahaan yang diketahuinya. Dalam hubungan itu, telah digariskan oleh pengadilan, sebagaimana ternyata dari putusan dalam perkara *Pulsford v. Devenish* bahwa seorang *liquidator* harus mengambil inisiatif untuk menghubungi para kreditor yang dikenal (*known creditors*).

Seorang *liquidator* tidak boleh pasif dan semata-mata menunggu sampai dihubungi oleh para kreditor tersebut. Di dalam perkara yang lain, yaitu dalam perkara *Re Armstrong Whitworth Securities Co, Ltd.*, pengadilan berpendapat bahwa pemasangan iklan secara umum tidaklah melepaskan kewajibannya untuk menghubungi kreditor-kreditor yang diketahui (*known creditors*). Nb; *emphasis on active liquidator*.

Menurut *Insolvency Act 1986* dari Inggris, seorang *liquidator* yang tidak melaksanakan tugasnya, dapat dikenai sanksi karena telah melakukan *misfeasance action* berdasarkan *section 212* dari *Insolvency Act 1986*. Sesuai dengan putusan *Re Silver Valley Mines*, seorang *Liquidator* juga “*runs the risk of being deprived of his claim to costs*”. Pengadilan dalam perkara *I.R.C.v. Hoogstraten* berpendapat bahwa “*The fact that the liquidator is an officer of the court does not, apparently, render him immune from an action in negligence*”. Sebagaimana diputuskan dalam perkara *Re Wilson Lovatt & Sons Ltd*, bahwa “*A liquidator who, as part of the realisation*

process, pursues misfeasance or fraudulent trading actions unsuccessfully, may incur liability for costs, though this could be covered by his indemnity.”

B. Di Negara Amerika Serikat

Demikian juga di Amerika Serikat, hal mengenai kurator diatur dalam *Trustee* dalam *US Bankruptcy Code*. Menurut *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, peranan kurator di Amerika Serikat dilakukan oleh seorang *trustee*. Menurut *Chapter 7 Bankruptcy Code*, *bankruptcy estate* (harta pailit) diurus oleh *trustee* yang dapat merupakan individual (orang perorang) atau *corporation* (perusahaan).

Tugas-tugas dari *trustee* dirinci dalam *S 704 Bankruptcy Code*. Peranan utama dari *trustee* ialah mengumpulkan *bankruptcy estate* (harta pailit) menjualnya dan menggunakan hasil penjualan itu untuk membayar biaya-biaya dan tagihan para kreditor.

Mengumpulkan harta pailit (*property of the estate*) kadang-kadang menuntut *trustee* untuk memperbaiki keadaan atau nilai harta tersebut karena telah dipindahkan oleh debitor sebelum *bankruptcy*. Kewenangan *trustee* yang demikian ini merupakan aspek yang terpenting dari *bankruptcy*. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut *trustee* bertindak terutama untuk keuntungan *unsecured creditors* (kreditor konkuren).

Trustee juga memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap urusan-urusan keuangan dari debitor dan dapat menolak permintaan debitor untuk dibebaskan dari utang. *Trustee* juga dapat memeriksa validitas dari *claim* (tagihan) para editor dan dapat menolak *claim* (tagihan) yang tidak benar.

Trustee, yang harus merupakan seorang yang tidak memiliki kepentingan pribadi, adalah seorang kepercayaan (*fiduciary relationship*). *They collect, hold and dispose the property of the assets at the best interests of the creditors*; memaksimalkan harta kekayaan yang tersedia untuk melunasi *unsecured creditors* (kreditor konkuren) pada umumnya.

The United State Trustee akan bertindak sebagai *trustee* dalam hal tidak ada seorang pun yang bersedia untuk bertindak sebagai inter *trustee*. Ketentuan dalam *Bankruptcy Code* tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUK yang menentukan balai harta peninggalan yang akan bertindak dalam hal tidak ditunjuk kurator lain.

BAB 8

ACTIO PAULIANA

A. Pengertian Actio Pauliana

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Pada dasarnya *actio pauliana* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor-kreditornya.¹¹⁰

Actio pauliana adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. *Actio pauliana* atau *claw back provision* berlaku bagi debitor yang melakukan perbuatan merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan¹¹¹.

Istilah *actio pauliana* berasal dari Romawi, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada semua upaya hukum yang digunakan untuk menyatakan batal tindakan debitor untuk meniadakan arti ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yaitu debitor merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau cara lain untuk merugikan para kreditornya.

Menurut *Kartini Muljadi*, kata *actio* kadang-kadang dipertanyakan karena tidak perlu harus ada tuntutan atau gugatan untuk membatalkan suatu tindakan *pauliana*, karena tindakan hukum itu memang batal (*nietig*) dan bukannya dapat dibatalkan (*vemietigbaar*). Selanjutnya *Kartini Muljadi* menyatakan bahwa tidak perlu diajukan gugatan untuk menyatakan suatu tindakan *pauliana* batal, tetapi cukup kurator yang menyatakan (*inroepen*) bahwa tindakan itu batal, asalkan kurator dapat membuktikan bahwa pada saat debitor melakukan tindakan hukum tersebut, kurator dan pihak dengan siapa debitor melakukan tindakan tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu akan merugikan kreditor.¹¹²

Dalam kaitannya dengan *actio pauliana* dalam kepailitan, terdapat satu kasus yaitu kasus kepailitan PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. (selanjutnya disebut dengan PT. FP). Dari

¹¹⁰Sunarmi "Hukum Kepailitan", Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.186.

¹¹¹M. Syamsudin Sinaga, "Hukum Kepailitan Indonesia", Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.18.

¹¹²Kartini Muljadi, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm.240.

kasus ini menunjukkan bahwa hakim tidak benar dan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip *debt pooling* dan bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan. Dalam putusan peradilan mengenai gugatan *actio pauliana* yakni antara PT. FP. Pada mulanya kurator dari PT. FP yakni Tuti Simorangkir telah mencurigai PT. FP sebagai pihak pailit yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan harta pailit dan para kreditor lainnya. Salah satu bentuk perbuatan PT. FP yang merugikan kreditornya adalah PT. FP dengan PT. Catnera (salah satu dari kreditor) telah menandatangani “perjanjian utang” notaris sebesar \$ 3 juta, dimana PT.FP telah memberikan jaminan kepada PT. Catnera.

Tindakan PT. FP sebagaimana dijelaskan di atas merupakan tindakan yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan parakreditor lainnya, hal dikarenakan sekiranya PT. FP tidak menandatangani perjanjian jaminan sebagaimana dengan salah satu pihak kreditor di atas, tentunya PT. Catnera akan berada pada posisi sama dengan kreditor lainnya (kreditor konkuren), sehingga harta pailit akan dapat dibagi secara proporsional di antara semua kreditor-kreditor.¹¹³

Meskipun *actio pauliana* secara teoritis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *actio pauliana* tersebut dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor tersebut.¹¹⁴

Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor dalam praktiknya belum dapat melindungi kepentingan kreditor karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pembuktian *actio pauliana* tidak dapat dibuktikan secara sederhana

Secara teoritis, diadakannya lembaga *actio pauliana* dalam kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor dari debitor pailit yang beritikad tidak baik serta untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang dari debitor pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan menggariskan bahwa perbuatan-perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh hukum atau berdasarkan suatu kontrak. Artinya debitor pailit melakukan tindakan hukum atas inisiatifnya sendiri;
- b. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor lain dan debitor pailit;

¹¹³M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm.345-346.

¹¹⁴Edward Manik, “*Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.114.

- c. Pada saat perbuatan hukum itu dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor lain.¹¹⁵

Ketentuan *actio pauliana* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan debitor. Ketentuan mengenai *actio pauliana* dalam Hukum Kepailitan substansinya sama dengan ketentuan *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerdara. Hanya bedanya dari segi jangka waktu yaitu *actio pauliana* dalam kepailitan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan *actio pauliana* dalam KUHPerdara jangka waktunya adalah 4 (empat) tahun.

B. Aturan Umum Actio Pauliana

Actio Pauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1341 KUHPerdara, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *actio pauliana* pada perkara kepailitan. Konsep *actio pauliana* bertujuan untuk melindungi kreditor konkuren dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit atau kreditor pailit dan kreditor lainnya yang merugikan harta pailit yang pada gilirannya nanti akan merugikan kepentingan kreditor konkuren lainnya.

Aturan Umum mengenai *actio pauliana* diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang, maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang;
- (2) Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan itu dilindungi;
- (3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa dengan ia berbuat demikian akan merugikan orang-orang yang mengutangkan kepadanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak.


¹¹⁵M. Hadi Subhan, “*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*”, *op.cit.*, hlm.349.

Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara, yaitu unsur itikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidaknya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak diwajibkan.¹¹⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 1341 ayat 3 KUHPerdara menunjukkan bahwa secara implisit KUHPerdara mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertimbal balik dan tindakan hukum yang bersifat sepihak. Khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitor, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dan akan merugikan para kreditor, tidak peduli apakah orang yang diuntungkan tersebut juga mengetahui hal ini atau tidak. Walaupun demikian hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dibatalkan harus tetap dihormati.¹¹⁷

Grafik 5.

**GRAFIK ACTIO PAULIANA
HAK DAN KEWAJIBAN**



Sumber: Jono, dalam buku “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.135.

¹¹⁶Jono, “*Op.Cit*”, hlm.135.

¹¹⁷Gunawan Widjaja, “*Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.116.

Grafik 6.

GRAFIK ACTIO PAULIANA



Sumber: Jono, dalam buku “*Hukum Kepailitan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.136.

Kreditor wajib membuktikan bahwa adanya kerugian pada pihak kreditor sebagai akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut. Selain itu kreditor juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa dalam perikatan timbal balik, perbuatan yang merugikan kreditor harus diketahui oleh debitor yang melakukan perbuatan hukum yang merugikan tersebut. Sedangkan terhadap tindakan perbuatan hukum sepihak yang tidak disertai dengan kontra prestasi oleh pihak ketiga, maka kreditor tidak perlu membuktikan bahwa pihak ketiga dengan penerimaan kebendaan yang dialihkan oleh debitor, mengetahui bahwa tindakan penerimaan tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Dalam hal demikian *actio pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Setiap pembatalan perjanjian apapun alasan pembatalan maupun pihak mana yang menyatakan merupakan wewenang peradilan.¹¹⁸

C. Aturan Khusus Mengenai Actio Pauliana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara komprehensif mengenai *actio pauliana* ini yaitu Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, yang mungkin kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa *actio pauliana* atau pembatalan perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditornya dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh kurator apabila telah memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;

¹¹⁸Gunawan Widjaja, “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan”, *op.cit.*, hlm.44

2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor;
5. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.¹¹⁹

Fred B.G Tumbuan berpendapat bahawa adalah tugas kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan *actio pauliana* tersebut yaitu:

1. Apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitor saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beritikad baik;
2. Biasanya apabila debitor adalah Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai institusi berbadan hukum dalam undang-undang telah menempatkan perseroan sebagai subjek hukum sehingga dianggap cakap (bekwaam) untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuatnya.¹²⁰

Syarat-syarat dari *actio pauliana* menurut Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *actio pauliana* tersebut untuk kepentingan harta pailit;
2. Adanya perbuatan hukum dari debitor;
3. Debitor telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor;
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan;
6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan. Debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya

¹¹⁹Mutiara Hikmah, "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan", PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.32.

¹²⁰Endryl, Kurniawarman, dan Tasman, "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Pailit Akibat Kesalahan dan Kelalaiannya", Artikel, Jurusan Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNAND, hlm.3.

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;

7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik. Dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum, yang diwajibkan yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang seperti membayar pajak misalnya.¹²¹

Yang dimaksud perbuatan Hukum Debitor Pailit adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit yang mempunyai akibat hukum. Terdapat 2 unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu “perbuatan hukum” yaitu “berbuat sesuatu” atau “mempunyai akibat hukum”. Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *actio pauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan *actio pauliana* adalah perbuatan debitor pailit yang merugikan kreditor yang dikategorikan juga sebagai, “*overplicht verruchte handelingen*” yaitu perbuatan hukum yang menurut hukum tidak diharuskan.¹²²

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dianggap merugikan kreditor dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;

¹²¹Munir Fuady, “*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*”, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.88.

¹²²Yahanan, Annalisa, *Op.Cit.*, hlm.124.

- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya 13/114 lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

- 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Sejauh mana debitor dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur secara rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor;
- b. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor;
- c. Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa apabila perbuatan debitor seperti dirinci di atas dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor dan pihak ketiga dimaksd dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan kreditor. Walaupun demikian dugaan tersebut tidak berlaku apabila debitor dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan kreditor. Untuk membuktikan ketidaktahuannya tersebut debitor dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.”

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan adanya ketentuan ini kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut meengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Menurut penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat dijelaskan bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh debitor maka debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.”

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan (dapat dibuktikan) bahwa:

- a. Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan;

- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitor dan kreditor (kreditor tertentu) dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor apabila:
 - a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
 - b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Sementara itu ketentuan Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah utang yang telah dibayar oleh debitor apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitor sudah didaftarkan; atau
- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat persekongkolan antara debitor dengan pemegang pertama.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan;
- (2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diajukan kurator kepada pengadilan. Menurut penafsiran ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila kreditor menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41-46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka kreditor dapat memintanya kepada kurator untuk melakukan permohonan pembatalan.

Segala tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus diajukan sendiri oleh kurator, dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta pailit dan untuk kepentingan harta pailit. Meskipun para kreditor tidak meminta pembatalan tersebut secara langsung, kreditor masih diberikan hak untuk membantah diterimanya suara penagihan.¹²³

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- (2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan Kreditor.

Berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat dijelaskan bahwa dalam hal berakhir kepailitan dengan disahkannya perdamaian, tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dinyatakan gugur. Namun demikian Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

¹²³Gunawan Widjaja, "Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dinyatakan gugur jika perdamaian tersebut berisi pelepasan harta pailit untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh pemberes harta untuk kepentingan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud pemberes harta adalah kurator.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- (4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa setiap orang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila orang tersebut tidak mengembalikan benda yang diterimanya dalam keadaan semula maka ia wajib memberikan ganti kerugian kepada harta pailit tersebut.

Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut. Penjual tidak wajib mengembalikan uang itu apabila dalam menjual rumah itu tidak beritikad baik. Dalam hal penjual beritikad baik, maka ia harus dilindungi.

Menurut Pasal 49 ayat 4 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa benda yang diterima oleh debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator sejauh harta pailit diuntungkan sedangkan untuk kekurangannya (apabila penerimaan tersebut nilainya masih berada di bawah nilai piutang) orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- (3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai pembayaran piutang debitor pailit yang dilakukan oleh kreditornya sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.

BAB 9

VERIFIKASI, INSOLVENSI, PROSEDUR RENVOI DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Dalam sidang homologasi tersebut, Pengadilan Niaga dapat menolak pengesahan suatu perdamaian jika ada alasan untuk itu. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta pailit, termasuk hak retensi sangat jauh melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin.
3. Perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah debitor pailit turut melakukannya atau tidak.

(Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).

JIKA PERDAMAIAN TIDAK DILAKSANAKAN

Bagaimana halnya jika telah tercapai perdamaian, tetapi kemudian dengan alasan apa pun ternyata pihak debitor pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut. Dalam hal yang demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1), maka perdamaian dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan salah satu kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali.

Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.

A. INSOLVENSI DALAM KEPAILITAN

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Apakah dia dihabisi, dalam arti hartanya dibagi-bagi sampai menutupi utang-utangnya, ataupun debitor masih dapat bempas dengan diterimanya suatu rencana perdamaian atau restrukturisasi

utang. Yang jelas, jika debitor sudah dinyatakan insolvensi, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.

1. Pengertian Insolvensi

Dalam istilah orang-orang jalanan, insolvensi disebut dengan “bokek”. Sebenarnya, apakah yang dimaksud insolvensi itu? Dalam salah satu kamus, insolvensi (*insolvency*) berarti: (*Friedman, Jack P.*, 1987: 289)

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Dari pengertian di atas, maka apabila pada suatu saat seseorang tidak mempunyai banyak uang *cash* dibandingkan banyaknya utang-utangnya, atau apabila suatu ketika aset utamanya hilang dicuri orang atau hilang terbakar, tidak berarti pada saat tersebut dia dalam keadaan insolvensi. Akan tetapi, keadaan kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar (*reasonable time*).

Pemberian pengertian pada insolvensi yang agak meluas adalah sebagai berikut:

Insolvensi adalah inability to pay one's debt; lack of means to pay one's debt. Such a relative condition of a man's assets and liabilities that the former, if all made immediate available, would not be sufficient to discharge the latter. Or the conditions of a person who is unable to pay his debts as they fall due, or in the usual course of trade business (Black, Henry Campbell, 1968: 937).

Dalam istilah Undang-Undang Kepailitan insolvensi disebut sebagai keadaan *tidak mampu membayar*. Jadi, insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar (Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

2. Kapan Saatnya Insolvensi

Seperti baru saja disebutkan bahwa insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar.

Secara prosedural hukum positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:


- a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau

- b. Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
- c. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak.

(Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)

Dilihat dari keseluruhan proses kepailitan, mulai dari jatuhnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama), maka tahap yang dinamakan insolvensi dari debitor tersebut sudah berada hampir di penghujung proses kepailitan, seperti terlihat dalam diagram berikut ini:

Diagram tentang Tahap Insolvensi dalam Seluruh Proses Kepailitan



Keterangan:

- A Putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*).
- B Putusan pailit berkekuatan tetap (*inkracht*).
- C Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang).
- D Dicapai komposisi (*akkoord*, perdamaian).
- E Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian).
- F Atau dinyatakan insolvensi (debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang).
- G Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian).
- H Kepailitan berakhir.
- I Dilakukan Rehabilitasi.

Apakah akibat hukum dari insolvensinya debitor pailit? Tentunya, dengan terjadinya insolvensi terhadap debitor pailit, akan membawa konsekuensi hukum tertentu. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.

B. VERIFIKASI UTANG DAN PROSEDUR RENVOI

Pencocokan (verifikasi) piutang/utang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor. Rapat pencocokan piutang


dipimpin oleh Hakim Pengawas, sedangkan berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera (Pasal 126 ayat (4)).

Rapat pencocokan piutang tersebut dihadiri oleh:

1. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat.
2. Panitera sebagai pencatat.
3. Debitor, dalam hal ini debitor harus hadir, dan dia harus hadir sendiri, dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121).
4. Semua kreditor dapat hadir sendiri atau memakai kuasa (Pasal 123).
5. Kurator harus hadir.

Bagaimana persisnya prosedur pencocokan piutang (verifikasi) tersebut, seperti antara lain terlihat dalam Pasal 113 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Kepailitan, dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

**Diagram Prosedur Pencocokan Piutang (Verifikasi)
Jika Dilakukan Bersama dengan Pembahasan
Rencana Perdamaian**



Keterangan:


- A Putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap.
- B Hakim Pengawas menetapkan:
 1. Batas akhir pengajuan tagihan.
 2. Batas akhir verifikasi pajak.
 3. Waktu mengadakan pencocokan piutang. (Pasal 113 ayat (1)).
- C Batas akhir pengajuan tagihan.
- D Waktu mengadakan pencocokan piutang dan perdamaian (Pasal 145).
- X Debitor pailit memasukkan rencana perdamaian (Pasal 145).
- Y Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor kurator (Pasal 119).
- Z Rapat untuk mengambil keputusan rencana perdamaian dalam hal Pasal 147.

- E Sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian (homologasi) dalam hal Pasal 147 (Pasal 156 ayat (3)).
- F Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Niaga yang menerima atau menolak perdamaian dalam sidang homologasi (Pasal 160).

Diagram tersebut di atas jika dilakukan verifikasi bersama dengan pembahasan tentang perdamaian, di mana hal tersebut tidak selamanya demikian. Yang perlu diingat bahwa sesungguhnya terdapat pembahasan tentang perdamaian, pembahasan tersebut dilakukan paling cepat adalah segera setelah dilakukan verifikasi. Lihat Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Sebab pada waktu pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian, sudah harus diketahui adanya kreditor/piutang konkuren diakui, kreditor/piutang konkuren sementara diakui, dan kreditor/ piutang yang dibantah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 151 *juncto* Pasal 152 Undang-Undang Kepailitan.

Berikut ini kita melihat bagaimana keseluruhan proses pencocokan piutang tersebut dalam proses kepailitan.

Diagram Keseluruhan Proses Pencocokan Piutang



Keterangan:

- A Putusan pernyataan pailit diucapkan.
- B Hakim Pengawas menetapkan:
 1. Batas akhir pengajuan tagihan.
 2. Batas akhir verifikasi pajak.
 3. Waktu mengadakan pencocokan piutang.
(Pasal 113 ayat (1)).
- C Batas akhir pengajuan tagihan.
- D Waktu mengadakan pencocokan piutang (dan perdamaian)
(Pasal 145).
- X Daftar piutang mulai ditempatkan di kantor panitera Pengadilan Niaga (Pasal 119).

Y Piutang yang terlambat diajukan, yakni yang diajukan setelah lewat batas akhir pengajuan tagihan, masih dapat diterima asalkan diajukan:

1. Selambat-lambatnya dua hari sebelum rapat verifikasi; dan
2. Dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan. (Pasal 133 ayat (1)).

Catatan:

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika kreditor berhalangan untuk melaporkan hal tersebut terlebih dahulu adalah karena tempat tinggalnya jauh (Pasal 133 ayat (3)).

Z Kurator menyediakan di kantor panitera pengadilan salinan daftar piutang (Pasal 119).

E Jika perlu dapat diadakan rapat kedua 8 (delapan) hari setelah rapat pertama ditunda (Pasal 124 ayat (5)).

F Sidang Pengadilan Niaga yang dikenal dengan istilah “Prosedur Renvoi” tanpa perlu lagi surat pemanggilan. Sidang ini dilakukan jika tidak terdapat kata sepakat tentang piutang yang dibantah, untuk mencapai suatu kepastian/jawaban tentang piutang yang menjadi sengketa tersebut (Pasal 127 ayat (11)).

Di samping itu, dalam proses verifikasi piutang, dilakukanlah hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan Menjelang Hari Terakhir Pengajuan Tagihan, Dilakukan Hal-hal Sebagai Berikut:

- a. Segera setelah ditetapkan hari terakhir pengajuan tagihan dan hari rapat verifikasi, kurator memberi tahu hari batas terakhir pengajuan piutang kepada kreditor dan juga diberi tahu hari rapat verifikasi. Jika kreditor diketahui, maka diberitahukan dengan surat tertulis. Jika tidak diketahui, diberitahukan lewat 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114).
- b. Segala piutang diajukan kepada kurator dengan menunjukkan bukti tertulis (Pasal 115).
- c. Kurator melakukan pengujian kebenaran piutang (Pasal 116 ayat (1)).
- d. Kurator membuat daftar piutang dan mencatat piutang dalam daftar tersebut. Daftar piutang tersebut terdiri dari:
 1. Daftar piutang yang diakui (Pasal 117).
 2. Daftar piutang yang dibantah, misalnya jika terdapat *disputes* pada jumlah piutang (Pasal 117).

3. Daftar piutang untuk sementara diakui, misalnya terhadap piutang yang *disputes-nya* hanya tentang ada tidaknya preferensi (Pasal 118 ayat (2)) atau tingkatan preferensi, seperti apakah preferensi I, II, dan sebagainya (Pasal 118 ayat (2)).
- e. Daftar pro memori (*for the record*), dalam hal ini terhadap bunga yang timbul setelah pailit terhadap kreditor.
- f. Kurator menyediakan di kantornya daftar piutang dan diberitahukan kepada kreditor (selama 7 (tujuh) hari menjelang rapat verifikasi) disertai pemberitahuan dan panggilan lagi untuk mengikuti rapat. Lihat Pasal 119.
- g. Piutang yang terlambat diajukan, juga masih diperkenankan.
asalkan:
 1. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat verifikasi dan
 2. Dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan.
(Pasal 133 ayat (1)).

Catatan:

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika kreditor berhalangan untuk melaporkan hal tersebut terlebih dahulu karena tempat tinggalnya jauh (Pasal 133 ayat (3)).

2. Dalam Rapat Verifikasi Dilakukan Hal-hal Sebagai Berikut:

- a. Rapat pencocokan piutang tersebut dihadiri oleh:
 1. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat.
 2. Panitera sebagai pencatat.
 3. Debitor, dalam hal ini debitor harus hadir, dan dia harus hadir sendiri, dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 ayat (1)).
 4. Semua kreditor dapat hadir sendiri atau memakai kuasa (Pasal 123).
 5. Kurator harus hadir.
 6. Panitia kreditor (jika ada) harus hadir.
- b. Dalam rapat Hakim Pengawas membacakan daftar piutang (Pasal 124 ayat (1)).
- c. Kurator berwenang untuk menarik kembali, baik pengakuan sementara atau pembatalan yang telah dilakukannya.
- d. Kurator dapat menuntut kreditor (atau kuasanya) agar menguatkan dengan sumpah piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3)).

- e. Jika kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa utang tersebut memang ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4)).
- f. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan (karena kreditor tersebut tidak hadir), maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 125 ayat

3. Untuk Prosedur Renvoi Berlaku Ketentuan dan Dilakukan Hal-hal Sebagai Berikut:

- a. Hakim Pengawas memenntahkan para pihak yang berbantahan (jika tidak bisa didamaikan) untuk menyelaikan sengketa kepada Pengadilan Niaga tanpa perlu lagi suatu surat panggilan dari Pengadilan Niaga. Persidangan kembali oleh Pengadilan Niaga ini sering disebut dengan istilah “Prosedur Renvoi”.
- b. Para pihak harus diwakili oleh advokat (Pasal 127 ayat (2)).
- c. Para pihak yang berbantahan dapat minta debitor untuk hadir, di mana debitor tersebut boleh diwakili oleh pengacara (Pasal 127 ayat (2)).
- d. Apabila debitor tidak mau hadir, berlaku Pasal 254 alinea 1 dari Reglemen Acara Perdata (*Reglement Qp De Rechtsvordering*), yakni perkara dilanjutkan berdasarkan berkas yang ada (Pasal 127 ayat (4)).
- e. Yang hadir dalam sidang hanya para pihak yang bersengketa dan kreditor lain yang tidak bersengketa tidak boleh hadir (Pasal 127 ayat (5)).
- f. Debitor pailit pun dapat mengajukan perlawanan, baik untuk seluruh utang atau untuk sebagian ataupun hanya bantahan tentang adanya hak untuk diistimewakan (Pasal 132).
- g. Jika kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam sidang, harus dianggap permintaannya ditarik kembali (Pasal 127 ayat (4)).
- h. Jika yang mengajukan bantahan terhadap piutang tidak hadir dalam sidang, bantahan dianggap ditarik kembali, sehingga hakim mengakui piutang tersebut (Pasal 127 ayat (4)).
- i. Perkara dilangsungkan secara singkat (Pasal 127 ayat (3)).

4. Setelah Selesai Pencocokan Piutang

Setelah seluruh proses pencocokan piutang selesai, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit.
 - b. Kurator memberikan segala keterangan yang dimintakan oleh kreditor.
 - c. Laporan yang dibuat oleh kurator tersebut beserta berita acara rapat haruslah ditempatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk dapat dilihat oleh siapa saja dengan cuma-cuma.
 - d. Salinan dari laporan yang dibuat oleh kurator dan berita acara rapat ditempatkan di kantor kurator, untuk dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja.
 - e. Setelah penempatan berita acara rapat tersebut, kurator, kreditor atau debitor dapat mohon kepada Pengadilan Niaga agar berita acara tersebut diperbaiki jika dianggap berita acara tersebut keliru seperti terlihat dari dalam kepailitan tersebut.
- (Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan).

C. LIKUIDASI ASET

1. Penjualan Aset oleh Kurator dan Alasan Penjualan

Sebagaimana diketahui bahwa merupakan salah satu tugas kurator yang utama dalam kepailitan adalah melikuidasi aset-aset debitor pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.

Di samping itu, pertimbangan bisnis merupakan pertimbangan yang utama dalam penjualan aset, misalnya kapan sebaiknya dijual sehingga harganya menjadi mahal, bagaimana cara menjualnya, apakah perlu diumumkan dalam surat kabar, atau apakah dijual sebagian-sebagian lebih menguntungkan secara bisnis daripada dijual secara menyeluruh. Dus, salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menjual aset sehingga uang yang didapatkannya akan didapatkan sebanyak-banyaknya dan juga menjadi likuid. Dalam hal ini, semboyannya bagi kurator adalah *Cash is the King*.

Seperti telah disebutkan bahwa kurator, harus pula mempertimbangkan kapan saatnya aset tersebut dijual dan apa alasannya penjualan aset tersebut. Berikut ini beberapa alasan menjual aset dan saat penjualan aset seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menutupi ongkos kepailitan.
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian.

- c. Kurator dapat menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*).
- d. Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual.
- e. Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan masing-masing penjualan aset debitor tersebut, tujuan penjualannya, dan kapan saat menjualnya, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menutupi ongkos kepailitan

Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan. Lihat Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi, disyaratkan agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian

Demikian juga Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit dengan syarat apabila penahanan harta tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Misalnya jika benda tersebut menjadi membusuk atau ongkos perawatan dan penyimpanannya yang kelewat besar. Lihat Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi, disyaratkan pula agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

c. Kurator menjual barang jaminan utang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan utang

Sebagaimana diketahui bahwa pihak kreditor separatis (kreditor dengan hak jaminan) tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*) untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh.) hari (Pasal 56 ayat (3)). Akan tetapi, dalam masa *stay* tersebut, kurator boleh menggunakan bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator.

2. Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor.
3. Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut. (Pasal 56 ayat (3)).
4. Harta pailit tersebut merupakan barang bergerak.

d. Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual

Jika tidak diusulkan perdamaian atau ditolak usul perdamaian ataupun ditolak pengesahan perdamaian, dapat diusulkan untuk dilanjutkan perusahaan debitor (Pasal 179 ayat (1) *juncto* Pasal 168c ayat (1)), maka dapat diusulkan agar perusahaan debitor dilanjutkan. Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor ini, kurator boleh menjual harta-harta debitor pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan perusahaan tersebut (Pasal 184 ayat (2)). Penjualan harta dalam hal ini bahkan tidak memerlukan izin siapa-siapa, sungguhpun konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu dianjurkan.

Perlu dicatat bahwa kelangsungan usaha berdasarkan Pasal 104 ayat (1), yang memerlukan persetujuan panitia kreditor tidak termasuk dalam kelanjutan usaha yang memberikan hak untuk menjual aset seperti tersebut di atas. Apabila kurator menjual aset dalam hubungan dengan Pasal 104 ayat (1), berlakulah ketentuan dalam Pasal 107, yakni dilakukan dengan izin Hakim Pengawas, dengan tujuan dari penjualan aset untuk menutupi ongkos kepailitan atau penahanannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

e. Kurator menjual barang-barang pada umumnya dalam rangka pemberesan

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *Cash is the King*. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapasiapa. Lihat Pasal 184, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 107 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

2. Cara Melikuidasi Aset

Bagaimana cara menjual harta debitor pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitor pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

b. Pertimbangan Bisnis

Selain dan pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis. Jika perlu dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis di sini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya. Karena itu, harus dipertimbangkan, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor tersebut, agar diperoleh harga yang tinggi.
- 2) Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual retail.
- 3) Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian atau dijual seluruh bisnis dalam 1 (satu) paket.
- 4) Apakah perlu pakai perantara profesional atau tidak.
- 5) Apakah perlu dilakukan tender atau tidak.
- 6) Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Undang-Undang Kepailitan (Pasal 185) mengintrodusir 2 (dua) cara penjualan aset-aset debitor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjual di depan umum; atau
- 2) Menjual di bawah tangan (dengan izin Hakim Pengawas).

Dengan penjualan di depan umum ini dimaksudkan bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah tangan dapat dengan berbagai cara, seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya. Untuk

penjualan di bawah tangan ini diperlukan izin Hakim Pengawas. Penjualan di bawah tangan hanya boleh dilakukan jika penjualan lelang gagal dilakukan.

D. PEMBAGIAN ASET

1. Kapan Aset Harus Dibagi

Pada prinsipnya aset baru dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash*, apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.

Dalam hal telah tersedianya cukup uang tunai, apabila kurator belum juga melakukan pembayaran kepada kreditor, menurut Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan, Hakim Pengawas dapat memerintahkan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

Di samping itu, apabila ada pengeluaran-pengeluaran yang substansial di mana pengeluaran tersebut harus diambil dari aset debitor pailit, kurator dapat juga menjual aset dan langsung mengambil pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang mendesak ini, misalnya ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dalam rangka pemberesan atau likuidasi aset. Penjualan aset seperti ini disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas. Hal seperti ini diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Kepailitan.

2. Dasar Hukum Pembagian Aset

Pembagian aset-aset debitor pailit kepada kreditor-kreditor dan seluruh yang berhak lainnya merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses kepailitan. Ketentuan tentang pembagian aset ini cukup terperinci dengan melibatkan berbagai undang-undang atau peraturan sebagai dasar hukumnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Kepailitan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (antara lain Pasal 1131, Pasal 1139, atau Pasal 1149).
- c. Berbagai Undang-Undang Khusus, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (antara lain tentang tagihan-tagihan dari pengangkutan laut, surat berharga, dan sebagainya;

- 2) Undang-Undang Hak Tanggungan (tentang kedudukan kreditor separatis, eksekusi hak tanggungan, dan lain-lain);
- 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (antara lain kewenangan direksi dan komisaris perusahaan pailit, status perusahaan setelah pailit, dan sebagainya);
- 4) Undang-Undang di bidang Pajak (antara lain tentang hak prioritas negara untuk dibayar pajak terlebih dahulu dari kreditor lain);
- 5) Undang-Undang di bidang Ketenagakerjaan (antara lain tentang hak-hak buruh dan prioritasnya ketika di-PHK);
- 6) Undang-Undang Perkawinan (antara lain tentang harta perkawinan);
- 7) dan undang-undang atau peraturan lainnya.

3. Aset Debitor yang Tidak Perlu Dibagi

Pada prinsipnya semua aset debitor pailit, baik yang sudah ada pada saat dijatuhkan pailit ataupun yang ada setelah itu, dapat dibagikan kepada kreditor. Hanya jika yang pailit tersebut adalah debitor pribadi (bukan badan hukum) ada aset-aset tertentu yang sangat terbatas yang tetap menjadi haknya debitor, yaitu aset-aset sebagai berikut:

- a. Aset-aset tertentu dari debitor pailit.
- b. Sejumlah uang biaya hidup debitor pailit.
- c. Perabot rumah tangga.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan ditinjau satu per satu dari aset-aset tersebut.

a. Aset-aset tertentu dari debitor pailit

Jika debitor pailit adalah pribadi (bukan badan hukum), harta yang tidak termasuk dalam budel kepailitan tetap menjadi milik debitor adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22.

b. Sejumlah uang biaya hidup debitor pailit.

Bagaimanapun juga, jika yang pailit adalah debitor pribadi, debitor pailit sebagai manusia, kemungkinan besar masih punya tanggungan-tanggungan, seperti anak dan istrinya. Karena itu, di samping untuk kehidupan dirinya sendiri, dia membutuhkan juga biaya untuk menghidupi tanggungan-tanggungannya.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan debitor tersebut dengan menetapkan bahwa kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang kepada debitor pailit untuk membiayai penghidupannya (Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan). Berapa besar uang tersebut, bergantung pada keadaan dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Di negara-negara yang mempunyai sistem santunan sosial kepada penganggur (*social welfare*), seperti Belanda dan negara-negara lainnya di Eropa, maka jumlah yang diberikan oleh kurator untuk penghidupan debitor pailit adalah sebesar tunjangan sosial tersebut.

c. Sejumlah perabot rumah tangga

Jika yang pailit adalah debitor secara pribadi (bukan badan hukum), kepada debitor tersebut oleh kurator dapat diberikan sekadar perabot rumah tangga yang akan ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

(Lihat Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

4. Proses Pembayaran kepada Kreditor dalam Pemberesan

Ada suatu proses yuridis tertentu yang mesti diikuti dalam proses pembayaran harta debitor kepada para kreditor dan siapa pun yang berhak lainnya. Proses tersebut dapat dilukiskan melalui diagram berikut ini:

Diagram tentang Proses Pembayaran dalam Pemberesan Harta Pailit

A ---- B ---- C ---- D ---- E ---- F ---- G ---- H ---- I ---- J ---- K

Keterangan:

- A Kurator membuat Daftar Pembagian (Pasal 189 ayat (1)).
- B Hakim Pengawas mensahkan daftar pembagian tersebut (Pasal 183 ayat (1)).
- C Daftar pembagian diumumkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga, dan salinan dari daftar pembagian tersebut diumumkan di kantor kurator (Pasal 192 ayat (1)).
- D Kreditor mengajukan perlawanan terhadap daftar pembagian kepada panitera Pengadilan Niaga (Pasal 193).
- E Pengadilan Niaga memberikan keputusannya dengan disertai alasan-alasannya (Pasal 194 ayat (6)).
- F Kasasi terhadap keputusan Pengadilan Niaga oleh kurator atau setiap kreditor, tanpa adanya peninjauan kembali (Pasal 196 ayat (1) dan ayat (2)).
- G Keputusan Mahkamah Agung terhadap perlawanan atas ketetapan Pengadilan Niaga (Pasal 196 ayat (4)).
- H Segera dilakukan pembayaran oleh kurator (Pasal 201).
- I Setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan pasti, maka kepailitan berakhir (Pasal 202 ayat (1)).

J Pertanggungjawaban kurator kepada Hakim Pengawas (1 (satu) bulan setelah kepailitan berakhir) *vide* Pasal 202 ayat (3)).

K Atas perintah Pengadilan Niaga, maka Orator membereskan dan mengadakan pembagian lagi atas daftar pembagian yang dahulu (jika ternyata masih terdapat harta pailit yang pada waktu pemberesan masih belum diketahui) *vide* Pasal 203.

E. CARA MENGHITUNG DAN URUT-URUTAN PEMBAGIAN BUDEL PAILIT

Untuk dapat melakukan pembagian hasil penjualan aset-aset kepada kreditor atau yang berhak lainnya, maka harus diikuti sepenuhnya aturan main, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk perlu dipertimbangkan faktor-faktor pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut:

1. Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu.
2. Seluruh utang harta pailit juga harus dikeluarkan dari harta pailit.
3. Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya.
4. Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Ongkos-ongkos kepailitan menduduki urutan tertinggi setelah kreditor separatis dan harus dibebani kepada setiap kreditor preferensi yang bukan separatis.
6. Piutang yang diistimewakan untuk barang tertentu lebih didahulukan daripada piutang diistimewakan secara umum.
7. Piutang yang diistimewakan secara umum mempunyai urutan didahulukan sesuai nomor penyebutannya dalam KUH Perdata.
8. Piutang kreditor konkuren dihagi secara *pro rata*.
9. Apabila ada kelebihan aset dari piutang, diserahkan kembali kepada debitor pailit.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan satu per satu dari faktor-faktor pembagian harta pailit seperti tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Harta yang Bukan Harta Pailit harus Dikeluarkan Terlebih Dahulu

Tentu saja segala barang yang tidak termasuk ke dalam budel pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta pailit (*Bankruptcy Estate*) oleh kurator dan harus diserahkan kepada yang berhak.

Ada 2 (dua) macam harta yang tidak termasuk ke dalam budel pailit, sehingga sebelum harta pailit dibagi-bagikan, harta tersebut harus terlebih dahulu diberikan kepada yang berhak. Harta-harta tersebut adalah:

- a. Harta milik debitor pailit yang dikeluarkan dari budel pailit.
- b. Harta yang bukan milik debitor (dalam kekuasaan debitor atau tidak).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diuraikan satu per satu dari kelompok harta-harta tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

a. Harta milik debitor pailit yang dikeluarkan dari budel pailit, yang terdiri dari:

1) Aset-aset tertentu dari debitor pailit

Jika Debitor pailit adalah pribadi (bukan badan hukum), harta yang tidak termasuk dalam budel kepailitan tetap menjadi milik debitor, yaitu seperti yang disebut dalam Pasal 22.

2) Sejumlah Uang Biaya Hidup Debitor Pailit

Bagaimanapun juga, jika yang pailit adalah debitor pribadi, debitor pailit sebagai manusia, kemungkinan besar masih punya tanggungan-tanggungan seperti anak dan istrinya. Karena itu, di samping untuk kehidupan dirinya sendiri, dia membutuhkan juga biaya untuk menghidupi tanggungan-tanggungannya.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan debitor tersebut dengan menetapkan bahwa kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang kepada debitor pailit untuk membiayai penghidupannya (Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan). Berapa besar uang tersebut, bergantung pada keadaan dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Di negara-negara yang mempunyai sistem santunan sosial kepada penganggur (*social welfare*), seperti Belanda dan banyak negara lainnya di Eropa, maka jumlah yang diberikan oleh kurator untuk penghidupan debitor pailit adalah sebesar tunjangan sosial tersebut.

3) Sejumlah perabot rumah tangga

Jika yang pailit adalah debitor secara pribadi (bukan badan hukum, kepada debitor tersebut oleh kurator dapat diberikan sekadar perabot rumah tangga yang akan ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

(Lihat Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

b. Harta yang bukan milik debitor (baik yang dalam kekuasaan debitor atau tidak)

Ada juga harta yang berada dalam kekuasaan debitor pailit, tetapi sebenarnya harta tersebut bukan atau belum jadi milik debitor pailit tersebut. Harta seperti ini juga harus terlebih dahulu dipisahkan dari harta pailit dan dikembalikan kepada pemiliknya. Termasuk ke dalam kelompok harta seperti ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harta dengan kontrak pinjam pakai. Dalam hal ini tidak termasuk pinjam pakai habis karena pinjam pakai habis termasuk ke dalam kategori kreditor konkuren. Contoh kontrak pinjam pakai habis adalah kontrak pinjam-meminjam uang.
- 2) Harta dengan kontrak titipan, termasuk harta dalam *escrow account*, *safety deposit box* pada bank, dan lain-lain.
- 3) Harta dengan kontrak sewa-menyewa, termasuk sewa beli.
- 4) Harta dengan kontrak *leasing*.
- 5) Harta dengan jaminan fidusia, dalam hal ini termasuk juga ke dalam kategori kreditor separatis.
- 6) Harta yang mempunyai hak retensi (Pasal 575, Pasal 1159. dan Pasal 1616 KUH Perdata). Ini termasuk ke dalam kategori *Non Statutory Priority of Right*.
- 7) Harta dengan hak penahanan kepemilikan (*reservation of title*). Misalnya, dalam kontrak jual beli dengan klausula khusus tentang *reservation of title*. Hal ini juga termasuk ke dalam kategori *Non Statutory Priority of Right*.

Catatan:

Yang termasuk ke dalam *Non Statutory Priority Rights* adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Retensi *vide* Pasal 575, Pasal 1159, dan Pasal 1616 KUH Perdata.
 - 2) *Reservation of Title* (jika diperjanjikan dalam kontrak).
 - 3) *Right to set-off* (kompensasi).
 - 4) *Seller right to reclaim* (Hak reklame) *vide* Pasal 1145 KUH Perdata.
 - 5) Hak untuk minta dibatalkan perjanjian, *vide* Pasal 1266 dan 584 KUH Perdata.
- (Point 1) dan point 2) tidak termasuk ke dalam harta pailit. sementara point 3), 4), dan 5) termasuk ke dalam harta pailit).

2. Seluruh Utang Harta Pailit juga Harus Dikeluarkan dari Harta Pailit

Harta pailit juga punya utang-utangnya (*Estate Debt*). Utang-utang harta pailit ini juga harus terlebih dahulu dikeluarkan dari harta pailit sebelum harta pailit tersebut dibagi-bagi kepada kreditor atau siapa pun yang berhak. Kriteria utama untuk

menyatakan bahwa apakah utang setelah putus dari pernyataan pailit di jatuhkan merupakan utang harta pailit khususnya terhadap perikatan yang dibuat oleh debitor setelah di jatuhkan pailit adalah apakah utang tersebut bermanfaat bagi harta pailit. Lihat Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan.

Apabila suatu mobil debitor pailit harus diganti catnya dan dicat dengan yang baru, itu tidak bermanfaat dan tidak termasuk utang harta pailit. Akan tetapi, jika mobil tersebut masuk bengkel sekadar diperbaiki untuk dapat kembali beroperasi, itu masih dapat dianggap berguna sehingga dapat masuk ke utang harta pailit. Contoh lain dari utang harta pailit adalah:

- a. Utang yang dibuat oleh kurator setelah putusan pernyataan pailit di jatuhkan, semata-mata dalam rangka peningkatan nilai harta pailit (Pasal 69 ayat (2) huruf b).
- b. Upah buruh setelah putusan pernyataan pailit di jatuhkan (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan).
- c. Uang sewa setelah putusan pernyataan pailit di jatuhkan (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan).
- d. Ongkos-ongkos tertentu setelah putusan pernyataan pailit. ini termasuk dalam kategori biaya pailit (Pasal 18 ayat (3) *juncto* Pasal 191), dan apabila dilakukan oleh debitor hanya dibayar sejauh dari harta pailit sejauh yang menguntungkan harta pailit seperti disebutkan di atas. Lihat Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan.


3. Kreditor Separatis Dapat Mengeksekusi Sendiri Jaminan Utangnya

Kreditor separatis, yakni kreditor dengan hak jaminan dapat mengeksekusi sendiri aset yang merupakan jaminan utang tersebut (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan). Karena itu pula, disebut kreditor separatis dan apabila dieksekusinya sendiri, terhadap kreditor separatis tersebut tidak terkena biaya kepailitan, kecuali biaya yang dikeluarkan oleh kreditor separatis sendiri.

Akan tetapi, ada batas waktu bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri jaminan utangnya, seperti terlihat dalam diagram berikut ini:

Diagram tentang Proses Eksekusi

Jaminan Utang dalam Kepailitan



Keterangan:

+++ Kewenangan eksekusi oleh kreditor preferens.

----- Kreditor preferens tidak punya kewenangan eksekusi.

A Putusan pailit (tingkat pertama) oleh Pengadilan Niaga.

B Masa *stay* berakhir, yaitu dalam waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama.

C Insolvensi, yakni debitor pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang.

D Habisnya masa kewenangan kreditor preferens (2 (dua) bulan setelah insolvensi). Setelah fase D ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(i) Kreditor preferens tidak berwenang lagi mengeksekusi hak jaminannya;

(ii) Kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator;

(iii) terhadap kreditor separatis, meskipun dia akan mendapatkan seluruh haknya, tetapi mesti menunggu sampai dilakukan pembagian harta pailit;

(iv) Terkena kewajiban pembayaran biaya kepailitan secara proporsional.

4. Kreditor Separatis Menduduki Urutan Tertinggi, Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang-Undang

Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditor separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak terdahulu lainnya. kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata).

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada. Contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1149 ayat (1)

Bahwa biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;

b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan

Bahwa utang pajak lebih tinggi kedudukannya dari utang lain, termasuk utang dengan hak jaminan.

c. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan biasa termasuk tagihan yang dijamin dengan jaminan utang. Akan tetapi, KUH Perdata (Pasal 1149 ayat (4)) mengategorikan tagihan tenaga kerja tersebut sebagai *general statutory priority*, sehingga kedudukannya di bawah kreditor separatis.

d. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 ini berlaku untuk likuidasi bank, bukan untuk kepailitan bank. Jadi, jika bank tersebut pailit, yang berlaku adalah tetap Undang-Undang Kepailitan dan KUH Perdata, seperti juga perusahaan-perusahaan lain.

Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank tersebut ditentukan urutan kreditor (Pasal 23), yaitu sebagai berikut:

- a. Gaji pegawai yang terutang;
- b. Biaya perkara di pengadilan;
- c. Biaya lelang yang terutang;
- d. Pajak yang terutang, yang berupa pajak bank dan pajak yang dipotong oleh bank;
- e. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
- f. Para kreditor lainnya (termasuk kreditor separatis).

5. Ongkos-ongkos Kepailitan Menduduki Urutan Tertinggi Setelah Kreditor Separatis dan Harus Dibebani kepada Setiap Kreditor Diistimewakan, tetapi Tidak untuk Kreditor Separatis

Tentunya untuk acara kepailitan ini memerlukan ongkos-ongkos. Ongkos-ongkos kepailitan (termasuk *fee* kurator) menempati kedudukan paling tinggi, tetapi di bawah posisi utang dengan hak jaminan (kreditor separatis). Lihat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

Cara pemotongan dari ongkos-ongkos kepailitan (*general bankruptcy cost*) ini dilakukan pada tiap bagian harta pailit (Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan).

6. Piutang yang Diistimewakan untuk Barang Tertentu Lebih Didahulukan Urutannya daripada Piutang Diistimewakan Secara Umum

Sebagaimana diketahui bahwa di samping *nonstatutory priority right* seperti hak reklame, *reservation of title*, dan lain-lain seperti tersebut di atas, terdapat juga *statutory priority right* (hak terdahulu). Ada hak terdahulu umum (atas semua benda), yaitu *general statutory priority right* seperti yang terdapat dalam Pasal 1149 KUH Perdata, terdapat pula hak terdahulu khusus untuk benda tertentu (*specific statutory priority right*) *vide* Pasal 1139 KUH Perdata.

Maka undang-undang menentukan urutan kedudukan hak terdahulu khusus (atas barang-barang tertentu saja) lebih tinggi daripada hak terdahulu umum. Lihat Pasal 1138 KUH Perdata.

Selengkapnya, yang dicakup oleh hak terdahulu atas barang-barang tertentu (*specific statutory priority rights*) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1139 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perkara disebabkan suatu hukuman untuk melelang suatu benda. Pembayaran diambil dari hasil penjualan benda tersebut.
- b. Uang sewa benda tidak bergerak dan biaya perbaikan dan kewajiban lainnya yang menjadi kewajiban penyewa. Pembayaran diambil dari hasil barang yang disewa tersebut dan peralatan-peralatan. Misalnya, hasil dari kebun yang disewa dan peralatan-peralatan pertanian milik penyewa dalam kebun tersebut.
- c. Harga pembelian benda bergerak yang belum dibayar. Pembayaran diambil dari barang tersebut, kecuali jika barang tersebut telah dialihkan lagi kepada pihak ketiga beritikad baik.
- d. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang. Pembayarannya diambil dari barang tersebut.
- e. Biaya melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang belum dibayar. Pembayaran diambil dari barang tersebut.
- f. Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan. Pembayarannya diambil dari penjualan persil yang telah dibangun/ diperbaikinya.

- g. Kewajiban yang harus dibayar kepada tukang-tukang bangunan serta penambahan dan perbaikan atas benda tidak bergerak. Pembayaran diambil dari jaminan dan bunga yang telah diberikan oleh pegawai dimaksud.
- h. Pembayaran yang harus dipikul oleh seorang pegawai jabatan umum akibat kesalahannya.

7. Piutang yang Diistimewakan Secara Umum Mempunyai Urutan Didahulukan Sesuai Nomor Penyebutannya dalam KUH Perdata

Dalam Pasal 1149 KUH Perdata terdapat beberapa macam hak istimewa yang umum. Maka yang disebutkan lebih dahulu menempati urutan lebih tinggi dari yang disebutkan kemudian. Misalnya, biaya penguburan (No. 2) lebih tinggi kedudukannya daripada biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir (No. 3). Lihat Pasal 1149 alinea pertama dari KUH Perdata.

Selengkapnya urutan-prioritas dari tagihan yang termasuk ke dalam hak terdahulu umum (*general statutory priority rights*) tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 1149 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian warisan.
- b. Biaya penguburan.
- c. Biaya perawatan dan pengobatan terhadap sakitnya yang terakhir
- d. Upah buru
- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan selama 6 (enam) enam bulan terakhir.
- f. Piutang para pengusaha sekolah berasrama selama 1 (satu) tahun terakhir.
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang dalam pengampunan terhadap wali dan pengampu atas mengenai pengurusan mereka.

8. Piutang Kreditor Konkuren Dibagi Secara Pro Rata

Urutan kreditor paling buntut adalah jatuh kepada kreditor konkuren (*paritas creditorium*). Kepada kreditor konkuren ini dibagi harta pailit secara *pro rata*, yakni sesuai dengan perimbangan piutang-piutang mereka masing-masing, *vide* Pasal 1132 KUH Perdata.

9. Apabila Ada Kelebihan Aset dari Piutang, Diserahkan Kembali kepada Debitor Pailit

Apabila setelah dibagi-bagikan kepada kreditor menurut urutan tersebut di atas, masih juga tersisa harta pailit, harta pailit tersebut diserahkan kembali kepada

debitor, karena memang harta tersebut sebelum jatuh pailit merupakan harta miliknya debitor.

F. CARA MENGHITUNG DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT

Salah satu masalah yang penting dalam fase pemberesan harta pailit adalah bagaimana menghitung hak dari masing-masing kreditor untuk kemudian harta pailit dibagi-bagikan secara adil. Untuk dapat melakukan perhitungan yang demikian, harus diikuti aturan main dari Undang-Undang Kepailitan, KUH perdata, dan undang-undang lainnya seperti yang telah disebutkan di atas.

Untuk itu, diberikan beberapa contoh perhitungan konkret sebagai berikut:

1. Perhitungan tanpa kreditor separatis.
2. Perhitungan dengan kreditor separatis.
3. Perhitungan dengan kreditor separatis yang jaminan utang dieksekusi oleh kurator.
4. Perhitungan dengan kreditor separatis dan hak terdahulu yang lebih tinggi dari kreditor separatis.

Berikut ini adalah contoh perhitungannya.

1. Contoh I: Perhitungan Tanpa Kreditor Separatis

Misalkan dalam suatu kepailitan, dalam suatu rapat verifikasi piutang diakui tagihan-tagihan sebagai berikut:

Kreditor A: Biaya untuk pembangunan pabrik kedua yang belum dibayar sejumlah Rp 200.000.000,00 (Pasal 1139 ayat (5) BW).

Kreditor B: Uang jasa impor berupa alat berat dari Singapura sejumlah Rp 45.000.000,00 (Pasal 1139 ayat (7) BW).

Kreditor C: Harga pembelian inventaris kantor yang belum dibayar sejumlah Rp 30.000.000,00 (Pasal 1139 ayat (3) BW).

Kreditor D: Biaya-biaya perkara untuk pelelangan barang tertentu sejumlah Rp 5.000.000,00 (Pasal 1149 ayat (1) BW).

Kreditor E: Piutang pengusaha sekolah berasrama sejumlah Rp 25.000.000,00 (Pasal 1149 ayat (6) BW).

Kreditor F: Piutang anak-anak yang belum dewasa sejumlah Rp 15.000.000,00 (Pasal 1149 ayat (7) BW).

Ongkos G: Ongkos-ongkos kepailitan (termasuk *fee* kurator, akuntan, *appraiser*, ongkos penjualan aset, dan lain-lain) sejumlah Rp 60.000.000,00 (Pasal 177 Undang-Undang Kepailitan).

Kreditor X,Y,Z: Lain-lain tagihan beberapa kreditor konkuren sejumlah Rp 80.000.000,- Pasal 1132 BW.

Jumlah tagihan seluruhnya: Rp 460.000.000,00

Sementara hasil penjualan seluruh aset debitto terdiri dari:

- a. Harga penjualan pabrik kedua sebanyak Rp 100.000.000,00
- b. Harga penjualan alat-alat berat sebesar Rp 70.000.000,00
- c. Harga penjualan inventaris kantor sebesar Rp 15.000.000,00
- d. Utang-utang dagang yang tertagih sebesar Rp 10.000.000,00
- e. Deposito di bank sebesar Rp 20.000.000,00
- f. Penjualan sebidang tanah sebesar Rp 25.000.000,00
Penjualan mobil direksi dan komisaris sebesar Rp 60.000.000,00

Jumlah-harta pailit seluruhnya: Rp 300.000.000,00

Cara membagi jumlah harta pailit kepada masing-masing kreditor tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan secara rinci, yaitu dalam Undang-Undang Kepailitan, KUH Perdata, dan perundang-undangan lainnya.

Karena itu, terhadap tagihan dan harta pailit tersebut di atas diadakanlah pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Ongkos-ongkos kepailitan yang terlebih dahulu diambil, yaitu Rp 100.000.000,00
Akan tetapi, menurut Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan, ongkos kepailitan dipikulkan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit. Karena itu, dilihat terlebih dahulu berapa persentase jumlah ongkos kepailitan dibandingkan dengan seluruh tagihan yang ada, yaitu:
$$\frac{60.000.000}{300.000.000} \times 100\% = 20\%$$
 - a. Setelah itu, diambil *Specific Statutory Priority* (Pasal 1139 KUH Perdata).
 - b. Setelah itu, diambil *General Statutory Priority* (Pasal 1149 KUH Perdata).
 - c. Setelah itu, sisanya dibagi di antara kreditor konkuren secara pro rata (sebanding) dan jumlah tagihan yang diakui.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. **Ongkos kepailitan (ongkos G)**

Rp 60.000.000,00 (20%), dan ongkos kepailitan ini harus dipikul sebanding dari setiap bagian harta pailit, kecuali yang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis (Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan).

b. Kreditor Pasal 1139 BW:

1) Kreditor A:

Harta tersedia Rp. 100.000.000,00

Total Tagihan Rp 200.000.000,00

Potongan ongkos pailit 20% x Rp 100.000.000,00 =

Rp 20.000.000,00

Tagihan yang didapat =

Rp 100.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 = Rp 80.000.000,00 (40%)

Sisa tagihan: Rp 200.000.000,00 - Rp 80.000.000,00 = Rp 120.000.000,00

mendapat bagian sebagai kreditor konkuren.

2) Kreditor B:

Harta tersedia Rp 70.000.000,00 Total tagihan Rp 45.000.000,00

Potongan ongkos pailit 20% x Rp 70.000.000,00 = Rp 14.000.000,00

Tagihan yang didapat = Rp 45.000.000,00 (100%)

Sisa harta tersedia

Rp 70.000.000,00 - Rp 14.000.000,00 - Rp 45.000.000,00 =

Rp 11.000.000,00 menjadi hak kreditor Pasal 1149 BW.

3) Kreditor C:

Harta tersedia Rp 15.000.000,00 Total tagihan Rp 30.000.000,00

Potongan ongkos pailit 20% x Rp 15.000.000,00 = Rp 3.000.000,00

Tagihan yang didapat =

Rp 15.000.000,00 - Rp 3.000.000,00 = Rp 12.000.000,00 (40%)

Sisa Tagihan: Rp 30.000.000,00 - Rp 12.000.000,00

= Rp 18.000.000,00 mendapat bagian sebagai kreditor konkuren.

c. Kreditor Pasal 1149 BW

Jumlah seluruh harta pailit yang tersedia untuk kreditor Pasal 1149 BW adalah sebagai berikut:

Rp 10.000.000,00 (aset dalam point d) + Rp 20.000.000,00 (aset dalam point e) +

Rp 25.000.000,00 (aset dalam point f) + Rp 60.000.000,00 (aset dalam point g) =

Rp 115.000.000,00 + Rp 11.000.000,00 (sisa Kreditor B) = Rp 126.000.000,00

- 1) Sisa ongkos kepailitan (ongkos G)
 $20\% \times \text{Rp } 115.000.000,00 = \text{Rp } 23.000.000,00$
- 2) Kreditor D
 Harta tersedia: $\text{Rp } 126.000.000,00 - \text{Rp } 23.000.000,00 =$
 $\text{Rp } 103.000.000,00$
 Total tagihan $\text{Rp } 5.000.000,00$
 Tagihan yang didapat = $\text{Rp } 5.000.000,00$ (100%)
 Sisa harta tersedia =
 $\text{Rp } 103.000.000,00 - \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 98.000.000,00$ menjadi hak
 kreditor Pasal 1149 BW berikutnya.
- 3) Kreditor E
 harta tersedia: $\text{Rp } 98.000.000,00$
 Total tagihan: $\text{Rp } 25.000.000,00$
 Tagihan yang didapat = $\text{Rp } 25.000.000,00$ (100%)
 Sisa harta tersedia
 $\text{Rp } 98.000.000,00 - \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 73.000.000,00$ menjadi hak
 kreditor Pasal 1149 BW berikutnya.
- 4) Kreditor F
 Harta tersedia: $\text{Rp } 73.000.000,00$
 Total tagihan: $\text{Rp } 15.000.000,00$
 Tagihan yang didapat = $\text{Rp } 15.000.000,00$ (100%)
 Sisa harta tersedia = $\text{Rp } 73.000.000,00 - \text{Rp } 15.000.000,00 =$
 $\text{Rp } 58.000.000,00$ menjadi hak kreditor konkuren.

d. Kreditor konkuren (X,Y,Z)

Harta tersedia: $\text{Rp } 58.000.000,00$

Total tagihan: $\text{Rp } 80.000.000,00$ (tagihan kreditor X, Y, Z) + $\text{Rp } 120.000.000,00$
 (sisa tagihan Kreditor A) + $\text{Rp } 18.000.000,00$ (sisa tagihan C) = $\text{Rp } 218.000.000,00$

Tagihan yang didapat: $\text{Rp } 58.000.000,00$ di bagi secara proporsional (pro rata) di
 antara kreditor X, Y, Z, Kreditor A (sisa tagihan) dan Kreditor C (sisa tagihan),
 yang masing-masing mendapat:

$$\frac{58.000.000}{218.000.000} \times 100\% = 26,6\% \text{ dari tagihan masing - masing.}$$

2. Contoh II: Perhitungan dengan Kreditor Separatis

Apabila ada kreditor separatis, di mana kreditor separatis tersebut mengeksekusi sendiri barang jaminannya, maka pada prinsipnya pembagiannya sama saja seperti seandainya tidak ada kreditor separatis, dan karena dieksekusinya sendiri, maka dia tidak terkena beban biaya pailit. Lihat Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan.

Apabila ada sisa dari penjualan barang jaminan yang melebihi tagihan kreditor separatis (sudah termasuk bunga dalam *pro memori*), sisanya tersebut wajib dikembalikan kepada kurator. Sebaliknya, apabila tagihan yang melebihi harga jaminannya, sisa tersebut dapat diajukan untuk diverifikasi sebagai kreditor konkuren. Dengan demikian, rumus-rumus yang berlaku seperti tersebut di atas, berlaku pula jika dalam tagihan tersebut terdapat tagihan kreditor separatis.

Contoh pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Tagihan separatis: Rp 20.000.000,00,00
- b. Tagihan bunga dalam *pro memori*: Rp 5.000.000,00

Sementara hasil penjualan barang jaminan adalah: Rp 45.000.000,00

Maka kreditor separatis akan mengambil seluruh haknya, yaitu $\text{Rp } 20.000.000,00 + \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 25.000.000,00$

Sedangkan sisanya, yaitu $\text{Rp } 45.000.000,00 - \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 20.000.000,00$ diserahkan kepada kurator untuk dimasukkan ke dalam harta pailit.

Misalkan hasil penjualan jaminan utang adalah hanya sebesar Rp 17.500.000,00 maka seluruhnya (Rp 17.500.000,00 tersebut) menjadi hak kreditor separatis. Kekurangannya sebesar $\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 17.500.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$ menjadi tagihannya selaku kreditor konkuren secara proporsional (asal diajukan dalam rapat verifikasi).

Sedangkan perihal bunga dalam *pro memori* tidak dapat diajukan sebagai tagihan konkuren, jadi tetap tidak terbayarkan.

3. Contoh III: Perhitungan dengan Kreditor Separatis yang Jaminan Utang Dieksekusi oleh Kurator

Sedikit lain jika yang melakukan eksekusi jaminan utang bukan kreditor separatis, melainkan pihak kurator. Misalnya, jika setelah lewat waktu 2 (dua) bulan setelah masa insolvensi, kreditor separatis karena sebab apa pun belum juga mengeksekusi jaminan utang tersebut.

Apabila dieksekusi oleh kurator, akibatnya adalah sebagai berikut:

- a. Kreditor separatis tetap berhak mendapatkan haknya secara penuh dari hasil penjualan jaminan utang oleh kurator tersebut (Pasal 59 ayat (2)), termasuk dipenuhinya haknya atas bunga yang dicatat dalam *pro memori* (Pasal 134 ayat (2)).
- b. Akan tetapi sebelum dibagikan kepada kreditor separatis, atas hasil penjualan jaminan utang tersebut dipotong terlebih dahulu biaya kepailitan secara proporsional (Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan), hal mana tidak dilakukan seandainya kreditor separatis mengeksekusi sendiri jaminan utang tersebut.
- c. Apabila ada kelebihan dana dari hasil eksekusi jaminan utang setelah diberikan kepada kreditor separatis haknya tersebut. maka sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam harta pailit untuk dibagi-bagi kepada kreditor yang lain.
- d. Apabila hasil penjualan jaminan utang tidak mencukupi untuk menutupi semua utang kreditor separatis, (kecuali utang bunga *pro memon*), kreditor separatis mendapati hanya selaku kreditor konkuren, asalkan hal ini telah diajukannya dalam rapat verifikasi (Pasal 60 ayat (3) *juncto* Pasal 138).

Contoh pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Tagihan separatis: Rp 50.000.000,00
2. Tagihan bunga dalam *pro memori*: Rp 5.000 000,00

Sementara hasil penjualan barang jaminan adalah: Rp 40.000.000,00 Biaya kepailitan secara proporsional yang harus ditanggung adalah 20%, jadi $20\% \times \text{Rp } 40.000.000,00 = \text{Rp } 8.000.000,00$

Maka Kreditor separatis akan mengambil diberikan haknya sebesar:

$\text{Rp } 45.000.000,00 - \text{Rp } 8.000.000,00 = \text{Rp } 37.000.000,00$ dari seluruh tagihan sebanyak $\text{Rp } 50.000.000,00 + \text{Rp } 5.000.000,00$ (*pro memori*) = $\text{Rp } 55.000.000,00$

Adapun perihal kekurangannya sebanyak:

$\text{Rp } 50.000.000,00 - \text{Rp } 37.000.000,00$ $\text{Rp } 13.000.000,00$ dapat memperoleh haknya sebagai tagihan konkuren secara proporsional, asalkan hal tersebut diajukan dalam rapat ^yerifikasi piutang.

Sedangkan perihal bunga dalam *pro memori* tidak dapat diajukan sebagai tagihan konkuren, jadi tetap tidak terbayarkan.

4. Contoh IV: Perhitungan dengan Kreditor Separatis dan Hak Terdahulu yang Lebih Tinggi dari Kreditor Separatis

Apabila ada tagihan-tagihan tertentu yang tingkatannya di atas kreditor separatis, perhitungannya akan menjadi lain. Kemungkinan ini dapat terjadi berdasarkan ketentuan beberapa perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dari pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditor separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dari hak-hak istimewa lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata).

Contoh dari undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditor lain yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1149 ayat (1)

Bahwa biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perpajakan

Bahwa utang pajak lebih tinggi kedudukannya dari utang lain, termasuk utang dengan hak jaminan.

c. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi kedudukannya dari tagihan biasa termasuk tagihan yang dijamin dengan jaminan utang. Akan tetapi, KUH Perdata (Pasal 1149 ayat (4)) mengategorikan tagihan tenaga kerja tersebut sebagai *general statutory priority*, sehingga kedudukannya di bawah kreditor separatis.

d. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 ini berlaku untuk likuidasi bank, bukan untuk kepailitan bank. Jadi, jika bank tersebut pailit, yang berlaku adalah tetap Undang-Undang Kepailitan dan KUH Perdata, seperti juga perusahaan-perusahaan lain.

Sebagai perbandingan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Likuidasi Bank tersebut ditentukan urutan-urutan kreditor (Pasal 23), yakni khusus untuk likuidasi bank, yaitu sebagai:

- 1) Gaji pegawai yang terutang;
- 2) Biaya perkara di pengadilan;
- 3) Biaya lelang yang terutang;
- 4) Pajak yang terutang, yang berupa pajak bank dan pajak yang dipotong oleh bank;
- 5) Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
- 6) Para kreditor lainnya (termasuk kreditor separatis).

Maka, dalam hal jika jaminan utang dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis, oleh kreditor separatis tersebut harus terlebih dahulu kepada kurator diberikan hak diistimewakan yang mempunyai tingkatan tertinggi tersebut sebanding dengan jumlah seluruh aset (separatis dan nonseparatis). Sisanya baru menjadi haknya kreditor separatis.

Dan, apabila pihak kurator yang mengeksekusi jaminan utang, misalnya jika eksekusinya dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan setelah insolvensi, hasil penjualan hak jaminan harus dibagi berurutan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tagihan hak istimewa tertinggi sesuai perimbangan dengan seluruh dana dari seluruh aset (separatis + nonseparatis). Sebab apabila hak kreditor diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor separatis mengambil seluruh haknya (100% (seratus persen)) dari kreditor separatis (bukan perimbangan), dirasakan sangat tidak adil bagi kreditor separatis tersebut. Kecuali tentunya dalam hal berlakunya Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.
- 2) Setelah itu, masih harus dibayar lagi pada biaya kepailitan sesuai dengan perimbangan dengan seluruh dana dari seluruh aset (separatis + nonseparatis).
- 3) Setelah itu, sisanya baru diberikan kepada kreditor separatis dan jika tidak mencukupi, sisa tagihan kreditor separatis tersebut dapat diambil haknya selaku tagihan konkuren, asalkan tagihan tersebut telah diajukan dalam rapat verifikasi piutang.

• *Perhitungannya dapat dicontohkan sebagai berikut:*

Harta pailit di luar kreditor separatis: Rp 30.000.000,00 Sedangkan harga jaminan utang (Kreditor Separatis): Rp 20.000.000,00

Pajak: Rp 10.000.000,00

Biaya pailit (termasuk *fee* kurator): Rp 12.500.000,00 Tagihan kreditor separatis: Rp 17.500.000,00

• *Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:*

Pajak (merupakan kreditor dengan urutan di atas kreditor separatis), yaitu:

$$\frac{10.000.000}{30.000.000+20.000.000} \times 100\% = 20\%$$

(20% dari seluruh harta - separatis dan nonseparatis).

$$\text{Biaya Pailit : } \frac{12.500.000}{30.000.000+20.000.000} \times 100\% = 25\%$$

(25% dari seluruh harta - separatis dan nonseparatis)

• *Maka pembagiannya adalah sebagai berikut:*

Kreditor separatis mendapat: Rp 20.000.000,00 - 20% pajak (20% x Rp 20.000.000,00) - 25% biaya pailit (25% x Rp 20.000.000,00) = Rp 20.000.000,00 - Rp 4.000.000,00 - Rp 5.000.000 = Rp 11.000.000,00 (Yang dikurangi hanya 20% pajak sebab jika dikurangi 100% pajak, akan sangat tidak adil bagi kreditor separatis, kecuali dalam hal berlakunya Pasal 60 ayat (2)). Sementara yang dikurangi 25% biaya pailit adalah sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan.

Jadi, kreditor separatis hanya mendapat Rp 11.000.000,00 dari hasil penjualan hak jaminan yang eksekusinya dilakukan oleh kurator, dari total tagihan kreditor separatis tersebut sebesar Rp 17.500.000000

Sisa tagihan kreditor separatis yaitu sebesar:

Rp 6.500.000,00 (Rp 17.500.000,00 - Rp 11.000.000,00) mendapatkan haknya selaku kreditor konkuren (jika diajukan dalam rapat verifikasi).

Sisa harga aset debitor (Rp 30.000.000,00) dibagi sebagai berikut:

Pajak mendapatkan 60% x Rp 10.000.000 = Rp 6.000.000,00

Ongkos-ongkos pailit mendapatkan:

60% x 12.500.000,00 = Rp 7.500.000,00 yang diambil secara proporsional dari masing- masing kreditor Pasal 1139 KUH Perdata dan dari kelas kreditor Pasal 1139 KUH Perdata.

Sisa harta pailit, yaitu:

Rp 30.000.000,00 - Rp 6.000.000,00 - Rp 7.500.000,00 = Rp 16.500.000,00 dibagi kepada kreditor Pasal 1139 KUH Perdata, setelah itu kepada masing-masing secara berurutan kreditor Pasal 1149 KUH Perdata, dan sisanya dibagikan secara pro rata (proporsional) kepada masing-masing kreditor konkuren, termasuk kepada kreditor separatis atau istimewa yang haknya belum terpenuhi.

Demikianlah cara pembagian hasil penjualan aset debitor pailit dalam suatu proses kepailitan. Apa yang diuraikan di atas tersebut adalah cara membagi hasil penjualan aset dalam bentuk yang disederhanakan, tetapi diharapkan dapat menjadi sekadar pedoman. Apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik biasanya akandauh lebih *complicated* dari contoh tersebut di atas.

BAB 10

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (SUSPENSION OF PAYMENT)

A. PENGERTIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Bab ketiga dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222.

Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.

Dengan demikian, pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini *lawyer* yang mempunyai izin praktik (lihat Pasal 224 ayat (1)).

BAB 11

TINDAKAN-TINDAKAN PENGURUSAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR

Sebagaimana halnya rapat-rapat pada umumnya, kehadiran seorang kreditor dalam rapat kreditor inipun dapat dikuasakan kepada pihak lainnya. Jika demikian, maka hal tersebut wajib untuk diberitahukan kepada kurator, dan selanjutnya segala panggilan dan pemberitahuan rapat-rapat dan lain-lainnya harus dilakukan oleh kurator kepada kuasa tersebut, kecuali apabila mereka dengan surat meminta kepada kurator untuk mengirimkan panggilan-panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan itu kepada mereka sendiri atau kepada seorang kuasa lain.

A. SEPUTAR TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP DEBITOR PAILIT

Penahanan Badan atas Debitor Pailit

Dalam putusan pernyataan pailit ataupun setiap saat setelah putusan dijatuhkan, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau salah seorang kreditor atau lebih, setelah mendengar Hakim Pengawas, maka pengadilan boleh memerintahkan agar debitor pailit dimasukkan dalam tahanan baik dalam penjara, maupun dalam rumah debitor pailit sendiri, di bawah pengawasan seorang pejabat dari kekuasaan umum. Perintah untuk melakukan penahanan dijalankan oleh kejaksaan.

Perintah penahanan ini tidak berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari perintah itu dilaksanakan. Pada waktu berakhirnya tenggang waktu tersebut atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan kreditor, dan setelah mendengar Hakim Pengawas, pengadilan boleh memperpanjang perintah tersebut dengan waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu hal yang sama dapat dilakukan setiap kali dengan cara yang sama untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

Permintaan untuk menahan debitor pailit harus dilakukan, apabila permintaan itu didasarkan atas alasan bahwa debitor dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang diletakkan padanya dalam Pasal 88, Pasal 101 dan Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan.

Sebagai “*balance*” dalam Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa selain Hakim Pengawas, debitor pailit boleh mengusulkan untuk melepaskan diri debitor pailit dari dalam tahanan, dengan atau tanpa jaminan bahwa ia setiap waktu akan menghadap atas panggilan yang pertama. Jumlah uang yang akan dijadikan jaminan akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Jika debitor pailit tidak datang menghadap, maka uang tersebut akan menjadi bagian keuntungan harta pailit.

Panggilan terhadap Debitor Pailit Selama Ia Berada dalam Tahanan

Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa ketika kehadiran debitor pailit diperlukan pada suatu perbuatan mengenai harta pailit, maka apabila ia masih berada dalam tahanan, ia boleh diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ke tempat tersebut oleh Jawatan Kejaksanaan.

Untuk debitor pailit yang dikenakan tahanan rumah, maka selama kepailitan ia tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

B. TINDAKAN-TINDAKAN PENGURUSAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR

1. Tindakan yang Dapat Dilakukan Kurator untuk Menyelamatkan Harta Pailit

Pasal 89 Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut dalam Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, mengusahakan keselamatan harta pailit, antara lain dengan secara langsung mengambil dan menyimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat yang berharga dengan memberikan tanda penerimaan. Semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lain harus disimpan sendiri oleh kurator, kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditetapkan cara penyimpanan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harus diperbungakan menurut aturan yang termuat dalam instruksi bagi kurator.

Selanjutnya atas persetujuan Hakim Pengawas, melakukan penyegelan atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti di tempat harta tersebut berada dengan oleh dua saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 91 Undang-Undang Kepailitan mewajibkan kurator untuk selekas-lekasnya memulai penibuatan pencatatan harta pailit. Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan, sedangkan penilaian dilakukan oleh kurator, satu sama lain dengan persetujuan Hakim Pengawas. Para anggota panitia

sementara dari kreditor berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut. Khusus untuk kebendaan yang disebutkan dalam Pasal 20 No. 1, harus dibuat suatu pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan tersebut barang-barang yang disebutkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Kepailitan harus dimasukkan dalam pencatatan.

Segera setelah dibuatnya pencatatan harta pailit, maka kurator harus memulai dengan pembuatan suatu pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat-tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing. Hasil pencatatan harta pailit tersebut dalam Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan oleh kurator harus diletakkan di kantornya untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendaknya. -

2. Hak Kurator untuk Melanjutkan Kegiatan Usaha Debitor Pailit

Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, kurator berhak untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jika dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha dapat dimintakan pada Hakim Pengawas.

Kurator berhak untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada debitor pailit. Surat-surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit segera harus diserahkan kepada debitor pailit pribadi. Setelah menerima pemberitahuan dari panitera, maka tata usaha jawatan pos dan telegraf dan semua kantor pos dan telegraf dari tempat tinggal debitor pailit diwajibkan memberikan kepada kurator semua surat dan kawat yang diperuntukkan bagi debitor pailit hingga dibebaskan oleh kurator atau Hakim Pengawas dari kewajiban itu, atau hingga mereka menerima adanya pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya semua pengaduan yang ditujukan mengenai debitor pailit harus dimajukan kepada kurator. Demikian juga halnya surat juru sita yang dikeluarkan untuk melaksanakan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan harus ditujukan kepada kurator.

Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kurator untuk memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas guna membiayai penghidupan dari debitor pailit beserta keluarganya.

Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada kurator, yang setelah mendapat nasihat dari panitia kreditor, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas, untuk membuat perdamaian atau penyelesaian perkara.

a. Pencocokan Piutang

Jika nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Pengawas dapat menetapkan:

- 1) Batas akhir pengajuan tagihan;
- 2) Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang.

Jika demikian, kurator diwajibkan untuk segera memberitahukan penetapan surat-surat tersebut kepada kreditor yang dikenal dan mengiklankannya dalam surat kabar yang termaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan.

Segala tagihan yang ada harus dimasukkan kepada kurator dengan memajukan suatu perhitungan atau suatu keterangan tertulis lainnya, yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti-bukti atau salinan-salinan dari bukti-bukti tersebut, beserta suatu pernyataan mengenai ada tidaknya suatu hak istimewa, gadai, hipotek, hak tanggungan, hak agunan lainnya, ikatan panen, termasuk hak retensi. Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatancatatan dan keterangan-keterangan yang ada pada debitor pailit, dan jika perlu di mana terdapat keberatan terhadap diterimanya suatu penagihan, untuk melaksanakan perundingan dengan kreditor, dan selanjutnya meminta kepada kreditor tersebut agar dimajukan surat-surat yang belum dimasukkan, termasuk untuk memperlihatkan catatan-catatan dan surat-surat bukti asli. Setelah itu kurator harus memilah-milah antara piutang yang disetujui dan dibantah.

Seluruh piutang-piutang yang disetujuinya dimasukkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, sedangkan piutang-piutang yang dibantah dimasukkannya dalam suatu daftar tersendiri yang memuat alasan-alasan pembantahannya. Dalam daftar tersebut dicantumkan pula catatan ada tidaknya hak-hak yang diistimewakan yang melekat pada piutang tersebut, termasuk di dalamnya ada tidaknya penjaminan dengan hak tanggungan, gadai, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak retensi yang dapat dilaksanakan. Jika kemudian kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak retensi pada suatu piutang-piutang tersebut, maka piutang tersebut harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui, berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasan-alasannya.

Salinan dari daftar-daftar tersebut di atas harus diletakkan di kantor kurator selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, untuk dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh siapa saja yang menghendakinya. Peletakan daftar tersebut harus diberitahukan kepada semua kreditor yang dikenal. Pemberitahuan tersebut dapat disertai dengan panggilan lebih lanjut untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, dan penyebutan mengenai telah disampaikan atau tidaknya suatu rencana perdamaian oleh debitor pailit.

b. Kehadiran Debitor Pailit dalam Rapat Pencocokan Piutang

Undang-undang mewajibkan debitor pailit untuk hadir sendiri secara pribadi dalam rapat pencocokan piutang. Dengan ini debitor pailit diharapkan dapat memberikan segala keterangan yang diperlukan/diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab kepailitan dan tentang keadaan harta pailit. Para kreditor yang ada, atas izin Hakim Pengawas, juga diperkenankan untuk meminta keterangan kepada debitor pailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan kepada debitor pailit dan jawaban-jawaban yang diberikan olehnya harus ditulis dalam surat pemberitaan.

Jika yang dimohonkan kepailitan adalah suatu Perseroan Terbatas suatu perseroan pertanggung jawaban bertimbal balik, suatu perkumpulan koperasi atau lain perkumpulan yang berbadan hukum, atau pula suatu yayasan, maka segala kewajiban yang dibebankan kepada debitor pailit, dipikulkan sepenuhnya kepada para pengurus perseroan atau perkumpulan tersebut.

Jika menurut Pasal 112 Undang-Undang Kepailitan debitor pailit harus menghadap sendiri secara pribadi dalam rapat, dalam Pasal 114 Undang-Undang Kepailitan ditentukan bahwa kreditor dapat menguasai kehadirannya dalam rapat kepada pihak ketiga. Surat kuasa yang dipergunakan untuk itu adalah bebas dari meterai.

c. Rapat Pencocokan Piutang

Dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas wajib membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan daftar piutang-piutang yang oleh kurator dibantah. Setiap kreditor yang disebutkan dalam daftar tersebut, diperbolehkan meminta kurator memberikan keterangan-keterangan tentang masing-masing piutang, alasan penempatannya dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut atau membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan sesuatu barang, atau menyatakan menguatkan pembantahan kurator.

Kurator sendiri berhak untuk menarik kembali pengakuan sementara atau pembantahan yang telah dilakukan olehnya ataupun menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah, kebenaran akan piutangnya yang tidak dibantah baik oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditor. Jika kreditor asal telah meninggal dunia, maka para pemegang hak (waris) yang berhak harus menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan iktikad baik percaya bahwa piutang itu masih ada dan belum dilunasi. Sumpah-sumpah tersebut di atas tidak harus dilakukan oleh kreditor sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu, di tangan Hakim Pengawas, baik seketika dalam rapat tersebut, maupun pada suatu hari kemudian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Kuasa untuk itu boleh diberikan di bawah tangan.

Jika kreditor yang diperintahkan mengangkat sumpah tidak hadir dalam rapat tersebut, maka Panitia harus segera memberitahukannya tentang adanya perintah sumpah tersebut dan hari yang ditentukan untuk pengangkatan sumpah itu. Hakim Pengawas wajib memberikan kepada debitor suatu keterangan tentang telah diangkatnya sumpah tersebut, kecuali apabila sumpah itu diangkat dalam rapat kreditor dalam hal mana pengangkatan sumpah itu telah dicatat dalam surat pemberitaan rapat tersebut.

Selanjutnya jika diperlukan, undang-undang memungkinkan ditundanya rapat untuk jangka waktu 8 hari, tanpa pemanggilan lagi. Piutang-piutang yang tidak dibantah dalam rapat harus dipindahkan dalam daftar piutang-piutang yang diakui, dan dicatat dalam surat pemberitaan rapat. Jika mengenai surat tunjuk dan surat bawa maka pengakuan tersebut dicatat pada surat-surat itu. Sedangkan untuk piutang-piutang yang oleh kurator dimintakan penyumpahannya, diterima dengan syarat, hingga saat diambilnya keputusan tetap tentang penerimaannya.

Suatu piutang yang telah diakui, yang dicatat dalam surat pemberitaan rapat, mempunyai kekuatan mutlak dalam kepailitan. Pembatalan atas utang yang telah diakui itu, tidak dapat dituntut oleh kurator, kecuali jika telah terbukti adanya penipuan.

Jika terdapat pembantahan dan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, dan perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan pengadilan, maka Hakim Pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi ke suatu sidang pengadilan yang ditentukan olehnya. Sidang tersebut tidak memerlukan suatu panggilan. Para pengacara yang mewakili pihak-pihak tersebut, harus menerangkan perihal perwakilan itu pada pembukaan perkara di muka sidang. Perkara tersebut akan diperiksa secara

singkat. Jika kreditor yang meminta pencocokan piutang tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan itu, maka dapat dianggap bahwa ia telah menarik kembali permintaannya tersebut. Selanjutnya jika pihak yang melakukan pembantahan tidak datang menghadap, maka dapat dianggap bahwa ia telah melepaskan pembantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Para kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak melakukan pembantahan tidak diperbolehkan menggabungkan diri maupun mengetengahkan diri dalam perkara yang bersangkutan.

Jika pembantahan dilakukan oleh kurator, maka pemeriksaan perkara ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat acara sudah diserahkan kepada Hakim untuk mengambil keputusan. Jika demikian, piutang tersebut, apabila diakui di muka hakim, harus dianggap telah diakui dalam kepailitan sedangkan terhadap keputusan tentang biaya perkara, debitor menggantikan kurator.

Debitor diperbolehkan, dengan surat juru sita, menguasai seorang pengacara untuk menyatakan bahwa ia mengoper perkara mulai surat-surat acara yang terakhir, sebagai pengganti kurator. Selama hal ini belum terjadi maka pihak lawan berhak untuk memanggil debitor guna mengoper perkara tersebut. Jika debitor tidak menghadap, maka berlakulah Pasal 254 Ayat (1) dari Reglemen Acara Perdata. Sedangkan jika pembantahan telah dilakukan oleh seorang kawan kreditor, maka setelah pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan mutlak, perkara dapat diteruskan oleh kedua belah pihak, semata-mata untuk meminta supaya hakim mengambil keputusan tentang biaya perkara.

Kreditor yang piutangnya dibantah guna menguatkan piutang tersebut, tak diwajibkan memberikan bukti yang lebih daripada yang seharusnya harus diberikan olehnya kepada debitor pailit. Jika kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, maka panitera harus dengan segera, memberitahukan hal tersebut dengan surat dinas tercatat, surat dinas tercatat tersebut berisikan tentang pembantahan yang telah dilakukan dan tentang penunjukan kepada sidang pengadilan. Dalam perkara yang dimaksud kreditor tidak dapat mengajukan alasan tidak adanya pemberitahuan tersebut.

Piutang-piutang yang telah dibantah, dapat diterima secara bersyarat oleh Hakim Pengawas sampai suatu jumlah yang ditetapkan olehnya. Jika hak untuk didahulukan yang dibantah, maka hak itu oleh Hakim Pengawas boleh diakui bersyarat.

Debitor pailit berhak untuk turut melawan diterimanya suatu piutang, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, ataupun melawan adanya hak untuk didahulukan, dengan menyebutkan alasan-alasannya secara singkat. Jika demikian, pembantahan serta alasan-alasannya dicatat dalam surat pemberitaan, tanpa menunjuk para pihak ke sidang pengadilan, dan dengan tidak menghalang-halangi pengakuan piutang tadi dalam kepailitan. Suatu pembantahan yang tidak menyebutkan alasan-alasan ataupun yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang, namun tidak menyatakan dengan tegas bagian manakah yang diakui dan bagian manakah yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu pembantahan.

Piutang-piutang yang dimasukkan pada kurator setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, jika tiada dimajukan keberatan baik oleh kurator, maupun salah seorang kreditor yang hadir harus dicocokkan alas permintaan yang dimajukan untuk itu dalam rapat. Piutang-piutang dimajukan setelah itu tidak dicocokkan. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi kreditor yang karena tempat tinggalnya jauh berhalangan melaporkan terlebih dahulu. Jika dimajukannya keberatan, atau jika timbul perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan tersebut di atas, maka Hakim Pengawas harus segera mengambil keputusan, setelah meminta nasihat rapat.

Bunga atas utang yang dibebankan setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan tidak dapat dilakukan pencocokan, kecuali dan hanya sepanjang dijamin dengan hak tanggungan, hipotek, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Terhadap bunga tersebut harus dilakukan pencocokan utang secara pro memori. Jika bunga tersebut tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan barang yang menjadi jaminan, maka kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan utang.

a) Piutang dengan syarat batal

Piutang dengan syarat batal, harus dicocokkan untuk seluruh jumlahnya, dengan tak mengurangi akibat syarat batal, apabila syarat ini terpenuhi.

b) Piutang dengan syarat tangguh

Piutang-piutang dengan syarat tangguh dapat dicocokkan nilainya pada saat diucapkannya pernyataan pailit. Jika kurator dan kreditor tidak memperoleh kesepakatan tentang cara pencocokan ini, maka piutang yang tadi harus diterima bersyarat untuk seluruh jumlahnya.

c) Piutang yang masih belum tentu saat jatuh temponya

Piutang-piutang yang masih belum dapat ditentukan saat jatuh temponya, atau yang memberikan hak atas pembayaran-pembayaran yang berkala, harus dicocokkan nilainya pada hari pernyataan pailit diucapkan.

d) Piutang-piutang jangka pendek

Semua piutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak had dimulainya kepailitan harus diperlakukan seolah-olah piutang-piutang itu sudah dapat ditagih pada saat tersebut.

e) Piutang-piutang jangka panjang

Sedangkan untuk piutang-piutang jangka panjang yang baru dapat ditagih setelah lebih dari 1 (satu) tahun harus dicocokkan nilainya setelah lewatnya jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak mulainya kepailitan. Pada saat perhitungan tersebut dilakukan, harus diperhatikan saat dan cara pembayaran piutang, kenikmatan perjanjian untung-untungan, jika ada, dan jika piutang tersebut memberikan bunga, besarnya bunga yang diperjanjikan.

f) Piutang dengan jaminan

Para kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak tanggungan, hipotek, gadai atau hak jaminan lainnya atas kebendaan lain, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu kebendaan dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian utangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan barang yang menjadi jaminan, dapat minta agar kepada mereka diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas barang yang menjadi jaminan piutangnya.

g) Piutang-piutang lainnya

Piutang-piutang lainnya, yang harganya tidak ditetapkan, tidak tertentu, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan yang ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Piutang-piutang bawa dapat dicocokkan atas nama pembawa. Tiap-tiap piutang yang dicocokkan atas nama pembawa itu harus dianggap sebagai piutang seorang kreditor tersendiri.

Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung boleh memajukan diri untuk piutangnya itu, dikurangi dengan jumlah yang telah diterimanya dari penanggung tersebut. Pihak penanggung berhak atas jumlah yang telah dibayarnya kepada kreditor. Selain itu, ia dapat diterima bersyarat untuk jumlah, di mana kreditor berhak untuk dimajukan diri, selama kreditor ini sendiri tidak memajukan diri.

Jika dari beberapa orang kreditor tanggung menanggung, seorang atau lebih berada dalam keadaan pailit, maka kreditor dapat memajukan diri dalam kepailitan debitor maupun dalam kepailitan masing-masing mereka untuk seluruh piutang. Ia juga berhak menerima pembayaran untuk seluruh piutang itu yang pada saat pernyataan pailit masih terutang, sampai piutang tersebut dibayar seluruhnya.

Seorang debitor tanggung menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit, sekadar kreditor sendiri dapat memajukan diri, maka ia tidak dapat diterima, selainnya dengan syarat dan selama kreditor itu sendiri tidak memajukan diri.

Jika sekiranya untuk seluruh utang tersebut dapat diperoleh lebih dari 100% (seratus persen), maka nilai selebihnya tersebut harus dibagi menurut hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator harus memberikan laporan tentang keadaan harta pailit dan selanjutnya kepada kreditor harus diberikan segala keterangan yang diminta. Setelah berakhirnya rapat, laporan tersebut beserta surat pemberitaan rapat pencocokan piutang harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, dan suatu salinan dari surat-surat tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, termasuk biaya untuk memperoleh salinan dan peletakan surat-surat tersebut.

Baik kurator, kreditor atau debitor pailit, setelah dilakukannya peletakan surat pemberitaan tersebut di atas, diperbolehkan meminta kepada pengadilan supaya dilakukan perbaikan-perbaikan pada surat pemberitaan tersebut, apabila dari surat-surat yang mengenai kepailitan sendiri ternyata bahwa ada kekeliruan yang terselip dalam surat pemberitaan itu.

d. Perdamaian

Debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada seluruh kreditor berpiutangnya bersama-sama. Kecuali ditentukan bahwa pembicaraan dari keputusan mengenai rencana perdamaian tersebut harus diundurkan sampai rapat yang berikutnya

yang oleh Hakim Pengawas (selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu kemudian):

- 1) Jika dalam rapat diangkat suatu panitia tetap kreditor yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia sementara sedangkan jumlah terbanyak kreditor menghendaki dari panitia tetap itu suatu nasihat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan itu;
- 2) Jika rencana perdamaian tidak diletakkan di kepaniteraan dan di kantor kurator dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak kreditor yang datang menghadap menyatakan menghendaki pengunduran rapat;

Maka rencana perdamaian yang telah dimajukan oleh debitor pailit harus dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokkan piutang. Rencana perdamaian tersebut harus diajukan dalam jangka waktu delapan hari sebelum rapat pencocokkan piutang, diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan di kantor kurator untuk dilihat secara cuma-cuma, serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara kreditor. Masing-masing kurator dan panitia kreditor diwajibkan dalam rapat tersebut untuk memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tadi.

Jika pembicaraan dan pemungutan suara tentang perdamaian tersebut di atas diundur sampai rapat selanjutnya, maka hal tersebut oleh kurator harus secepat-cepatnya diberitahukan kepada kreditor yang diakui atau diterima bersyarat, yang tidak datang pada rapat pencocokan piutang. Pemberitahuan dilakukan dengan surat-surat yang menyebutkan secara singkat isi daripada perdamaian tersebut.

Dengan tetap memerhatikan kepentingan kreditor dengan hak preferens atau istimewa, jika terdapat bantahan terhadap hak para kreditor pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditor yang diistimewakan, termasuk para kreditor yang haknya didahulukan, para kreditor tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut, kecuali jika mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut. Dengan pelepasan hak-hak tersebut, maka mereka menjadi kreditor konkuren, juga apabila perdamaian tersebut pada akhirnya tidak diterima.

Debitor pailit berwenang untuk memberikan keterangan-keterangan tentang perdamaian tersebut dan membela kepentingannya, demikian juga untuk, selama berlangsungnya permusyawaratan, mengubah perdamaian yang telah dimajukan tersebut.

Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Jika lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang para kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara kedua tersebut, para kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkannya pada pemungutan suara pertama.

Perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dalam jumlah kreditor, maupun dalam jumlah piutangnya tidak memengaruhi sahnyanya penerimaan maupun penolakan perdamaian.

Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan isi perdamaian, namanama kreditor yang berhak mengeluarkan suara dan menghadap, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing kreditor, hasil pemungutan suara dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Surat pemberitaan tersebut ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera. Surat pemberitaan tersebut, yang diletakkan di kepaniteraan dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang.

Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada, baik kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui perdamaian, maupun debitor pailit, selama 8 (delapan) hari terhitung sejak berakhirnya rapat, untuk meminta kepada pengadilan pembetulan surat pemberitaan, jika pada surat-surat yang ada ternyata bahwa Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap perdamaian tersebut sebagai ditolak.

Jika perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang di mana Pengadilan Negeri akan memutuskan tentang pengesahan perdamaian tersebut. Khusus dalam hal sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan, penetapan hari sidang hanya akan dilakukan oleh pengadilan dalam surat penetapannya. Selanjutnya kurator harus memberitahukan penetapan tersebut dengan surat kepada kreditor.

Selama kurun waktu antara tanggal pemberitahuan dan hari sidang, kreditor yang menolak pengesahan perdamaian dapat menyampaikan keberatannya kepada Hakim Pengawas secara tulisan, yang disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaian.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan para kreditor, baik secara sendiri maupun dengan melalui wakilnya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan perdamaian atau penolakan pengesahan perdamaian. Debitor pailit dapat mengemukakan hal-hal yang diperlukan untuk membela kepentingan-kepentingannya. Setelah itu pengadilan diwajibkan untuk segera memberikan ketetapannya mengenai hal tersebut, berikut alasan-alasan diambilnya ketetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa pengadilan harus menolak pengesahan jika terbukti:

- a) Harta pailit berikut semua kebendaan yang ada sangat melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b) Pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c) Perdamaian telah tercapai karena penipuan, karena persekongkolan dengan seorang kreditor atau lebih ataupun karena penggunaan lain-lain cara yang tidak jujur, tak peduli apakah debitor pailit turut serta melakukannya atau tidak.

Jika pengesahan ditolak, baik kreditor yang menerima perdamaian maupun debitor pailit, maka dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ketetapan Pengadilan diambilnya, dapat memajukan banding terhadap ketetapan tersebut. Sedangkan apabila pengesahan dikabulkan, kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara, berhak memajukan kasasi dalam waktu yang sama.

Hak yang sama juga dimiliki oleh kreditor yang mendukung perdamaian, jika ia mengetahui terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud di atas, setelah perdamaian disahkan. Kasasi tersebut di atas harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 148 dan Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas.

Perdamaian yang disahkan itu berlaku bagi semua kreditor konkuren, yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, tanpa pengecualiannya, tidak peduli apakah mereka itu telah memajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. Jika perdamaian atau pengesahannya sudah ditolak, maka debitor pailit tidak diperkenankan untuk menawarkan lagi perdamaian dalam kepailitan itu.

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan tidak telah dibantah oleh debitor pailit menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan dalam surat pemberitaan rapat pencocokan piutang sekadar tidak dibantah oleh debitor pailit menurut Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan merupakan, suatu dasar hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah menjadi penanggung atas seluruh tagihan yang telah diakui.

Walaupun sudah ada perdamaian, namun hak kreditor untuk meminta pelunasan dari para penanggung dan semua kawan berutangannya debitor tidaklah hapus. Hak-hak yang dapat dilakukannya terhadap pada kebendaan milik pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tiada suatu perdamaian.

Pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak demi hukum mengakhiri kepailitan, dan selanjutnya kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor di hadapan Hakim Pengawas. Kecuali ditentukan lain dalam perdamaian, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua barang, uang, Buku-buku, dan surat-surat yang termasuk harta pailit.

Jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh diminta oleh kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, demikian pula biaya-biaya kepailitan harus disetorkan kepada kurator, kecuali apabila oleh debitor telah diberikan jaminan. Jumlah yang harus diberikan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewanya tersebut, jika perlu, harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Selama hal ini belum terpenuhi, maka kurator wajib menahan semua kebendaan dan uang yang termasuk harta pailit, hingga jumlah dan biaya-biaya tersebut telah dibayarnya kepada mereka yang berhak. Jika setelah lewat jangka waktu 1 bulan terhitung sejak putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, dan debitor belum memenuhi kewajibannya, maka kurator wajib melunasinya dari kekayaan harta pailit yang tersedia.

Khusus bagi piutang-piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, jika kewajiban di atas tidak dipenuhi untuk memberikan jaminan, maka kurator hanyalah

diwajibkan menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa tersebut.

Pembatalan Perdamaian

Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditor, jika terbukti debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya, dengan ketentuan bahwa hakim berhak, karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitor selama 1 bulan, untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Kepailitan untuk permohonan akan pernyataan pailit. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, dan pengangkatan kembali Hakim Pengawas dan anggota-anggota panitia kreditor, jika ada, yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memegang jabatan-jabatan itu. Kurator selanjutnya wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Dalam rumusan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa jika kepailitan dibuka kembali, maka berlakulah Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dan pasal-pasal yang termaktub dalam bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat Bab I Undang-Undang Kepailitan. Demikian juga ketentuan yang berhubungan dengan pencocokan piutang-piutang, khusus untuk piutang-piutang, yang dulu belum/tidak dicocokkan. Walau demikian kreditor yang piutangnya telah dicocokkan harus dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, dan mereka ini berhak pula membantah piutang-piutang yang dimintakan penerimaannya.

Dengan tidak mengurangi pembatalan atas perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, jika ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan adalah mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali, maka perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi, dan kurator harus segera memulai dengan pemberesan harta pailit.

Jika selama kepailitan dibuka kembali, perdamaian yang telah terjadi dengan para kreditor yang ada telah dipenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya, maka

pembagian selanjutnya diberikan kepada kreditor baru dan kreditor lama yang sama sekali belum menerima pembayaran dalam perdamaian. Dan bagi mereka yang telah dijanjikan dan baru menerima pembayaran sebagian; harus diberikan kekurangannya dari seluruh bagman yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah itu sisa yang masih ada dibagi kembali secara prorata untuk seluruh kreditor, baik yang lama maupun yang baru.

Ketentuan tersebut berlaku juga jika debitor pailit yang perdamaiannya belum seluruhnya dilaksanakan, dinyatakan pailit sekali lagi.

4. Pemberesan Harta Pailit

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau apabila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau pengesahan akan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka demi hukum beradalah harta pailit itu dalam keadaan tak mampu membayar. Jika demikian menurut ketentuan Pasal 168A Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator atau seorang kreditor yang hadir pada rapat dapat mengusulkan agar perusahaan debitor pailit dilanjutkan. Pasal 95 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan tidak lagi berlaku, jika telah ada kepastian bahwa perusahaan debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal atau apabila kelanjutan usaha tersebut dihentikan.

Panitia kreditor, jika ada, dan kurator, apabila usul itu dimajukan oleh kreditor, harus memberikan nasihatnya tentang usul tersebut. Atas permintaan kurator atau salah seorang dari kreditor yang hadir, maka Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kemudian.

Kurator wajib untuk segera memberitahu kreditor, yang tidak hadir dalam rapat, tentang akan diadakannya rapat kemudian itu, dengan surat-surat yang memuat penyebutan akan usul tersebut di atas, sedangkan mereka diperingatkan. Pula kemungkinan dilakukannya perdamaian atau penyelesaian perkara menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Jika dianggap perlu, dalam rapat dapat juga dilakukan pencocokan terhadap piutang-piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu yang disebutkan dalam Pasal 104 Huruf a Undang-Undang Kepailitan, namun belum dicocokkan menurut Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan.

Terhadap piutang-piutang ini kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 sampai Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Usul tersebut harus diterima jika disetujui oleh suara kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan syarat gadai atau hipotek, menyatakan menyokong usul tersebut. Jika tidak ada panitia kreditor, berlakulah ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan.

Surat pemberitaan rapat harus menyebutkan nama-nama kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing, hasil pemungutan suara, dan segala yang telah terjadi pada rapat tersebut. Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta dan melihat surat pemberitaan tersebut dengan cuma-cuma dalam jangka waktu 8 hari.

Jika dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah pengesahan perdamaian secara pasti telah ditolak, kurator atau seorang kreditor dapat mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan debitor pailit. Hakim Pengawas harus mengadakan suatu rapat pada hari, jam dan tempat, yang seketika ditetapkannya, untuk merundingkan tentang usul tersebut dan mengambil keputusan.

Kurator harus mengundang kreditor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat-surat yang menyebutkan usul yang dimajukan itu. Dalam surat-surat tersebut mereka harus diperingatkan pula akan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Selainnya itu kurator harus mengiklankan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan Pasal 168A Ayat (2) dan Ayat (5), serta Pasal 168B Undang-Undang Kepailitan berlaku dalam hal ini.

Dalam jangka waktu delapan hari terhitung sejak selesainya rapat, apabila dari surat-surat ternyata bahwa Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap usul tersebut sebagai ditolak atau diterima, maka kurator dan kreditor boleh meminta kepada Pengadilan Negeri untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

Atas permintaan seorang kreditor atau kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan jalannya perusahaan dihentikan. Hakim Pengawas wajib mendengar panitia kreditor yang ada, dan juga kurator jika permintaan ini bukan diajukan oleh kurator. Selain itu Hakim Pengawas berhak mendengar setiap kreditor mau pun debitor.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator harus memulai pemberesan dan penjualan semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

- a) Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b) Pengunisan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Demikian pula halnya jika perusahaan dilanjutkan. Barang-barang yang termasuk harta pailit, yang dianggap tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan dapat dijual. Walau demikian debitor pailit, atas izin hakim pengawas dapat diberikan perabot rumah sekadarnya.

Penjualan Harta Pailit

Kurator wajib mengambil segala sesuatu tindakan yang diperlukan berkaitan dengan kebendaan yang ada dalam harta pailit. Pasal 171 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan bahwa semua barang dalam harta pailit harus dijual di muka umum, kecuali atas izin Hakim Pengawas penjualan dapat dilakukan di bawah tangan. Sedangkan bagi benda-benda yang tidak dapat secepatnya atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator atas izin Hakim Pengawas wajib meneruskan sikap atas kebendaan tersebut. Khusus bagi kebendaan yang berada dalam kewenangan hak retensi oleh kreditor, kurator diwajibkan untuk mengembalikannya kebendaan tersebut ke dalam harta pailit, dengan membayar piutang-piutang yang bersangkutan, jika hal itu menguntungkan harta pailit.

Setelah harta pailit berada dalam keadaan tak mampu membayar, Hakim Pengawas boleh mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam dan tempat yang ditentukannya, untuk mendengar mereka seperlunya tentang cara pemberesan harta pailit, dan jika perlu mengadakan pencocokan akan piutang-piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 104 Huruf a Undang-Undang Kepailitan namun yang belum juga dicocokkan menurut Pasal 123 Undang-Undang Kepailitan.

Terhadap piutang-piutang ini kurator harus bertindak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 sampai Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan. Kurator harus memanggil kreditor tersebut dengan surat-surat yang menyebutkan hal-hal yang akan

dibicarakan dalam rapat, serta mengingatkan mereka akan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Kepailitan.

Selain itu kurator harus mengiklankan panggilan-panggilan yang sama dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Setiap kali, apabila menurut pendapat Hakim Pengawas, terdapat cukup uang tunai, Hakim Pengawas dapat memerintahkan pembagiannya kepada kreditor yang telah dicocokkan.

Biaya-Biaya Kepailitan

Segala biaya kepailitan seumumnya dipikulkan kepada tiap-tiap bagian harta pailit, kecuali apa yang menurut Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, kreditor pemegang hipotek atau kreditor pemegang ikatan panen.

Daftar Pembagian

Kurator diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim Pengawas. Daftar tersebut memuat suatu pertelaan tentang penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran (termasuk di dalamnya upah kurator), nama-nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, begitu pula pembagian yang harus diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap piutang tersebut.

Pembagian untuk kreditor konkuren harus ditetapkan secara prorata. Bagi kreditor yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya mereka yang hak istimewanya dibantah, dan kreditor pemegang gadai maupun pemegang hipotek, sekadar mereka itu tidak telah dibayar menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, diberikan jumlah agar dapat ditetapkan bermanfaat dari penjualan barang-barang yang bersangkutan dengan hak istimewa mereka, atau yang telah diperikatkan kepada mereka.

Jika jumlah ini kurang dari seluruh jumlah piutang-piutang mereka, untuk kekurangannya, dalam hal barang-barang yang dibebani dengan hak istimewa tersebut atau yang diperikatkan kepada mereka belum terjual, untuk seluruh jumlah piutang mereka harus diberikan bagian prorata yang sama seperti kreditor konkuren.

Hal yang sama berlaku bagi pemegang ikatan panen, sekadar piutang belum dibayar dari panen yang diikatkan kepadanya. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, dalam daftar pembagian tersebut, maka bagian prorata tadi harus diberikan dengan memperhitungkan seluruh jumlah piutang-piutang itu.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas harus diletakkan di kepaniteraan Pengadilan, dan satu salinan dari daftar tersebut harus diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat oleh kreditor selama suatu tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, pada waktu daftar tersebut disetujui. Tentang perletakkan surat-surat, demikian pula tenggang waktu yang tersebut di atas, atas usaha kurator dilakukan pengumuman dalam surat kabar-surat kabar tersebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan.

Tenggang waktu di mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, dimulai pada hari tanggal Berita Negara di mana peletakkan surat-surat tadi diumumkan. Dalam tenggang waktu tersebut tiap-tiap kreditor dapat mengajukan perlawanan daftar pembagian tersebut, dengan memasukkan sepucuk surat keberatan yang disertai alasan-alasan di kepaniteraan pengadilan. Surat keberatan tersebut dibubunkan pada daftar tali sebagai lampiran.

Jika diajukan perlawanan, segera setelah berakhirnya tenggang waktu di mana setiap orang diperbolehkan melihat surat-surat tersebut di atas, Hakim Pengawas akan menetapkan hak untuk memeriksa perlawanan itu di muka sidang umum. Penetapan Hakim ini ditetapkan di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantor kurator agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan untuk salinan ini, dan untuk perletakkan tersebut tidak boleh diperhitungkan biaya. Selain itu panitera harus memberitahukan secara tertulis tentang perletakkan tersebut kepada para pelawan dan kurator.

Hari untuk pemeriksaan tidak boleh ditetapkan lebih lambat dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, dalam sidang terbuka untuk umum diberikan laporan tertulis oleh Hakim Pengawas, sedangkan kurator dan masing-masing kreditor, baik sendiri maupun dengan perantaraan wakil atau kuasanya, diperbolehkan membentangkan alasan-alasannya guna membela dan membantah daftar pembagian tersebut.

Pengadilan selanjutnya harus segera memberikan ketetapan atas hal tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Atas ketetapan tersebut, baik kurator maupun kreditor dapat mengajukan kasasi. Kasasi atas putusan pengadilan tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan.

Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Jika tenggang waktu yang tersebut dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan telah lewat atau dalam hal perlawanan telah diajukan, ketetapan tentang perlawanan ini telah memperoleh kekuatan mutlak, daftar pembagian tersebut demi hukum mengikat semua pihak yang terkait.

Seorang kreditor yang piutangnya tidak telah dicocokkan, demikian juga seorang kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang teramat rendah, diperkenankan untuk mengadakan perlawanan. Perlawanan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari diperiksanya perlawanan di muka sidang, atas piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan tadi.

Permohonan pencocokan tersebut diajukan kepada kurator berikut surat keberatan atas perhitungan dan penerimaan yang telah dilakukan oleh kurator. Pencocokan tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan seterusnya. Jika perlawanan ini tidak mempunyai maksud lain, selainnya agar piutang kreditor yang mengajukan perlawanan dicocokkan, dan tidak telah dimajukan perlawanan pula oleh orang-orang lain, maka biaya perlawanan tersebut bams dipikul oleh kreditor yang lalai itu.

Selanjutnya segera setelah daftar pembagian, yang di dalamnya pendapatan penjualan barang tersebut, telah dipertanggungjawabkan menjadi kuat, Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan-pencoretan pembukuan-pembukuan hipotek, yang membebani barang yang termasuk harta pailit. Jika kapal-kapal yang termasuk harta pailit oleh Kurator dijual, maka terhadap penjualan itu berlakulah Pasal 57C Reglemen Acara Perdata. Jika ada suatu pembukuan hipotik yang membebani kapal tersebut, Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Pembagian yang diperuntukkan bagi seorang kreditor yang telah diterima dengan syarat, tidak akan diberikan, selama belum ada keputusan yang pasti mengenai sifat piutangnya. Apabila akhirnya ternyata ia tidak mempunyai suatu penagihan ataupun piutangnya kurang dari yang telah diterima, maka uang-uang yang tadinya diperuntukkan baginya seluruhnya atau sebagian akan menjadi keuntungan kreditor lainnya.

Pembagian-pembagian yang diperuntukkan bagi piutang-piutang, yang hak untuk didahulukannya dibantah, jika pembagian-pembagian itu melebihi bagian prorata yang

harus diberikan kepada piutang-piutang yang bersaing, harus sementara dicadangkan, hingga ada keputusan tentang haknya untuk didahulukan.

Jika atas suatu kebendaan yang di atasnya terletak suatu hak istimewa tertentu, hipotek, gadai, atau ikatan panen di jual, setelah kepada kreditor yang diistimewakan tersebut diberikan pembagian menurut ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 175 Undang-Undang Kepailitan, maka mereka tidak akan berhak lagi atas jumlah pada waktu diadakannya pembagian lagi, kecuali jika jumlah tersebut melebihi nilai penjualan yang telah mereka terima.

Untuk kreditor, yang karena kelalaiannya untuk memajukan diri, piutangnya baru dicocokkan sesudah dilakukannya pembagian-pembagian, mereka boleh diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambilnya lebih dahulu dari uang yang masih ada, secara proporsional dengan bagian yang telah diterima oleh kreditor diakui lainnya. Dan jika mereka mempunyai hak untuk didahulukan, maka mereka kehilangan hak itu sekadar pendapatan dari hasil penjualan barang tersebut, dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya.

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat surat-surat, sebagaimana termaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan, atau dalam hal telah dimajukan perlawanan, setelah diucapkannya putusan tentang perlawanan itu, maka kurator diwajibkan untuk segera melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan itu. Segera setelah kepada para kreditor yang telah dicocokkan piutangnya, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan.

Kurator wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar-surat kabar yang termaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan. Setelah lewat jangka waktu 1 bulan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Buku-buku dan surat-surat yang oleh kurator ditemukan dalam harta pailit, harus diserahkan kepada debitor, dengan penerimaan suatu tanda penerimaan sepatutnya.

Menurut ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan, jika setelah diadakannya pembagian penutup masih ada pembagian-pembagian yang tadinya dicadangkan menurut Pasal 184 Undang-Undang Kepailitan jatuh kembali dalam harta pailit, ataupun jika ternyata masih terdapat kekayaan dari harta pailit, yang sewaktu

diadakannya pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah pengadilan, kurator akan membereskan dan membaginya atas dasar daftar-daftar pembagian yang dulu-dulu.

d. Keadaan Hukum Debitur setelah Berakhirnya Pemberesan

Dengan menjadi kuatnya daftar pembagian penutup, maka kreditor memperoleh kembali hak-hak mereka untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitor, jika piutang-piutang ini tetap belum dibayar. Pengakuan suatu piutang yang dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, terhadap debitor mempunyai kekuatan seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Demikian juga ikhtisar dari surat pemberitaan rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dijalankan mengenai piutang-piutang yang disebutkan disitu sebagai diakui, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor, kecuali jika piutang yang bersangkutan telah dibantah oleh debitor pailit menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan.

Paksaan Badan terhadap Debitor Pailit

Pada waktu diadakannya pembagian penutup, dengan alasan bahwa, meskipun debitor pailit telah bertindak dengan iktikad baik, namun di luar kesalahannya ia telah jatuh dalam keadaan pailit ataupun dengan alasan-alasan lain yang penting, debitor boleh meminta kepada pengadilan supaya terhadapnya tidak akan dilakukan paksaan badan mengenai utang-utang yang dibuatnya sebelum pernyataan pailit.

Surat permohonan itu berikut alasan-alasannya harus dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan diletakkan olehnya di kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh kreditor. Sedangkan dia harus membayar sejumlah uang secukupnya untuk biaya-biaya acara yang ditentukan dalam pasal-pasal selanjutnya. Salinan dan surat permohonan tersebut harus dikirimkan oleh debitor kepada kurator dan kepada tiap-tiap anggota panitia kreditor, bersamaan dengan perletakannya di kepaniteraan.

Segera setelah berakhirnya tenggang waktu yang termaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan, atau setelah diucapkannya putusan yang dijatuhkan mengenai perlawanan, maka kreditor yang telah dicocokkan piutangnya, yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitor, harus dengan surat-surat tercatat yang menyebutkan permohonan yang telah dimasukkan, dipanggil oleh kurator untuk menghadap pada sidang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pada hari yang ditentukan tersebut didengarlah oleh pengadilan tentang permohonan dari para kreditor yang telah memajukan diri yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitor, kurator dan para anggota panitia kreditor. Setelah itu pengadilan wajib memberikan ketetapannya selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) hari. Ketetapan ini bersifat final dan mengikat, dan grosse surat penetapan tersebut dapat dijalankan seketika. Tiada suatu permohonan banding dapat diajukan. Ketetapan pengadilan tersebut harus diberitahukannya oleh panitera dengan surat-surat tercatat, kepada semua kreditor yang berhak menjalankan paksaan badan terhadap debitor.

C. KEPAILITAN HARTA PENINGGALAN

Undang-undang juga memungkinkan dipailitkannya harta kekayaan seorang yang telah meninggal, jika ada seorang kreditor atau lebih yang mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun bahwa pada saat meninggalnya orang tadi, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

Permohonan harus diajukan kepada pengadilan, yang sewaktu meninggalnya debitor, berkuasa mengucapkan pernyataan pailit tersebut, dan para ahli waris orang yang meninggal harus didengar tentang adanya permohonan tersebut dan dipanggil untuk itu dengan surat juru sita, yang harus dilakukan pada rumah kematian, dengan tak perlu menyebutkan nama masing-masing.

Pernyataan pailit terhadap harta peninggalan demi hukum mengakibatkan dipisahkannya harta kekayaan debitor yang meninggal dari harta kekayaan para ahli warisnya, dengan cara demikian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pernyataan pailit tersebut hanya dapat dimohonkan selama belum lewat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya warisan, dan juga belum lewat 6 (enam) bulan sesudah meninggalnya debitor.

Berbagai Pengecualian

Bagian Keenam dan Bagian Kedelapan dari bab ini tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali jika warisannya telah diterima secara tak bersyarat.

D. KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Para kreditor yang setelah pernyataan pailit, seluruh atau sebagian masing-masing untuk diri sendiri telah mengambil pelunasan piutang-piutang mereka dari barang-barang debitor yang dinyatakan pailit di Indonesia, yang terletak di luar wilayah Indonesia, yang tidak diperikatkan kepada mereka dengan hak untuk didahulukan, diwajibkan untuk mengganti kepada harta pailit segala sesuatu yang mereka ambil tersebut.

Demikian pula kreditor yang telah memindahkan piutangnya terhadap debitor pailit, seluruhnya atau sebagian, kepada seorang ketiga, dengan maksud supaya orang ini seluruhnya atau sebagian secara menyendiri atau secara didahulukan daripada orang-orang lain untuk piutang tersebut dapat mengambil pelunasan dari barang-barang debitor pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia, diwajibkan mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya secara demikian tadi.

Hal yang sama berlaku juga bagi mereka yang memindahkan utang atau piutangnya seluruhnya atau sebagian kepada seorang ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk menjumpakan utang atau piutang tersebut dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia, yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, diwajibkan untuk memberikan penggantian kepada harta pailit. Kecuali jika dibuktikan sebaliknya, tiap pemindahan piutang harus dianggap telah dilakukan dengan maksud seperti tersebut di atas, bahwa permohonan pernyataan pailit sudah atau akan dimintakan.

E. REHABILITASI

Setelah berakhirnya kepailitan menurut Pasal 156 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan, demikian juga hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Kepailitan, debitor atau para ahli warisnya berhak untuk memasukkan permohonan akan rehabilitasi kepada pengadilan yang dulu memeriksa kepailitan tersebut. Pengadilan tidak akan menerima permohonan debitor maupun para ahli warisnya, kecuali jika pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditor diakui sudah membayar semuanya.